

SKRIPSI
MASLAHAH SEBAGAI LANDASAN HUKUM PERKAWINAN DI
ERA KONTEMPORER



OLEH
HELMI JASMIDA
NIM: 2220203874230055

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

SKRIPSI

***MASLAHAH* SEBAGAI LANDASAN HUKUM PERKAWINAN DI ERA KONTEMPORER**



OLEH

**HELMY JASMIDA
NIM: 2220203874230055**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Masalah Sebagai Landasan Hukum Perkawinan di Era Kontemporer

Nama Mahasiswa : Helmi Jasmida

NIM : 2220203874230055

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan ilmu Hukum Islam

Pembimbing Nomor: 1546

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.H.I.
NIP : 198704182015031002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Ediman, M.H.I
197306272003121004

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Maslahah* Sebagai Landasan Hukum Perkawinan
di Era Kontemporer

Nama Mahasiswa : Helmi Jasmida

NIM : 2220203874230055

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor:1546

Tanggal Kelulusan : 15 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.H.I. (Ketua)

Dr. Budiman, M.H.I. (Anggota)

Dr. Aris, S.Ag.,M.H.I. (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Budiman, M.H.I

NID. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga saya haturkan atas kehadiran Allah swt karena limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sangat mendalam kepada kedua orang tua yaitu Bapak Mudir Nawawi dan Ibu Sadirah, serta ayah sambung penulis yakni Imran Jonet yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, doa restu yang tulus, dan dorongan serta pengorbanan finansial selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis dapat berhasil dan mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. M. Ali. Rusdi, S.Th.I., M.H.I selaku pembimbing skripsi dan, terimakasih atas arahan, motivasi, dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak hal yang harus di pelajari maupun diamati. Serta penulis menyadari tanpa dorongan semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak berjalan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu. Prof. Hj. Darmawati, S. Ag., M.Ag. selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta para wakil rektor yang telah memberikan

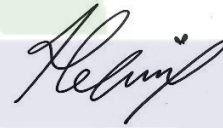
kemudahan sehingga penulis dapat belajar dengan baik hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Budiman, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Iin Mutmainnah, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan kepada penulis.
4. Para staf akademik, terkhususnya staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
5. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajarannya yang telah menyediakan referensi kepada penulis.
6. Kepada saudara saya, yaitu Fuziah Rukmana Nawawi dan Abyatul Asikin. yang telah setia mendukung, memotivasi, memberikan arahan, dan saran kepada penulis hingga detik ini.
7. Kepada Sahabat seperjuangan HKI C, Tiara, Nurjannah Amir, Sri Maharani, St. nadira, Ilyana, Fahma Almuddin, Fahrudin, dan Muh Fadil, yang telah Bersama berjuang, saling mendukung, dari awal mula perkuliahan hingga tahap ini.
8. Terakhir kepada diri sendiri yang telah berjuang hingga detik ini, yang mampu mengatur waktu antara kuliah dan organisasi, mengatur tenaga, pikiran, keuangan, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang di dapatkan selama menjalankan Pendidikan dari SD hingga Perguruan Tinggi dan yang tidak ada kata bosan maupu lelah dalam proses penyusunan skripsi ini.

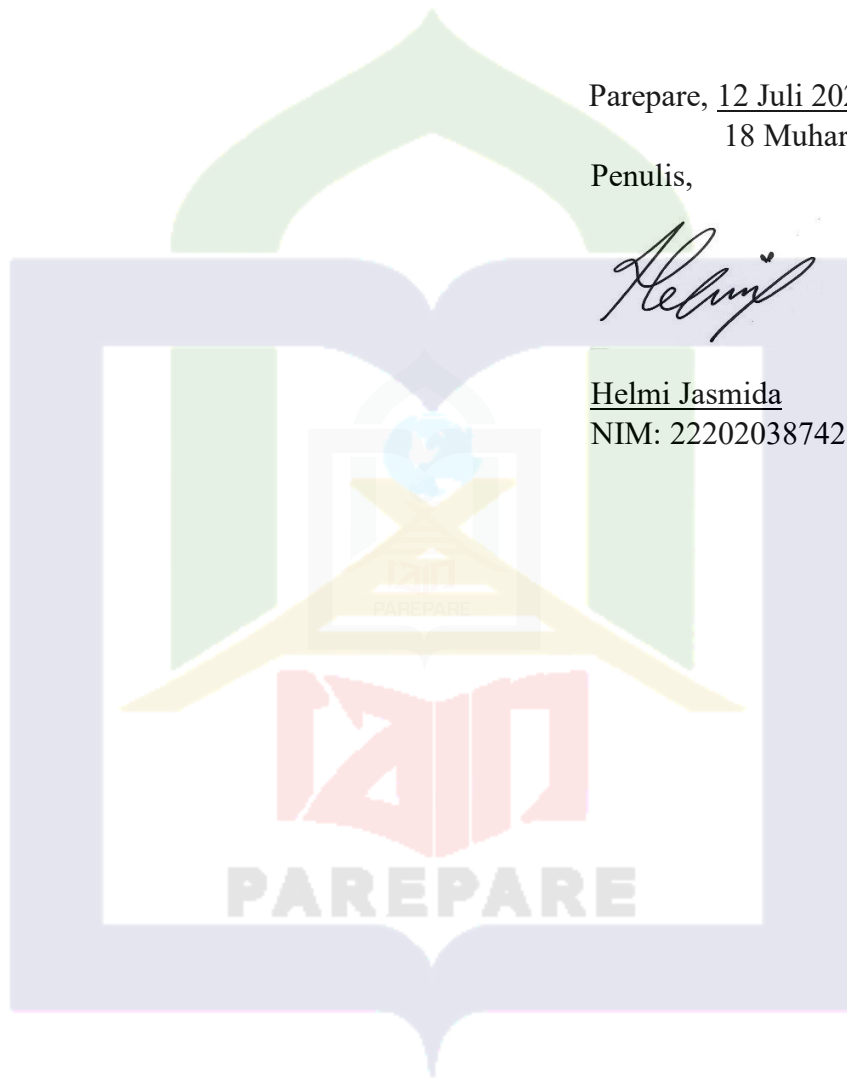
Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk mengevaluasi dan memperbaikinya.

Parepare, 12 Juli 2026
18 Muharram 1448 H

Penulis,



Helmi Jasmida
NIM: 2220203874230055



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helmi Jasmida
NIM : 2220203874230055
Tempat/Tgl. Lahir : Polewali, 06 September 2004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : *Maslahah* Sebagai Landasan Hukum Perkawinan
di Era Kontemporer

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Juli 2026

18 Muharram, 1448 H

Penulis,



Helmi Jasmida

NIM: 2220203874230055

ABSTRAK

Helmi Jasmida. *Maslahah Sebagai Landasan Hukum Perkawinan di Era Kontemporer.* (dibimbing oleh Bapak M Ali Rusdi)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai dinamika dan kompleksitas hukum keluarga kontemporer yang menuntut fleksibilitas hukum Islam tanpa mengabaikan teks syariat. Transformasi sosial, budaya, ekonomi, dan inovasi teknologi memicu tantangan baru yang mengancam stabilitas institusi pernikahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan konsep *maslahah* sebagai instrumen ijthihad dalam merespons problematika perkawinan modern tersebut.

Metode riset yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan konseptual serta yuridis-normatif. Kerangka analisis didasarkan pada teori *maqasid al-shariah* untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan (*al-kulliyat al-khams*). Pembahasan berfokus pada isu krusial seperti batas usia perkawinan, poligami, pencatatan nikah, perceraian digital, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan teknologi reproduksi modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *maslahah* mursalah sangat relevan dan integratif sebagai landasan hukum keluarga modern. Pengaturan legalitas dokumen, perlindungan hak keperdataan perempuan dan anak, serta batasan medis terbukti selaras dengan orientasi kemanfaatan sosial. Simpulan menegaskan bahwa pendekatan *maslahah* efektif menjadi pilar epistemologis yang responsif, humanis, dan berkeadilan demi mewujudkan ketahanan keluarga di era kontemporer.

Kata Kunci: Perkawinan Kontemporer, *Maslahah* Mursalah, *Maqasid al-Shariah*, Hukum Keluarga Islam.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
G. Landasan Teori	11
H. Metode Penelitian.....	15
BAB II KONSEP DASAR <i>MASLAHAH</i> DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DAN <i>MASLAHAH</i> SEBAGAI METODE IJTihad DALAM USHUL FIKHI.....	20
A. Konsep Dasar <i>Maslahah</i> dalam Pemikiran Hukum Islam	20
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	20
2. Dalil Tentang <i>Maslahah</i>	23
3. Klasifikasi <i>Maslahah</i>	26
4. Pembagian <i>Maslahah</i>	29
5. Syarat dan Kehujjaan Menggunakan <i>Maslahah</i>	31
B. <i>Maslahah</i> sebagai Metode Ijtihad dalam Ushul Fikhi.....	35
1. Kedudukan <i>Maslahah</i> sebagai Metode Ijtihad.....	35
2. <i>Maslahah Mursalah</i> sebagai Instrumen Ijtihad	38
3. Syarat dan Batasan Penggunaan dalam Ijtihad	42

4. Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang <i>Maslahah</i> sebagai Metode Ijtihad	49
BAB III KONSEP DASAR PERKAWINAN DALAM ISLAM SERTA TANTANGAN PERKAWINAN DI ERA KONTEMPORER	54
A. Konsep Dasar Perkawinan dalam Islam	54
1. Pengertian Perkawinan.....	54
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan dalam Islam	57
3. Rukun Syarat Sah Perkawinan	62
4. Syarat Sah Perkawinan.....	65
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri	66
6. Hak dan Kewajiban Suami.....	68
7. Hak dan Kewajiban Istri.....	69
8. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	70
B. Prinsip-Prinsip Perkawinan dalam Islam.....	70
1. Prinsip Ketauhidan dan Ibadah	71
2. Prinsip Sakinah, Mawaddah, dan Raḥmah.....	71
3. Prinsip Keadilan dan Keadilan	72
4. Prinsip Musyawarah dan Kerja Sama	72
5. Prinsip Tanggung Jawab	73
6. Prinsip Menjaga Kehormatan dan Keturunan	73
7. Permanensi dan Keutuhan Keluarga	73
8. Prinsip Kemaslahatan (<i>Maṣlahah</i>)	74
C. Tantangan Perkawinan di Era Kontemporer	75
1. Tantangan Ekonomi	75
2. Tingginya Biaya Hidup dan Kebutuhan Rumah Tangga	75
3. Ketidakstabilan Pekerjaan dan Tekanan Ekonomi.....	76
4. Masalah Hutang, Gaya Hidup Konsumtif, dan Finansial Toxic	77
5. Perbedaan Kontribusi Finansial Suami–Istri.....	78
6. Tantangan Sosial dan Budaya	79

7. Tantangan Teknologi dan Media	83
8. Tantangan Psikologis	87
BAB IV PENERAPAN <i>MASLAHAH</i> SEBAGAI LANDASAN HUKUM PERKAWINAN KONTEMPORER DAN ANALISIS DAN PEMBAHASAN	92
A. Penerapan <i>Maslahah</i> sebagai Landasan Hukum Perkawinan Kontemporer.....	92
1. Perkawinan dibawah Umur	92
2. Poligami	96
3. Pencatatan Nikah Legalitas	100
4. Perceraian di Era digital	104
5. Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	108
6. Teknologi Reproduksi.....	111
B. Analisis Dan Pembahasan	113
1. Integrasi konsep <i>Maslahah</i> dalam Hukum Perkawinan Moderen	113
2. Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan <i>Maslahah</i>	114
3. Relevansi dengan Kebutuhan Masyarakat Saat Ini	115
4. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	116
BAB V PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.
Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	a	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	i	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	u	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta
رَمَى : ramā
قِيل : qīla
يَمُوت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

- دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullah*
- بِاِ اللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة

بدون ناشر	=	بدون
إلى آخرها / إلى آخره	=	الخ
جزء	=	ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar institusi ritual yang diikat oleh akad formal, melainkan sistem hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh.¹ Konsep *maslahah* dalam hukum Islam merupakan prinsip mendasar yang menekankan pentingnya mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratannya sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat).² Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya berorientasi pada kepatuhan ritual, tetapi juga pada perlindungan lima aspek utama kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³ Dalam konteks perkawinan, *maslahah* berperan sebagai landasan etis dan normatif yang menuntun pembentukan hukum agar mampu menjamin kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Maslahah secara terminologi, didefinisikan dengan rumusan yang cukup beragam di kalangan ulama, khususnya di kalangan ulama usul fiqh. Rumusan definisi *maslahah* antara lain dikemukakan oleh al-Ghazali, al-Thufi, al-Syaathibi, al-Khawarizmi, al-'Izz al-Din bin 'Abd al-Salaam, al-Taraki, dan al-Rabrah.⁴ Para pemikir tersebut menegaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.⁵ Pendekatan tersebut menjadikan hukum Islam adaptif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan

¹Article Info, "Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer Marriage in Islam and Its Relevance to Contemporary Family Law Regulations" 1, no. 2 (2025): 72–82.

²Suriah Pebriyani Jasmin, H L Rahmatiah, and Lomba Sultan, "Logika Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 349–62.

³Aceng Zakaria et al., "Perspektif Al-Quran Dalam Keseimbangan Beragama: Menakar Moderasi Beragama Melalui Maqashid Syariah," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 9, no. 02 (2024): 369–86.

⁴Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat & Kaidahnya*, ed. Muhammad Ismail IAIN Parepare Nusantara Press, (2020):2

⁵Paryadi Paryadi and Nashirul Haq, "Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah," *Cross-Border* 3, no. 2 (2020): 302–16.

prinsip dasarnya. Dalam ranah perkawinan, konsep *maslahah* menjadikan hukum bersifat dinamis dan mampu menyeimbangkan nilai-nilai syariat dengan kebutuhan manusia yang terus berkembang.⁶ Hukum perkawinan Islam bersifat dinamis melalui konsep *maslahah*, sehingga mampu menjaga tujuan maqasid sekaligus merespons perubahan dan kebutuhan sosial manusia secara berkelanjutan.⁷

Hukum perkawinan Islam dipandang sebagai aturan yang bertuju kehidupan keluarga agar berjalan dengan baik dan terjaga.⁸ Karena kondisi masyarakat terus berubah, hukum tidak bisa dipahami hanya sebagai aturan tertulis yang kaku dan terpisah dari kehidupan nyata. Melalui konsep *maslahah*, hukum perkawinan dapat diterapkan secara lebih tepat sesuai dengan kebutuhan keluarga Muslim.⁹ Pendekatan ini membantu menjaga nilai-nilai dasar syariat sekaligus memperhatikan kepentingan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, hukum perkawinan tidak hanya menekankan aspek sah atau tidak sah, tetapi juga manfaat, keadilan, dan ketenangan dalam keluarga.¹⁰ Oleh karena itu, hukum perkawinan Islam dapat bersifat luwes, tetap berpegang pada tujuan syariat, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial yang terus berlangsung.

Dinamika kehidupan modern menghadirkan tantangan baru yang semakin kompleks bagi institusi perkawinan.¹¹ Perubahan struktur ekonomi, pergeseran nilai, sosial, dan budaya, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya tekanan psikologis dalam kehidupan rumah tangga telah memengaruhi pola relasi

⁶Jasmin, Rahmatiah, and Sultan, “*Logika Maqāṣid Al-Syarī ‘ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam.*”

⁷Dwi Dasa Suryantoro, “*Tinjauan Maqasid Al-syari'ah terhadap batas usia perkawinan dalam hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.*,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 465–78.

⁸Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, “*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,*” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

⁹Paisal Ahmad Dalimunthe, “*Urgensi Pencatatan Pernikahan di Indonesia Perspektif Maslahah.*,” *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 1 (2025).

¹⁰Feni Arifiani, “*Ketahanan Keluarga Perspektif Maslahah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia,*” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 533–54.

¹¹Muhammad Khalil, Aten Kuswendi, and Susi Kusmawaningsih, “*Pengaruh Modernisasi Terhadap Praktik Mahar Dalam Masyarakat,*” *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2025): 15–24.

suami-istri secara signifikan.¹² Fenomena seperti tingginya biaya hidup, ketidakstabilan pekerjaan, pergeseran peran ekonomi suami-istri, pengaruh media sosial, serta krisis komunikasi dan kesehatan mental menjadi realitas yang tidak dapat diabaikan dalam pembahasan hukum perkawinan.¹³ Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum perkawinan yang bersifat tekstual dan formalistik sering kali tidak memadai untuk menjawab persoalan kontemporer secara adil dan solutif.

Kondisi tersebut menuntut cara pandang hukum perkawinan yang lebih peka terhadap kenyataan hidup keluarga masa kini. Hukum tidak cukup hanya menilai keabsahan akad atau pemenuhan syarat formal, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan keluarga dan kesejahteraan para pihak yang terlibat.¹⁴ Ketika relasi suami dan istri dihadapkan pada beban ekonomi, tekanan emosional, dan perubahan cara berinteraksi, hukum perkawinan diharapkan mampu memberikan arah yang melindungi, menenangkan, dan menghadirkan keadilan.¹⁵ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih terbuka dan berorientasi pada kemanfaatan, sehingga aturan perkawinan dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana menjaga keharmonisan keluarga, bukan sekadar ketentuan normatif yang sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan zaman menghadirkan tantangan baru bagi institusi perkawinan. Modernisasi, globalisasi, dan kemajuan teknologi mengubah struktur sosial serta pola hubungan antarindividu.¹⁶ Perkawinan dipahami harus adaptif terhadap

¹²Angela Florida Mau, “Tantangan Perkawinan Di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer,” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2025): 91–107.

¹³Dwi Oktaviani, “Analysis Of The Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z,” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 4, no. 1 (2025): 422–39.

¹⁴T Khalis Saputra, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Di Gampong Dayah Tuha, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie,” *MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2025): 70–94.

¹⁵Suud Sarim Karimullah, *Cinta Dalam Bingkai Hukum* (Bhuana Ilmu Populer, 2024).

¹⁶Mudrikah Rihadhatul Aisy et al., “Perubahan Nilai Dan Norma Pada Masyarakat: Studi Sosial Di Era Globalisasi,” *Jurnal Cakrawala Akademika* 1, no. 6 (2025): 2202–19.

perubahan sosial modern agar tetap relevan, fungsional, dan selaras dengan nilai-nilai dasar hukum Islam. Fenomena seperti nikah siri, jasa nikah online, dan pernikahan di bawah umur menimbulkan ketegangan antara norma agama, hukum negara, dan realitas sosial. Penelitian di Parepare menunjukkan bahwa nikah siri berpotensi menimbulkan kemudharatan, terutama bagi perempuan dan anak, karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak nafkah, warisan, dan status pernikahan.¹⁷

Berangkat dari realitas tersebut bahwa persoalan perkawinan saat ini tidak lagi sederhana dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum yang menekankan aspek keabsahan semata.¹⁸ Praktik-praktik perkawinan yang berkembang di tengah masyarakat membawa dampak sosial yang nyata, terutama bagi pihak yang posisinya lebih lemah dalam relasi keluarga.¹⁹ Ketika aturan agama, ketentuan negara, dan praktik sosial berjalan tidak seiring, muncul ruang ketidakpastian yang berpotensi merugikan hak dan masa depan anggota keluarga.²⁰ Oleh karena itu, diperlukan cara pandang hukum perkawinan yang lebih memperhatikan akibat sosial dari suatu praktik perkawinan, sehingga hukum benar-benar berfungsi melindungi, memberi kepastian, dan mencegah munculnya kemudharatan dalam kehidupan keluarga Muslim masa kini.

Perkawinan dalam Islam dipahami sebagai institusi sosial yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Prinsip *maslahah*, yang bersumber dari *maqāṣid al-syarī'ah*, memberikan arah agar hukum perkawinan

¹⁷Fitria Wahyu Ningrum, "Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Dalam Itsbat Nikah," *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 1 (2025): 60–72.

¹⁸S H Sri Windani, S H Indri Meiliawati, and S H Zulfikar, *Hukum Keluarga Indonesia* (Detak Pustaka, 2025).

¹⁹Aminudin Aminudin, Mustapa Kamal Rokan, and Zulham Zulham, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam Di Indonesia," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 2 (2025): 61–69.

²⁰Hariyanto Hariyanto et al., *Sosiologi Keluarga: Teori, Konflik, Dan Rekonsiliasi Dalam Kehidupan Sosial Modern* (Star Digital Publishing, 2025).

mampu menyeimbangkan nilai keagamaan dengan kebutuhan sosial.²¹ Dalam tradisi fiqh, *masalahah* berfungsi sebagai metode istinbāt hukum untuk menjawab persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh nash, sehingga menjadi instrumen penting dalam menghadapi problematika kontemporer.²²

Dinamika globalisasi, perubahan norma sosial, serta kemajuan teknologi melahirkan isu-isu baru seperti kesetaraan gender, hak reproduksi, poligami, perkawinan beda agama, dan penggunaan teknologi reproduksi modern.²³ Regulasi di Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memadukan prinsip fiqh Islam dengan sistem hukum nasional sering kali dikritik karena belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.²⁴ Pendekatan *masalahah* relevan digunakan sebagai dasar pembaruan hukum agar lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis, maka dari penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep dasar *masalahah* dalam pemikiran hukum islam dan *masalahah* sebagai metode ijtihad dalam ushul fikhi?
2. Bagaimana Konsep dasar perkawinan dalam Islam serta tantangan perkawinan di era kontemporer?
3. Bagaimana penerapan *masalahah* sebagai landasan hukum perkawinan kontemporer serta analisis dan pembahasan?

²¹Jasmin, Rahmatiah, and Sultan, “*Logika Maqāṣid Al-Syarī ‘ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam.*”

²²Muhammad Roy Purwanto, “*Reformasi Konsep Masalahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi*” (Universitas Islam Indonesia, 2017).

²³Alya Putri Rahmasari, “*Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer*,” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 4 (2024): 128–39.

²⁴Mumpuni Gati Lintang, “*Sinkronisasi Hukum Negara Dengan Hukum Islam Dalam Konteks Pluralisme Hukum Di Indonesia*,” *Journal of Society and Scientific Studies* 1, no. 1 (2025): 20–32.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan yang telah disampaikan oleh penulis, maka dari penelitian ini tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Konsep dasar *masalahah* dalam pemikiran hukum islam dan *masalahah* sebagai metode ijtihad dalam ushul fikhi.
2. Untuk menganalisis Konsep dasar perkawinan dalam Islam serta tantangan perkawinan di era kontemporer
3. Untuk menganalisis penerapan *masalahah* sebagai landasan hukum perkawinan kontemporer serta analisis dan pembahasan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi 2 aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum Islam, khususnya mengenai konsep *masalahah* dalam hukum perkawinan kontemporer.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar hukum perkawinan anak dalam Islam serta relevansinya dengan sistem hukum nasional dan realitas sosial di Indonesia, sehingga dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan maupun praktik hukum keluarga yang lebih berorientasi pada kemaslahatan.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap judul penelitian "*Maslahah* sebagai Landasan Hukum Perkawinan di Era Kontemporer", maka beberapa istilah pokok dijelaskan sebagai berikut:

1. *Maslahah*

Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan sesuai dengan tujuan syariat Islam. Dalam penelitian ini, *maslahah* dipahami sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum agar memberikan kebaikan, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat.

2. Landasan Hukum

Dasar atau prinsip yang dijadikan acuan dalam pembentukan, penetapan, dan pengembangan suatu ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, landasan hukum merujuk pada prinsip *maslahah* yang menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum perkawinan.

3. Hukum Perkawinan

Ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Era Kontemporer

Masa sekarang yang ditandai dengan perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta munculnya berbagai persoalan baru dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang perkawinan.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang berupa kajian hasil atau sebuah bahan ringkasan dari hasil sebuah temuan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian secara singkat. Didalam tinjauan penelitian relevan ini, digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan. Yang mana dalam pembahasan hasil penelitian terkait dengan konteks *masalah* sebagai landasan hukum keluarga di era kontemporer, sehingga telah banyak ditemukan berbagai riset penelitian berupa artikel, jurnal, ataupun riset penelitian lainnya. Antara lain sebagai berikut :

Sulastrri Caniago (2015) dalam artikelnya yang berjudul “Pencatatan Nikah dalam Pendekatan *Maslahah*” menjelaskan bahwa pencatatan nikah merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan dalam hukum perkawinan Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak, seperti kepastian status hukum, hak waris, nafkah, dan nasab. Penulis berpendapat bahwa pencatatan nikah termasuk dalam kategori *masalah* daruriyyah karena bertujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) serta mencegah berbagai kemudharatan yang dapat timbul akibat perkawinan yang tidak tercatat. Oleh karena itu, pencatatan nikah dipandang sebagai bentuk penerapan prinsip *masalah* dalam mewujudkan tujuan syariat Islam.²⁵

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas penerapan konsep *masalah* dalam hukum perkawinan Islam sebagai dasar untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Adapun

²⁵ Sulastrri Caniago, “PENCATATAN NIKAH DALAM PENDEKATAN MASLAHAH Sulastrri Caniago,” *Juris* 14, no. 2 (2015): 75–87.

perbedaannya, penelitian Sulastris Caniago hanya berfokus pada penerapan prinsip *maslahah* terhadap pencatatan nikah sebagai salah satu aspek hukum perkawinan. Sementara itu, penelitian penulis membahas *maslahah* sebagai landasan hukum perkawinan di era kontemporer secara lebih luas, meliputi konsep dasar *maslahah*, kedudukannya sebagai metode ijtihad dalam ushul fikih, tantangan hukum perkawinan di era kontemporer, serta penerapan prinsip *maslahah* dalam berbagai persoalan hukum perkawinan modern.

Zulfa Hudiyani (2019) dalam artikelnya yang berjudul “Kontribusi *Maslahah* Al-Thufi” menjelaskan bahwa konsep *maslahah* menurut Najmuddin al-Thufi merupakan salah satu metode ijtihad yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Penelitian ini menjelaskan bahwa *maslahah* memiliki peran penting dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer, khususnya pada bidang muamalah dan hukum sosial. Penulis juga mengemukakan bahwa penerapan *maslahah* dapat digunakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan modern, seperti pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di depan pengadilan, serta berbagai pembaruan hukum Islam yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, konsep *maslahah* dipandang sebagai landasan penting dalam pengembangan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.²⁶

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji konsep *maslahah* sebagai dasar dalam pengembangan hukum Islam serta relevansinya terhadap persoalan hukum di era kontemporer. Adapun perbedaannya, penelitian Zulfa Hudiyani lebih menitikberatkan pada pemikiran

²⁶ Zulfa Hudiyani, “Kontribusi *Maslahah* Al-Thufi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Era Kontemporer,” *Teraju* 1, no. 02 (2019): 45–58.

Najmuddin al-Thufi mengenai konsep dan kontribusi *maslahah* sebagai metode ijtihad dalam ushul fikih. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada penerapan *maslahah* sebagai landasan hukum perkawinan di era kontemporer, yang meliputi konsep dasar *maslahah*, kedudukannya sebagai metode ijtihad, tantangan hukum perkawinan modern, serta implementasi prinsip *maslahah* dalam menjawab berbagai persoalan hukum perkawinan di Indonesia.

Bayu Aji Setiawan, Muhammad Musip, dan Muhammad Alvin Saputra (2023) dalam artikelnya yang berjudul “Telaah Konsep Poligami dalam Islam di Era Kontemporer Perspektif *Maslahah* Imam Al-Ghozali” mengkaji konsep poligami di era kontemporer dengan menggunakan perspektif *maslahah* Imam Al-Ghazali. Penelitian ini menjelaskan bahwa poligami merupakan salah satu bentuk hukum perkawinan dalam Islam yang tetap relevan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat dan berorientasi pada kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami dapat memenuhi tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Oleh karena itu, konsep *maslahah* dipandang sebagai dasar yang dapat digunakan dalam memahami dan mengembangkan hukum perkawinan agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.²⁷

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji konsep *maslahah* sebagai dasar dalam hukum perkawinan Islam serta menempatkan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai landasan dalam mewujudkan kemaslahatan. Adapun perbedaannya, penelitian Bayu Aji Setiawan, Muhammad

²⁷ Bayu Aji Setiawan, Muhammad Musip, and Muhammad Alvin Saputra, “Telaah Konsep Poligami Dalam Islam Di Era Kontemporer Perspektif *Maslahah* Imam Al-Ghozali,” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023), <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.

Musip, dan Muhammad Alvin Saputra hanya berfokus pada analisis konsep poligami di era kontemporer berdasarkan perspektif *maslahah* Imam Al-Ghazali. Sementara itu, penelitian penulis memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yaitu membahas *maslahah* sebagai landasan hukum perkawinan di era kontemporer, meliputi konsep dasar *maslahah*, kedudukannya sebagai metode ijtihad dalam ushul fikih, berbagai tantangan hukum perkawinan modern, serta penerapan prinsip *maslahah* dalam berbagai persoalan hukum perkawinan di Indonesia.

G. Landasan Teori

Tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Hukum Islam

Secara etimologi, kata *maslahah* (المصلحة) berasal dari akar kata shalaha (صلح) yang berarti baik, patut, atau bermanfaat — lawan dari mafsadah (kerusakan). Bentuk jamaknya adalah mashalih. Menurut Al-Ghazali, *maslahah* pada dasarnya adalah ungkapan tentang meraih manfaat dan menolak mudarat (*jalb al-manfa'ah wa daf'u al-madharrah*), namun dalam pengertian syar'i, *maslahah* tidak semata-mata mengikuti hawa nafsu manusia, melainkan diarahkan pada terpeliharanya tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).

Dasar hukum penerapan *maslahah* dalam Al-Qur'an tergambar dalam kaidah menimbang manfaat dan mudarat, sebagaimana terdapat dalam Surah Al-Baqarah/2: 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

Terjemahan: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.'"

Ayat ini menjadi dalil pokok bahwa syariat Islam menimbang secara proporsional antara manfaat (*maslahah*) dan mudarat (*mafsadah*) sebelum menetapkan hukum bukan menolak manfaat sepenuhnya, melainkan mempertimbangkan mana yang lebih dominan. Prinsip ini relevan dengan pembahasan buku Anda pada Bab IV–V: setiap isu kontemporer (nikah dini, poligami, teknologi reproduksi) pada dasarnya dianalisis dengan cara yang sama menimbang manfaat dan mudaratnya bagi individu dan keluarga.

Dalil lain yang memperkuat orientasi *maslahah* dalam syariat adalah Surah Al-Anbiya/21: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahan: "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."

Ayat ini menjadi landasan bahwa risalah Islam secara keseluruhan berorientasi pada rahmat dan rahmat inilah yang secara konseptual identik dengan *maslahah*: syariat hadir untuk mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, termasuk dalam mengatur institusi perkawinan sebagai unit terkecil masyarakat.

Dalam ranah perkawinan secara khusus, prinsip menghindarkan mudarat (*dafu al-mafsadah*) diperkuat kaidah fikih masyhur yang lazim dirujuk dalam kajian *maslahah*: dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih menolak kerusakan didahulukan atas meraih kemaslahatan. Kaidah inilah yang menjadi argumen bagi pembatasan usia nikah, pengaturan poligami, dan larangan kawin paksa yang Anda bahas di Bab V.

2. Teori *Maslahah* Menurut Ulama Ushul Fikih

a. Menurut Imam Al-Ghazali

Maslahah yang dapat dijadikan hujjah hanyalah *maslahah* yang sejalan dengan lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyat al-khams*): memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). *Maslahah* yang keluar dari kelima kerangka ini disebut *maslahah mulghah* (ditolak) karena bertentangan dengan nash.

b. Menurut Imam Al-Syatibi

Maslahah harus dipetakan berdasarkan tingkat kebutuhannya: *dharuriyat* (kebutuhan primer yang menyangkut eksistensi manusia), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder untuk menghilangkan kesempitan), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier untuk kesempurnaan/etika). Klasifikasi ini yang seharusnya menjadi alat ukur Anda ketika menilai bobot setiap isu di Bab V misalnya nikah dini menyentuh *dharuriyat* (keselamatan jiwa dan keturunan), sementara pencatatan nikah lebih tepat dikategorikan *hajiyyat* (kepastian administratif).

c. Menurut Najmuddin Al-Thufi

Dalam kondisi tertentu khususnya wilayah muamalah, bukan ibadah mahdhah *maslahah* bahkan dapat didahulukan atas *zahir nash* dan *ijma'* apabila terjadi pertentangan, selama tujuannya murni kemaslahatan umum. Pandangan ini lebih progresif dibanding Al-Ghazali dan menjadi salah satu argumen ulama kontemporer untuk penerapan *maslahah* yang lebih luwes pada isu-isu perkawinan modern seperti teknologi reproduksi.

d. Perbedaan pendapat antar mazhab

Malikiyah dan Hanabilah relatif menerima *maslahah mursalah* secara luas sebagai sumber *istinbath* hukum mandiri, sedangkan Syafi'iyah dan Hanafiyah cenderung memasukkannya ke dalam cakupan qiyas dan istihsan, tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri. Perbedaan inilah yang menjelaskan mengapa penerapan *maslahah* dalam hukum perkawinan kontemporer di berbagai negara Muslim tidak seragam sebagian lebih longgar (mis. pembaruan usia nikah), sebagian tetap ketat berpegang pada fikih klasik.

Sebagai kesimpulan bagian ini: dapat disimpulkan bahwa *maslahah* adalah metode ijtihad yang mengarahkan penetapan hukum pada kemanfaatan dan perlindungan, dengan syarat tidak bertentangan nash qath'i, sejalan dengan maqashid al-syari'ah, dan diukur berdasarkan tingkat kebutuhan (*dharuriyat-hajiyat-tahsiniyat*) bukan sekadar pertimbangan subjektif atau kepentingan sesaat.

3. Teori Regulasi Positif: UU Perkawinan, KHI, dan Peraturan Terkait

Penerapan *maslahah* dalam hukum perkawinan Indonesia terlihat konkret dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan perubahan dari batas usia sebelumnya (16 tahun untuk perempuan) yang dinilai berpotensi menimbulkan mudarat kesehatan reproduksi dan psikologis. Ini adalah contoh nyata *maslahah dharuriyah* (hifz al-nafs dan hifz al-nasl) yang diadopsi langsung ke dalam legislasi negara.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) turut mengatur ketentuan pencatatan perkawinan (Pasal 5–7) sebagai syarat administratif demi kepastian hukum mencerminkan *maslahah hajiyah* yang Anda bahas pada sub-bab "Pencatatan Nikah dan Legalitas"

di Bab V. Terkait poligami, Pasal 3–5 UU Perkawinan mensyaratkan izin pengadilan dengan syarat ketat (persetujuan istri, kemampuan menjamin keperluan hidup, dan jaminan berlaku adil) bentuk pembatasan hukum positif terhadap fikih klasik yang secara tekstual membolehkan poligami tanpa syarat prosedural seketat ini, sebagai penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju mudarat) yang Anda singgung di Bab V.

H. Metode Penelitian

Kajian dalam buku ini disusun melalui proses akademik yang sistematis dengan memperhatikan tiga aspek utama, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan jenis data yang digunakan. Ketiga aspek tersebut menjadi landasan metodologis dalam mengkaji konsep *masalah* sebagai landasan hukum perkawinan di era kontemporer, sehingga pembahasan yang disajikan memiliki dasar keilmuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang mendasari penyusunan buku ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan-bahan tertulis sebagai objek utama kajian, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan seperti observasi, wawancara, maupun survei. Seluruh pembahasan dibangun melalui penelusuran, pembacaan, dan analisis terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab ushul fikih dan fikih munakahat, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu berupa jurnal ilmiah dan skripsi.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bercorak kualitatif-deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena berupaya menguraikan secara sistematis konsep *masalah*, kedudukannya dalam ushul fikih, serta ragam persoalan perkawinan kontemporer; dan bersifat analitis karena tidak berhenti pada pemaparan data, melainkan menganalisis, menghubungkan, dan menilai relevansi konsep *masalah* terhadap berbagai isu hukum keluarga masa kini, seperti batas usia perkawinan, poligami,

pencatatan nikah, perceraian di era digital, kekerasan dalam rumah tangga, dan teknologi reproduksi modern.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi satu sama lain, yaitu:

- a. Pendekatan yuridis-normatif (*syar'i*) digunakan untuk menganalisis setiap persoalan perkawinan kontemporer berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fikih, serta prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* (*ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-naḥs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl*). Pendekatan ini menjadi dasar utama dalam menilai kemaslahatan dan kemudharatan suatu ketentuan atau kebijakan hukum keluarga.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dengan menjadikan konsep *masalah* sebagai kerangka berpikir sentral, yang kemudian diterapkan secara konsisten untuk mengkaji berbagai tema perkawinan kontemporer. Melalui pendekatan ini, *masalah* tidak hanya dipahami sebagai teori normatif dalam ushul fikih, tetapi juga sebagai instrumen analisis yang aplikatif terhadap persoalan-persoalan kekinian.
- c. Pendekatan komparatif digunakan secara terbatas untuk membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya dalam isu-isu yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti batas usia perkawinan (UU Nomor 16 Tahun 2019), pencatatan nikah, dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Perbandingan ini bertujuan menunjukkan titik temu antara tujuan syariat dan tujuan hukum positif dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder, yang secara kualitatif dibedakan menjadi tiga kategori sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., kaidah-kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*), serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu kitab-kitab ushul fikih dan fikih munakahat, buku-buku hukum keluarga Islam, artikel jurnal ilmiah, serta skripsi/karya ilmiah terdahulu yang membahas *masalah* dan hukum perkawinan, yang menjadi rujukan utama dalam memperkaya analisis.

Seluruh data primer dan sekunder tersebut dikumpulkan melalui teknik dokumentasi atau studi pustaka, kemudian diolah dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data secara sistematis untuk selanjutnya ditarik simpulan mengenai relevansi konsep *masalah* sebagai landasan hukum perkawinan di era kontemporer.

4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi atau studi pustaka, yaitu proses penelusuran, penghimpunan, dan pencatatan bahan-bahan tertulis yang relevan dengan tema *masalah* dan hukum perkawinan. Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi bahan hukum primer, yaitu ayat Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan pada setiap bab. Penelusuran kemudian diperluas pada pustaka pendukung berupa kitab-kitab ushul fikih dan fikih munakahat, buku hukum keluarga Islam, artikel jurnal ilmiah, serta skripsi terdahulu yang membahas *masalah*, perkawinan, dan isu-isu hukum keluarga kontemporer, sebagaimana tercermin dari 85 rujukan yang tercantum dalam Daftar Pustaka.

Setiap data yang diperoleh, baik berupa ayat, hadis, kaidah fikih, pendapat ulama, maupun temuan penelitian terdahulu, dicatat dan ditandai melalui sistem catatan kaki

(*footnote*) untuk menjaga akurasi dan ketertelusuran sumber. Pada tahap akhir, dilakukan verifikasi keabsahan sumber dengan memastikan bahwa dalil dan pendapat ulama yang dikutip berasal dari kitab atau referensi yang otoritatif dalam disiplin ushul fikih dan fikih munakahat, sehingga seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kredibilitas akademik yang memadai.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi dan klasifikasi data, data yang telah dihimpun disaring dan dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan, misalnya data mengenai konsep *masalahah*, kedudukan *masalahah* sebagai metode ijtihad, serta data mengenai isu-isu perkawinan kontemporer (usia perkawinan, poligami, pencatatan nikah, perceraian digital, kekerasan dalam rumah tangga, dan teknologi reproduksi modern).
- b. Analisis isi (*content analysis*), data berupa teks (ayat, hadis, kaidah fikih, pendapat ulama, serta hasil penelitian terdahulu) dikaji isi dan maknanya secara mendalam untuk menemukan keterkaitan antara konsep *masalahah* dan setiap isu hukum perkawinan yang dibahas.
- c. Analisis deskriptif-kualitatif, data yang telah dianalisis kemudian diuraikan secara naratif-sistematis, dengan menjelaskan hubungan antara dalil, kaidah fikih, dan pendapat ulama di satu sisi, dengan realitas persoalan perkawinan kontemporer di sisi lain.
- d. Interpretasi dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, setiap data yang telah diklasifikasi dan dianalisis ditafsirkan berdasarkan lima prinsip pemeliharaan tujuan syariat (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*) guna menilai kemaslahatan dan kemudharatan suatu ketentuan atau kebijakan hukum keluarga.

- e. Penarikan Kesimpulan, hasil analisis dan interpretasi data selanjutnya disintesis untuk merumuskan simpulan mengenai relevansi dan aktualisasi konsep *masalah* sebagai landasan hukum perkawinan di era kontemporer, sebagaimana disajikan pada Bab VI dan Bab VII buku ini.



BAB II

KONSEP DASAR *MASLAHAH* DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DAN *MASLAHAH* SEBAGAI METODE IJTIHAD DALAM USHUL FIKHI

A. Konsep Dasar *Maslahah* dalam Pemikiran Hukum Islam

1. Pengertian *Maslahah*

Konsep *maslahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dimasukkan ke dalam penggunaan bahasa Indonesia untuk merujuk pada manfaat, kesejahteraan, atau pengejaran kebaikan sambil mencegah bahaya dan konsekuensi negatif. Dalam wacana hukum Islam, istilah ini terkait erat dengan upaya mewujudkan kepentingan umum dan melindungi kesejahteraan manusia. Secara linguistik, *maslahah* berasal dari kata dasar *ṣaluḥa yaṣluḥu ṣalāḥan* (صَلَحَ - يَصْلَحُ - صَلَاحًا), yang mengandung makna yang berkaitan dengan kebaikan, kebenaran, kesesuaian, dan kemanfaatan. Makna-makna ini mencerminkan kondisi yang bermanfaat, tepat, dan kondusif untuk pencapaian hasil yang positif.²⁸ Selain itu, *maslahah* diakui sebagai bentuk tunggal (*mufrad*) dari *maṣāliḥ*, sedangkan *maṣāliḥ* sendiri berasal dari kata benda verbal (*maṣdar*) dari *aṣlaḥa*, yang berarti memperbaiki, meluruskan, atau mendatangkan manfaat. Akibatnya, istilah tersebut mencakup setiap upaya yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dan mencegah dampak buruk.²⁹

Maslahah secara umum diartikan sebagai segala hal yang menghadirkan manfaat serta kebaikan, sekaligus mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Dalam kajian hukum Islam kontemporer, *maslahah* tidak lagi dipahami sekadar sebagai keuntungan praktis, melainkan sebagai prinsip normatif yang menjadi tujuan utama syariat dalam mewujudkan kesejahteraan

²⁸ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Faradila Hasan, “Dinamika Dalam Praktik Pernikahan: Tawaran Untuk Mengurangi Prevalensi Poligami Di Era Kontemporer,” *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya* 4, no. 1 (2024): h. 33–42.

²⁹ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat & Kaidahnya*, ed. Muhammad Ismail (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.1

manusia. Konsep ini mencakup aspek material dan spiritual yang diarahkan untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.³⁰

Dalam perspektif akademik modern, *masalahah* diposisikan sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum Islam yang berfungsi untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan sosial. *Maslahah* memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³¹ Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum pada dasarnya diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, baik melalui upaya mendatangkan manfaat maupun mencegah kerugian dalam kehidupan masyarakat. Secara terminologis, konsep *masalahah* dirumuskan dengan variasi yang cukup beragam oleh para ulama, terutama dalam disiplin ushul fiqh.³²

Perbedaan ini menunjukkan adanya sudut pandang yang tidak sepenuhnya seragam dalam memahami hakikat kemaslahatan. Sejumlah tokoh yang memberikan definisi mengenai *masalahah* antara lain Al-Ghazali, Najmuddin al-Tufi, Al-Shatibi, al-Izz al-Din bin Abd al-Salaam, Al-Taraki, serta Al-Rabi'ah, yang masing-masing menghadirkan penekanan yang berbeda sesuai dengan kerangka pemikiran mereka.

a. Al-Ghazali (L 1058 M -W 1111 M)

Menurut Imam al-Ghazali, *masalahah* adalah segala sesuatu yang mengandung upaya untuk meraih manfaat dan menolak kemudharatan, namun pengertiannya tidak semata-mata didasarkan pada penilaian akal manusia, melainkan harus berlandaskan pada ketentuan syariat.³³ Ia menegaskan bahwa hakikat *masalahah*

³⁰ Andi Firmansyah, Achmad Musyahid, and Lomba Sulthan, "Reconceptualization Of Masalahah In Islamic Worship : Public Interest , State Policy , And Maqasid Al-Syari ' Ah," 2018, h 82–89.

³¹ As'ad Faqih Asrory, Afuza Muhammad Mulkan Khoir, and Fawaz Naufal, "Konsep Mahar Perkawinan dalam Perspektif Empat Mazhab dan Relevansinya pada Era Kontemporer di Indonesia," *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen* 6, no. 2 (2024): h.6(2)

³² Musyaffa Amin Ash Shabah et al., *Hukum Keluarga: Perspektif Kontemporer* (Pasaman Barat: CV. Gita Lentera, 2025), h.55

³³ Dody Wahono Suryo Alam, "Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Kehidupan Kontemporer," *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): h. 119–132.

berkaitan dengan pemeliharaan tujuan-tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, sesuatu yang dianggap baik oleh manusia belum tentu termasuk *maslahah* apabila bertentangan dengan nas, sementara setiap ketentuan syariat pada dasarnya pasti mengandung kemaslahatan. Dalam pandangannya, *maslahah* bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan hanya sebagai metode dalam menetapkan hukum yang tetap harus tunduk pada al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas.

b. AL-Thufi (L 675 M – W 716 M)

Al-Thufi, *maslahah* merupakan prinsip yang sangat kuat dalam penetapan hukum Islam, bahkan dapat didahulukan atas nash dan ijma' apabila terjadi pertentangan, namun bukan dengan cara menggantikan kedudukannya, melainkan melalui mekanisme takhsis (pembatasan) dan bayan (penjelasan). Ia berpendapat bahwa tujuan utama syariat adalah merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan, sehingga dalam kondisi tertentu, kemaslahatan yang nyata harus lebih diutamakan dibanding pemahaman tekstual terhadap nash, khususnya dalam ranah muamalah, sementara dalam bidang ibadah dan ketentuan yang bersifat pasti (seperti hudud dan warisan) tetap tidak dapat diubah. Dengan demikian, pemikiran Al-Thufi menekankan pendekatan substansial terhadap hukum Islam, di mana nilai kemaslahatan menjadi pertimbangan utama dalam ijtihad.³⁴

c. Al-Shatibi, (W 1388 M)

Menurut Imam al-Syatibi, *maslahah* merujuk pada segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan diakui sebagai baik oleh akal sehat manusia. Beliau memandangnya sebagai tujuan mendasar yang mendasari pemberlakuan hukum Islam, yang dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan manusia baik dalam urusan duniawi maupun di akhirat. *Al-Syatibi* lebih lanjut menjelaskan bahwa setiap hukum Islam ditetapkan dengan tujuan tertentu (*maqasid al-shariah*). Tujuan-tujuan ini

³⁴ Muhammad Aziz and Athoillah Islamy, "Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer," *Islamitsch Familienrecht Journal* 3, no. 2 (2022): h. 94–113.

diarahkan untuk melindungi dan memenuhi kepentingan manusia melalui tiga tingkatan kebutuhan, yaitu dharuriyat (kebutuhan pokok), hajiyat (kebutuhan tambahan), dan tahsiniyat (penyempurnaan yang meningkatkan kualitas hidup).³⁵

Berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama seperti Imam al-Ghazali, Najmuddin al-Thufi, dan Imam al-Syatibi menunjukkan bahwa konsep *maslahah* memiliki spektrum pemahaman yang luas dalam khazanah usul fiqh. Al-Ghazali menempatkan *maslahah* secara ketat dalam kerangka syariat sehingga tidak dapat dilepaskan dari otoritas nas, sementara al-Thufi memberikan ruang yang lebih besar bagi pertimbangan kemaslahatan dalam ijtihad, khususnya dalam ranah muamalah. Adapun al-Syatibi mencoba mensintesis pendekatan tersebut dengan menegaskan bahwa seluruh syariat pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* kemaslahatan manusia secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian, perbedaan pandangan ini tidak menunjukkan pertentangan yang bersifat kontradiktif, melainkan memperlihatkan variasi metodologis dalam memahami tujuan hukum Islam. *Maslahah* tetap menjadi inti dari penetapan hukum, namun tingkat penggunaannya bergantung pada pendekatan masing-masing ulama terhadap nas dan realitas sosial. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa *maslahah* bukan sekadar konsep teoritis, melainkan prinsip dinamis yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam berbagai situasi, selama tetap berada dalam koridor tujuan syariat itu sendiri.

2. Dalil Tentang *Maslahah*

Dalil memiliki posisi yang penting dalam kajian hukum Islam, karena berkaitan langsung dengan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam dinamika kehidupan yang terus berkembang, tidak

³⁵ Muslimin Kara, Pemikiran Al-syatibi Tentang, and *Maslahah Dan*, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang *Maslahah*” 2 (2026): 67–68.

semua persoalan dapat ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam nash, sehingga konsep *maslahah* menjadi salah satu landasan ijtihad yang relevan.³⁶

a. Al Qur'an

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”. (Q.S. Al-Anbiya’[21] : 107)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul (Nabi Muhammad) apabila dia menyerumu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu!”. (QS. Al-Anfal [24]: 24)

Ayat ini menjelaskan bahwa diutusnya Nabi Muhammad saw. membawa misi utama berupa rahmat dan kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Rahmat yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek spiritual dan keagamaan, tetapi juga mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, politik, dan kemanusiaan. Melalui syariat yang dibawanya, Nabi Muhammad saw. mengajarkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, persaudaraan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia.

b. Hadis

الإيمان بضع وسبعون الإيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

“Iman itu ada tujuh puluh lebih cabang. Yang paling utama adalah perkataan ‘*Laa ilaha illallah*’ (Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah) dan yang paling

³⁶ Ahmad Shohibul Hikam, Noor Muhamad Shaddad, and Muhamad Zaky Akbar Faridi, “Hukum Perkawinan dan Tantangan Sosial Kontemporer: Studi atas Perkawinan mut’ah di Indonesia,” *Journal Sains Student Research* 3, no. 6 (2025): h. 831–838.

rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari iman..” (HR. Sunan Nasa’i, Abu Daud serta Ibn Majah)

لا ضرر ولا ضرار

Tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain dan sesuatu yang membahayakan orang lain. (HR. Ibnu Majah dan Ad Daruquthni)

Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya pada dasarnya mengandung unsur kehidupan dan kemanfaatan bagi manusia. Frasa “*lima yuhyikum*” (sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu) menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia baik secara fisik, intelektual, sosial, maupun spiritual

c. Ijma

Para ulama sepakat bahwa alasan hukum dengan *mashlahah* dan mencegah kerusakan, diantara mereka adalah Imam Malik yang berkata dengan *mashlahah* mursalah. Bahkan orang yang menentang *ijma*” sebagai hujjah berpendapat *mashlahah* dapat dijadikan sebagai dalil.³⁷

Dalil tentang *maslahah* secara umum dalam hukum Islam tidak selalu disebutkan secara eksplisit dengan istilah “*maslahah*,” tetapi substansinya kuat dalam Al-Qur’an dan hadis. Secara prinsip, syariat bertujuan mewujudkan kebaikan (*jalb al-masalih*) dan menolak kerusakan (*dar’ al-mafasid*), yang kemudian dirumuskan dalam konsep *maqasid al-shari’ah*. Pemikiran ini dikembangkan oleh Al-Ghazali yang menempatkan *maslahah* sebagai bagian dari tujuan syariat.³⁸

Salah satu dalil umum terdapat dalam Al-Qur’an, seperti QS. Al-Anbiya: 107 yang menegaskan bahwa diutusnya Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam berorientasi pada kemaslahatan

³⁷ Zulfa Hudiyan, “Kontribusi Maslahah Al-Thufi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Era Kontemporer,” *Teraju* 1, no. 02 (2019): , h 53.

³⁸ Hj. Nur Asiah, “MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZAL” 18 (2020): 118–28.

universal. Dalam kajian ushul fiqh modern, prinsip ini juga dijelaskan sebagai dasar kemudahan dalam syariat.³⁹

Dalam hadis, terdapat kaidah penting “*La darar wa la dirar*” (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain). Hadis ini menjadi dasar dalam menetapkan hukum berbasis *maslahah* karena setiap mudarat harus dihindari. Dalam penelitian tentang ushul fiqh, prinsip ini diposisikan sebagai fondasi kaidah fiqh yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.⁴⁰

Maslahah juga terlihat dalam fungsi kaidah fiqhiyyah sebagai turunan praktis dari prinsip syariat, di mana berbagai kaidah hukum digunakan untuk memastikan bahwa setiap fatwa atau keputusan hukum tetap mengarah pada kemaslahatan umat. Ini menunjukkan bahwa *maslahah* bukan sekadar teori, tetapi telah menjadi alat operasional dalam hukum Islam modern.⁴¹ kaidah fiqhiyyah dapat dipahami sebagai instrumen yang menjaga agar proses ijtihad tetap selaras dengan tujuan syariat. Di sisi lain, dinamika persoalan kontemporer turut memperlihatkan bahwa peran kaidah tersebut semakin penting dalam menerjemahkan prinsip *maslahah* ke dalam praktik hukum yang lebih kontekstual.

3. Klasifikasi *Maslahah*

Para ulama dalam bidang ushul fikih memandang bahwa maslahat memiliki beragam dimensi sehingga dapat diklasifikasikan melalui beberapa sudut pandang. Di antaranya adalah ditinjau dari aspek kualitas dan tingkat kepentingannya, isi atau substansi maslahat, perubahan yang mungkin terjadi padanya, serta hubungannya dengan pengakuan dalam kerangka hukum formal. Dari berbagai cara pandang tersebut, klasifikasi berdasarkan kualitas dan kepentingan menempati posisi yang

³⁹Achmad Lubabul Chadziq, “Equality : Journal of Gender , Child and Humanity Telaah Kitab Al-Mustashfa Dan Maslahah Mursalah Al-Ghazali” 2 (2024): 12–29, <https://doi.org/10.58518/equality>.

⁴⁰M Zaky, “Formulasi Standar Maslahah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustashfa),” *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 13, no. 1 (2013): 52.

⁴¹Volume Nomor et al., “Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)” 3 (2025): 34, <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

sangat penting karena berkaitan erat dengan peran maslahat dalam proses penetapan hukum.

Pada dasarnya, pengelompokan maslahat berdasarkan kualitas dan tingkat kepentingannya tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan jenis-jenisnya, tetapi juga menunjukkan tingkat prioritasnya dalam penerapan. Oleh sebab itu, para ulama membaginya ke dalam tiga tingkatan utama yang mencerminkan derajat kebutuhan dan urgensinya, yaitu:

a. *Al-maslahah al-dharuriyyah,*

Kategori ini mengacu pada kemaslahatan yang terkait dengan aspek paling mendasar dan sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. *Al-maslahah al-dharuriyyah* mencakup kepentingan-kepentingan yang vital untuk melindungi lima tujuan universal hukum Islam: pelestarian agama (*hifz al-din*), kehidupan (*hifz al-nafs*), intelektualitas (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta benda (*hifz al-mal*). Kelima tujuan tersebut lazim dikenal di kalangan ahli hukum Islam dengan sebutan *al-masalih al-khamsah*. Jika salah satu dari kepentingan-kepentingan penting ini diabaikan, maka kehidupan manusia akan menghadapi kekacauan dan kehancuran, yang pada akhirnya menghalangi tercapainya kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syathibi menegaskan, menjaga kelima kebutuhan tersebut sangat penting untuk menjaga keharmonisan antara urusan agama dan dunia serta menjadi landasan kesejahteraan individu dan kolektif.⁴²

b. *Al-maslahah al haajiyyah,*

Tingkat manfaat ini berkaitan dengan kebutuhan yang melengkapi dan mendukung pemenuhan kepentingan-kepentingan esensial. Meskipun ketidakhadiran mereka tidak mengancam kelangsungan hidup manusia, mereka memainkan peranan penting dalam mengurangi kesulitan dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan primer secara layak. Dalam urusan ibadah misalnya, hukum Islam membolehkan pemudik

⁴² Hamka Haq et al., "No Title," 2001.

mempersingkat shalat (*qasr*) dan menunda puasa di bulan Ramadhan. Dalam bidang transaksi ekonomi dan sosial (*mu'amalah*), Syariah membolehkan perburuan yang halal, konsumsi makanan yang halal, kontrak jual beli di muka (*bay' al-salam*), kemitraan pertanian (*muzara'ah*), dan perjanjian pengelolaan perkebunan (*musaqah*). Akomodasi hukum ini menunjukkan kemurahan Allah dengan meringankan kesulitan dan memperkuat perlindungan terhadap lima tujuan dasar hukum Islam.⁴³

c. *Al-maslahah tahsiniyyah*,

Al-maslahah al-tahsiniyyah merujuk pada kepentingan-kepentingan komplementer yang berfungsi untuk memperindah dan menyempurnakan kehidupan manusia. Kategori ini berfungsi sebagai penambah manfaat yang diberikan oleh tingkatan dharuriyyah dan hajiyyah, sambil tetap terhubung dengan perlindungan lima tujuan fundamental hukum Islam (*al-masalih al-khamsah*). Meskipun kepentingan-kepentingan ini tidak sepenting kebutuhan pokok atau sepenting kebutuhan pendukung, namun kepentingan-kepentingan ini memberikan kontribusi signifikan untuk mencapai cara hidup yang lebih halus, bermartabat, dan berbudi luhur. Al-Syathibi mengidentifikasi dimensi ini sebagai *makarim al-akhlaq* (karakter mulia), sebuah konsep yang ia uraikan dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Referensi kitab *al muwafakaat fi ushul al ahkamm*

Demikian pula, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa tahsiniyyat mencakup manfaat yang dimaksudkan untuk menjunjung tinggi martabat pribadi (*muru'ah*) melalui kepatuhan pada adat istiadat yang terpuji dan perilaku moral yang patut dicontoh. Ketiadaan minat semacam itu tidak membahayakan eksistensi manusia seperti halnya pengabaian dharuriyyat, juga tidak menimbulkan kesulitan besar seperti halnya hajiyyat. Namun demikian, tanpa penyempurnaan ini, kehidupan akan kehilangan banyak kualitas etika dan estetikanya, sehingga tidak mencapai standar keunggulan yang dihargai oleh masyarakat rasional dan beradab.⁴⁴

⁴³Syarif Hidayatullah and A Pendahuluan, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali" 4, no. 1 (2012): 115–36.

⁴⁴Agus Miswanto, *USHUL FIQH : METODE*, 2018.h 168-167

4. Pembagian *Maslahah*

Maslahah dalam hukum Islam tidak bisa dipahami hanya sebagai segala sesuatu yang dianggap baik, tetapi harus dilihat berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Para ulama ushul fiqh membagi *maslahah* agar jelas mana yang dapat diterima sebagai dasar hukum dan mana yang tidak, sehingga penetapan hukum tidak bersifat subjektif. Melalui pembagian ini, dapat diketahui apakah suatu *maslahah* diakui, ditolak, atau masih bisa dipertimbangkan dalam ijtihad. Oleh karena itu, *maslahah* dibagi menjadi tiga, yaitu *al-maslahah al-mu'tabarah*, *al-maslahah al-mulghah*, dan *al-maslahah al-mursalah*.⁴⁵

a. *Al-maslahah al-mu'tabarah*

Al-maslahah al-mu'tabarah merujuk pada manfaat yang secara tegas diakui dan didukung oleh Al-Qur'an, Sunnah, atau sumber hukum Islam lainnya yang diakui. Karena keabsahannya ditegaskan oleh bukti tekstual, jenis manfaat ini dapat digunakan sebagai dasar yang sah untuk keputusan hukum. Salah satu contohnya adalah penerapan qisas untuk kasus pembunuhan berencana, seperti firman Allah surat al-Baqarah (2): 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.⁴⁸) Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa syariat Islam menetapkan hukuman *qisas* sebagai salah satu mekanisme untuk menjaga dan melindungi kehidupan manusia.

⁴⁵ Fitri Mustafa et al., “The Deconstruction of Marriage Law in Islam: A Critical Analysis of The Practice of Contract Marriage in The Modern Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Islam: Analisis Kritis Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Era Modern,” *Al Hairy: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): h. 51–74.

Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan syariat terhadap kemaslahatan yang bersifat nyata, yaitu terciptanya keadilan bagi korban dan keluarganya sekaligus pencegahan terhadap tindakan pembunuhan di masyarakat. Melalui penerapan *qisas*, hak hidup setiap individu mendapatkan perlindungan yang kuat karena adanya konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku pembunuhan. Dengan demikian, tujuan utama dari ketentuan tersebut bukan semata-mata pemberian hukuman, melainkan menjaga ketertiban sosial, memberikan rasa keadilan, dan mencegah terulangnya tindak kejahatan yang sama.

b. Al-maslahah al-mulghah

Suatu kepentingan yang tampak bermanfaat dari perspektif manusia tetapi bertentangan dengan ketentuan tekstual yang jelas. Karena bertentangan dengan bukti keagamaan yang telah ditetapkan, manfaat tersebut tidak diterima sebagai dasar yang sah untuk keputusan hukum. Abdul Wahhab Khallaf mengilustrasikan konsep ini melalui sebuah kasus yang melibatkan ahli hukum Andalusia.⁴⁶

c. Al-maslahah al-mursalah

Maslahah mursalah, yaitu manfaat mutlak. Dalam istilah *usuliyyin* (ahli usul kih), adalah sifat yang sesuai dengan perbuatan syariat dan maqasidnya, tetapi tidak disaksikan dalil syar'i khusus yang menetapkannya atau menolaknya. Diperoleh dari pengikatan hukum padanya manfaat atau pencegahan kerusakan bagi manusia, seperti *masalahah* yang dilihat sahabat dalam menyusun mushaf, mendirikan divan (baitulmal), penjara, mencetak koin, mempertahankan tanah pertanian yang ditaklukkan di tangan pemiliknya dengan pajak kharaj.⁴⁷

Para ahli usul fikih menjelaskan bahwa *al-maslahah al-mursalah* merupakan kemaslahatan yang relevan dengan tujuan umum syariat, yaitu mewujudkan manfaat dan mencegah kerusakan bagi manusia. Oleh karena itu, ketika muncul suatu persoalan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun sunnah,

⁴⁶ Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istibath" 18, no. 2 (2024): 422.

⁴⁷ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1993). h.

para mujtahid dapat menggunakan pertimbangan *maslahah mursalah* untuk menetapkan hukum selama kemaslahatan tersebut benar-benar mendukung tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah mapan.

Konsep *maslahah mursalah* lahir dari kesadaran bahwa kehidupan manusia senantiasa berkembang dan melahirkan berbagai kebutuhan baru yang tidak seluruhnya dapat ditemukan dalam teks-teks hukum klasik. Syariat Islam yang bersifat universal tentu ditujukan untuk menjawab kebutuhan manusia di berbagai tempat dan zaman. Oleh karena itu, diperlukan metode ijtihad yang mampu menjembatani antara ketentuan normatif syariat dan realitas sosial yang terus berubah. Dalam konteks inilah *maslahah mursalah* menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga relevansi hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat.

Keabsahan penggunaan *maslahah mursalah* dapat dilihat dari praktik para sahabat Nabi Muhammad saw. setelah wafatnya beliau. Dalam berbagai persoalan yang tidak memiliki ketentuan khusus dalam nash, para sahabat sering kali mengambil kebijakan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum demi menjaga kepentingan umat Islam. Salah satu contoh yang paling sering dikemukakan adalah kebijakan pengumpulan dan kodifikasi mushaf Al-Qur'an pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq yang kemudian disempurnakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kebijakan tersebut tidak pernah diperintahkan secara eksplisit oleh Rasulullah saw., namun dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak untuk menjaga keaslian dan keberlangsungan Al-Qur'an setelah banyak penghafal Al-Qur'an gugur dalam peperangan. Tindakan ini dipandang sebagai kemaslahatan yang sangat besar karena berkaitan dengan pemeliharaan agama (*hifz al-din*), salah satu tujuan utama syariat.

5. Syarat dan Kehujjaan Menggunakan *Maslahah*

Konsep *maslahah* merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis. Meskipun demikian, para ulama usul fikih tidak memberikan kebebasan mutlak dalam penggunaan *maslahah*

sebagai dasar penetapan hukum. Penggunaan *maslahah* harus memenuhi sejumlah syarat agar tidak berubah menjadi sekadar pertimbangan akal manusia yang lepas dari tujuan syariat. Oleh karena itu, para ulama merumuskan berbagai ketentuan dan kriteria yang harus dipenuhi sehingga suatu *maslahah* dapat diterima sebagai hujjah dalam proses istinbath hukum.⁴⁸

Secara etimologis, hujjah berarti argumentasi atau dalil yang dapat dijadikan landasan dalam menetapkan suatu hukum. Adapun kehujjahan *maslahah* berarti pengakuan terhadap kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan hukum yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Kehujjahan *maslahah* terutama terlihat dalam konsep *al-maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang secara eksplisit menerima ataupun menolaknya. Para ulama Malikiyah merupakan kelompok yang paling luas menerima penggunaan *maslahah* sebagai hujjah. Imam Malik berpendapat bahwa kemaslahatan yang nyata dan sejalan dengan tujuan syariat dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum memiliki ketentuan secara eksplisit dalam nash.⁴⁹

Meskipun demikian, para ulama menetapkan sejumlah syarat agar *maslahah* dapat dijadikan hujjah. Pertama, *maslahah* tersebut harus sesuai dengan tujuan syariat (*muwāfiqah li maqāṣid al-syarī'ah*). Kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum harus mendukung terpeliharanya lima unsur pokok yang menjadi tujuan syariat, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Apabila suatu kemaslahatan justru bertentangan dengan salah satu tujuan tersebut, maka kemaslahatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Kedua, *maslahah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'i, baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadis sahih. Para ulama sepakat bahwa tidak ada kemaslahatan yang dapat mengalahkan ketentuan nash yang bersifat pasti. Oleh

⁴⁸Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat & Kaidahnya*, ed. Muhammad Ismail (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 45.

⁴⁹M. K. Fikri, *Imam Al-Ghazali: Biografi Lengkap Sang Hujjatul Islam* (Yogyakarta: Laksana, 2022), h.44

karena itu, penggunaan *maslahah* hanya berlaku pada wilayah-wilayah yang tidak memiliki ketentuan hukum yang tegas. Kaidah fikih menyebutkan:

لَا مَصْلَحَةَ فِيمَا خَالَفَ النَّصَّ

"Tidak ada kemaslahatan pada sesuatu yang bertentangan dengan nash."

Ketiga, *maslahah* yang digunakan harus bersifat nyata (*ḥaqīqiyah*) dan bukan sekadar dugaan yang lemah (*wahmiyyah*). Kemaslahatan tersebut harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan memiliki dasar pertimbangan yang rasional. Oleh sebab itu, suatu kebijakan hukum tidak dapat dibangun hanya berdasarkan asumsi atau spekulasi yang tidak jelas manfaatnya.⁵⁰

Keempat, *maslahah* tersebut harus bersifat umum (*‘āmmah*), yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Syariat Islam hadir untuk mewujudkan kemaslahatan publik sehingga pertimbangan kepentingan umum harus lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Dalam konteks ini, para ulama menegaskan bahwa kemaslahatan yang bersifat kolektif memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan kemaslahatan individual.

Kelima, penerapan *maslahah* tidak boleh menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada manfaat yang hendak dicapai. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa suatu kemaslahatan tidak dapat dijadikan dasar hukum apabila pelaksanaannya justru menimbulkan kerugian yang lebih besar

⁵⁰ Sri Hastuti, "Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kota Parepare" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2023), h. 45.

bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk ijtihad yang berlandaskan *maslahah* harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif secara proporsional.⁵¹

Selain syarat-syarat tersebut, para ulama juga berbeda pendapat mengenai tingkat penerimaan *maslahah* sebagai hujjah. Mazhab Malikiyah menjadikan *al-maslahah al-mursalah* sebagai salah satu metode istinbath hukum yang penting. Mazhab Hanabilah pada dasarnya menerima penggunaan *maslahah* dengan berbagai batasan tertentu. Sementara itu, sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah lebih berhati-hati dalam menggunakannya karena khawatir membuka peluang subjektivitas dalam penetapan hukum.

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, konsep kehujjahan *maslahah* semakin memperoleh relevansi yang kuat. Berbagai persoalan modern seperti pencatatan perkawinan, perlindungan anak, transaksi digital, teknologi reproduksi, hingga regulasi perlindungan data pribadi sering kali diselesaikan melalui pendekatan *maslahah*. Hal ini menunjukkan bahwa *maslahah* tidak hanya berfungsi sebagai teori dalam usul fikih, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menghadirkan hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman.⁵²

Dengan demikian, kehujjahan *maslahah* dalam hukum Islam tidak bersifat mutlak dan bebas tanpa batas. *Maslahah* hanya dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila memenuhi syarat-syarat yang telah dirumuskan para ulama dan tetap berada dalam koridor tujuan syariat. Melalui pendekatan tersebut, hukum Islam mampu menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap nash dan kebutuhan untuk merespons perubahan sosial yang terus berkembang.

Dalam ruang lingkup hukum keluarga (*aḥwāl al-syakḥṣiyyah*), syarat dan kehujjahan *maslahah* sebagaimana yang dikembangkan dalam tradisi *uṣūl fiqh* menjadi pisau analisis yang sangat vital. Mengingat dinamika sosial era modern

⁵¹Ilham Tohari and Karunia Hazyimara, "Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik dan Kontemporer," *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): h. 78–91.

⁵²R. Amaliah Syafruddin, *Fiqhi Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)* (Makassar: Pusaka Almaida, 2023), h. 112.

menghadirkan kompleksitas baru seperti fenomena perceraian digital, gugat cerai yang tinggi akibat tekanan ekonomi, hingga teknologi reproduksi buatan, maka metodologi *maslahah* berfungsi sebagai jembatan elastisitas hukum Islam.⁵³

Selama penerapan *maslahah* tersebut memenuhi kriteria objektif (hakiki), berorientasi pada kemaslahatan publik ('āmmah), serta tidak menabrak batas-batas syariat yang absolut, maka ia memiliki legitimasi penuh untuk dijadikan sebagai landasan epistemologis dalam merumuskan pembaruan hukum keluarga Islam demi mewujudkan ketahanan keluarga yang berkeadilan.

B. *Maslahah* sebagai Metode Ijtihad dalam Ushul Fikhi

1. Kedudukan *Maslahah* sebagai Metode Ijtihad

Salah satu ciri khas hukum Islam adalah kemampuannya untuk tetap relevan di berbagai era tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamentalnya. Sifat dinamis ini dimungkinkan melalui ijtihad, suatu proses yang memungkinkan para ulama yang berkualifikasi untuk merumuskan tanggapan hukum terhadap isu-isu yang muncul yang tidak dapat ditemukan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadits. Dalam kerangka ini, *maslahah* berfungsi sebagai instrumen penting penalaran hukum, membimbing upaya untuk mengamankan kesejahteraan umum dan mencegah potensi bahaya.⁵⁴

Secara umum, ijtihad mengacu pada upaya intelektual maksimal yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk mendapatkan hukum dari sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif. Melalui mekanisme ini, yurisprudensi Islam mampu mengatasi perkembangan baru dan perubahan keadaan dalam masyarakat. Penerapan ijtihad yang berkelanjutan mencerminkan fleksibilitas Syariah, yang memungkinkannya untuk menanggapi secara efektif transformasi dalam kehidupan sosial, kegiatan ekonomi, praktik budaya, dan kemajuan teknologi.

⁵³N. Amirah, "Penerapan Sistem Keadilan dalam Pasal 284 tentang KUHP Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Perspektif Fiqih Jinayah Studi Putusan Nomor: 81/Pid.B/2021/Pn" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2024), h. 67.

⁵⁴Rika Widya, Bachtiar Siregar, dan Salma Rozana, *Holistik Parenting: Pengasuhan dan Karakter Anak dalam Islam* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), h. 58.

Disiplin ilmu usul fiqh mengakui beberapa metode deduksi hukum yang membantu para ulama dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam. Pendekatan-pendekatan ini meliputi qiyas (penalaran analogis), istihsan (preferensi hukum), sadd al-dzari'ah (menghalangi cara-cara yang merugikan), 'urf (adat), istishab (anggapan keberlanjutan), dan *maslahah* mursalah (kepentingan umum yang tidak terbatas).⁵⁵

Kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab *المصلحة* yang berarti kebaikan, kemanfaatan, atau sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan manusia dari kerugian.⁵⁶ Dalam perspektif usul fikih, *maslahah* tidak hanya dipahami sebagai manfaat menurut pertimbangan akal manusia semata, melainkan manfaat yang selaras dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, suatu kemaslahatan hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila sejalan dengan nilai-nilai yang dikehendaki oleh syariat Islam.

Kedudukan *maslahah* dalam metode ijtihad berangkat dari pemahaman bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya diturunkan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Al-Syathibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima unsur tersebut menjadi fondasi utama dalam menilai apakah suatu kebijakan atau ketentuan hukum dapat dianggap membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan.

Dalam pandangan para ulama Malikiyah, *maslahah* merupakan salah satu dasar penting dalam proses penetapan hukum. Imam Malik memberikan ruang yang cukup luas terhadap penggunaan *al-maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang secara tegas mendukung ataupun menolaknya. Menurut beliau, apabila suatu persoalan mengandung kemaslahatan yang nyata dan tidak

⁵⁵Ali Mutakin, "Book Chapter Studi Islam" (Jakarta: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2022), h. 104.

⁵⁶A. L. Lubis, "Peran Guru Qur'an Hadits Dalam Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik MTs Al-Mustaqim Kota Parepare" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2021), h. 39.

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka kemaslahatan tersebut dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum.⁵⁷

Pandangan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kaidah fikih yang sering dijadikan landasan dalam hal ini adalah:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

"Mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama hukum Islam bukan semata-mata pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga pada tercapainya tujuan yang membawa manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, ketika muncul persoalan baru yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam nash, pertimbangan kemaslahatan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses ijtihad.

Kedudukan *maslahah* sebagai metode ijtihad semakin penting dalam menghadapi perkembangan masyarakat modern. Berbagai persoalan kontemporer seperti pencatatan perkawinan, perlindungan anak, transaksi digital, teknologi reproduksi, perlindungan data pribadi, hingga regulasi kesehatan modern merupakan contoh masalah yang tidak ditemukan secara langsung pada masa klasik. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan *maslahah* menjadi instrumen yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, penggunaan *maslahah* sebagai metode ijtihad tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada para mujtahid. Para ulama menetapkan bahwa *maslahah* harus tetap berada dalam koridor syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang bersifat qath'i. Dengan demikian, *maslahah* berfungsi sebagai sarana untuk memahami dan mengimplementasikan tujuan syariat, bukan

⁵⁷ Melina Rahayu Awaliya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Pindang di Pasar Jetis Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), h. 72.

sebagai alat untuk mengubah atau mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis.

Sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah memang menunjukkan sikap yang lebih hati-hati terhadap penggunaan *masalahah* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Kekhawatiran mereka terutama berkaitan dengan kemungkinan masuknya unsur subjektivitas manusia dalam proses penetapan hukum. Namun demikian, secara substansial para ulama sepakat bahwa setiap hukum yang ditetapkan syariat pasti mengandung kemaslahatan bagi manusia. Perbedaan yang muncul lebih berkaitan dengan metode dan batasan penggunaan *masalahah* dalam proses ijtihad.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, *masalahah* semakin mendapatkan perhatian sebagai salah satu pendekatan yang mampu menjembatani antara teks syariat dan realitas sosial. Banyak persoalan hukum modern diselesaikan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap mempertahankan nilai-nilai dasarnya sekaligus mampu memberikan solusi terhadap tantangan kehidupan modern yang terus berkembang.

Kedudukan yang sangat strategis dalam metode ijtihad. *Maslahah* bukan sekadar pertimbangan manfaat dalam pengertian umum, melainkan instrumen untuk mewujudkan tujuan syariat dalam kehidupan manusia. Melalui pendekatan *masalahah*, hukum Islam mampu menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap nash dan kebutuhan untuk merespons perubahan sosial yang terus berkembang. Oleh sebab itu, *masalahah* dapat dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam dinamika dan keberlanjutan hukum Islam sepanjang zaman.

2. *Maslahah Mursalah* sebagai Instrumen Ijtihad

Perkembangan pesat masyarakat manusia telah memunculkan banyak pertanyaan hukum yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Qur'an atau Hadits. Perkembangan dalam hubungan sosial, aktivitas ekonomi, sistem politik, praktik budaya, dan inovasi teknologi terus-menerus menghasilkan keadaan baru yang membutuhkan tanggapan hukum yang tepat. Untuk mengatasi tantangan-tantangan

yang muncul ini sambil tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip Islam, para ahli hukum Muslim telah mengandalkan berbagai metode ijtihad, salah satunya adalah *al-maslahah al-mursalah*.⁵⁸

Dari sudut pandang linguistik, *maslahah* berarti manfaat, kesejahteraan, atau sesuatu yang membawa kebaikan. Sementara itu, istilah *mursalah* berasal dari kata *arsala*, yang menyampaikan makna tidak terbatas, tidak terikat, atau dibiarkan terbuka. Dengan demikian, *al-maslahah al-mursalah* mengacu pada kepentingan umum yang tidak secara eksplisit didukung maupun secara tegas ditolak oleh bukti tekstual tertentu, namun tetap konsisten dengan tujuan hukum Islam yang lebih luas (*maqāṣid al-syarī'ah*).⁵⁹

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maslahah* *mursalah* sebagai bentuk manfaat yang tidak memiliki bukti pasti untuk memvalidasi atau membatalkannya, tetapi penerapannya mendukung terwujudnya kesejahteraan dan pencegahan bahaya. Karena sifatnya yang fleksibel, konsep ini telah menjadi instrumen penting untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer yang tidak ditemui pada periode awal perkembangan hukum Islam.

Dasar doktrin ini terletak pada pemahaman bahwa semua ketentuan Syariah dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan manusia. Imam al-Syathibi menekankan bahwa hukum Islam berupaya untuk melestarikan lima kepentingan mendasar yang dikenal sebagai *al-kulliyāt al-khams*: perlindungan agama (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁶⁰

Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

⁵⁸ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah al-mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018), h. 68.

⁵⁹ Dira Puspita Sari, "Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Dan Istishlah," *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, no. 112 (2022), h. 44.

⁶⁰ R. Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Press, 2020), h. 89.

"Mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan teks hukum secara formal, tetapi juga pada pencapaian tujuan yang membawa manfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, ketika muncul suatu persoalan yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam nash, maka pertimbangan kemaslahatan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses ijtihad.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan *masalah mursalah* sebagai instrumen ijtihad. Mazhab Malikiyah merupakan kelompok yang paling luas menerima penggunaannya. Imam Malik memandang bahwa kemaslahatan yang nyata dan sesuai dengan tujuan syariat dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum meskipun tidak terdapat dalil khusus yang mengaturnya. Menurut beliau, membatasi hukum hanya pada persoalan yang disebutkan secara eksplisit dalam nash akan menyulitkan umat Islam dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus berubah.⁶¹

Sementara itu, sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah menunjukkan sikap yang lebih hati-hati. Mereka khawatir penggunaan *masalah* yang tidak terkendali dapat membuka peluang masuknya hawa nafsu dan subjektivitas manusia ke dalam proses penetapan hukum. Namun demikian, pada praktiknya mereka tetap menggunakan pertimbangan kemaslahatan melalui metode lain seperti *qiyas*, *istihsan*, maupun *istishab*. Perbedaan tersebut lebih banyak berkaitan dengan aspek metodologis daripada substansi kemaslahatan itu sendiri.

Kehujjahan *masalah mursalah* juga didukung oleh praktik para sahabat Nabi saw. Setelah wafatnya Rasulullah saw., para sahabat sering menghadapi persoalan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa kasus, mereka menetapkan kebijakan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum. Salah satu contohnya adalah pengumpulan mushaf al-Qur'an pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq atas usulan Umar bin Khattab. Kebijakan tersebut tidak pernah

⁶¹R. Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Press, 2020), h. 89.

dilakukan pada masa Rasulullah saw., tetapi dipandang perlu demi menjaga keutuhan dan keberlangsungan al-Qur'an.⁶²

Contoh lain adalah pembentukan berbagai lembaga administrasi negara pada masa Umar bin Khattab, seperti pencatatan keuangan negara (*dīwān*) dan sistem administrasi pemerintahan. Kebijakan tersebut lahir dari kebutuhan masyarakat dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan publik. Praktik para sahabat ini menunjukkan bahwa pertimbangan kemaslahatan telah digunakan sejak masa awal perkembangan hukum Islam.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, *maslahah mursalah* memiliki peranan yang sangat penting. Banyak persoalan modern yang tidak ditemukan secara langsung dalam sumber hukum klasik, seperti pencatatan perkawinan, perlindungan anak, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, teknologi reproduksi modern, hingga regulasi kesehatan publik.⁶³ Berbagai persoalan tersebut memerlukan pendekatan ijtihad yang mampu menghubungkan antara prinsip-prinsip syariat dengan realitas kehidupan masyarakat modern.

Sebagai contoh, kewajiban pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis. Akan tetapi, kebijakan tersebut dipandang mengandung kemaslahatan yang besar karena dapat memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak suami, istri, dan anak, serta mencegah berbagai bentuk sengketa keluarga di kemudian hari. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk penerapan *maslahah mursalah* dalam bidang hukum keluarga Islam.

Meskipun demikian, penggunaan *maslahah mursalah* tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa batas. Para ulama menetapkan bahwa kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum harus sesuai dengan tujuan syariat, tidak bertentangan dengan

⁶²A. B. Syahrir, "Konsep Maslahah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2022), h. 42.

⁶³L. Rahmawati, "Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Jual Beli Produk Fashion Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Parepare" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2022), h. 78.

nash yang qath'i, bersifat nyata dan rasional, serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan adanya syarat-syarat tersebut, penggunaan *masalah mursalah* tetap berada dalam koridor syariat dan terhindar dari penyalahgunaan yang dapat merusak prinsip-prinsip hukum Islam.

Maslahah mursalah merupakan salah satu instrumen ijtihad yang memiliki peranan penting dalam pengembangan hukum Islam. Keberadaannya menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki fleksibilitas untuk menjawab berbagai tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.⁶⁴

Melalui pendekatan *masalah mursalah*, hukum Islam mampu menghadirkan solusi yang relevan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat sesuai dengan tujuan utama syariat Islam.

3. Syarat dan Batasan Penggunaan dalam Ijtihad

Praktik ijtihad telah menjadi bagian integral dari tradisi hukum Islam sejak masa hidup Nabi Muhammad SAW. Penerapannya tidak berhenti dengan wafatnya Nabi, tetapi terus berkembang selama era para Sahabat dan generasi ulama Muslim berikutnya. Para Sahabat sering kali menggunakan penalaran hukum independen, baik sebagai tanggapan terhadap petunjuk Nabi maupun melalui upaya intelektual mereka sendiri ketika menghadapi masalah yang membutuhkan klarifikasi hukum. Catatan sejarah memuat banyak contoh upaya tersebut, termasuk kasus terkenal penalaran hukum Umar bin al-Khattab mengenai tindakan yang memengaruhi keabsahan puasa, yang kemudian ditegaskan oleh Nabi SAW.⁶⁵

Dari perspektif linguistik, ijtihad (الاجتهاد) berasal dari kata kerja Arab *ijtahada* (اجتهد), yang menyampaikan makna seperti berusaha dengan sungguh-sungguh, mengerahkan usaha, menunjukkan ketekunan, atau menggunakan kemampuan penuh

⁶⁴ H. Hasmira, "Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Persyaratan Perkawinan (Studi di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap)" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2022), h. 53.

⁶⁵ A. B. Syahrir, "Konsep Masalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2022), h. 42.

seseorang dalam menyelesaikan suatu tugas.⁶⁶ Oleh karena itu, istilah ini merujuk pada upaya serius dan penuh dedikasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks teori hukum Islam, ini menandakan upaya intelektual maksimal yang dikerahkan untuk sampai pada suatu keputusan hukum.

Sayyid Muhammad Al-Khudari, dalam bukunya *Ushul al-Fiqh*, menjelaskan bahwa arti harfiah *ijtihad* adalah pengerahan kemampuan maksimal seseorang dalam memikul beban yang sulit dan menuntut. Pemahaman ini menekankan bahwa *ijtihad* melibatkan perjuangan intelektual yang ketat dan tidak diterapkan pada masalah-masalah sederhana yang hanya membutuhkan upaya minimal.

a. *Maslahah* Harus Sejalan dengan Tujuan Syariat (*maqasid al-Syari'ah*)

Syarat utama penggunaan *maslahah* dalam *ijtihad* adalah kesesuaiannya dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Para ulama sepakat bahwa seluruh hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kerusakan. Oleh karena itu, kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum harus mendukung terpeliharanya lima tujuan pokok syariat (*al-kullīyyāt al-khams*), yaitu:⁶⁷

1) Pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*)

Pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) merupakan tujuan utama syariat Islam yang berkaitan dengan perlindungan terhadap akidah, ibadah, dan nilai-nilai keagamaan umat Islam. Syariat diturunkan untuk memastikan bahwa manusia dapat menjalankan ajaran agama secara bebas, benar, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban salat, puasa, zakat, haji, dakwah, pendidikan agama, serta larangan terhadap segala bentuk tindakan yang merusak akidah termasuk dalam upaya menjaga agama.

Dalam perspektif *maslahah*, setiap kebijakan yang mendukung terlaksananya kehidupan beragama secara baik dapat dikategorikan sebagai bentuk realisasi *ḥifẓ al-*

⁶⁶ N. Auliyah, "Analisis Masalah Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2022), h. 65.

⁶⁷ M. A. Thania, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Tanpa Surat Izin Atasan Perspektif Teori Masalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Parepare)" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2024), h. 108.

dīn. Misalnya, pembangunan lembaga pendidikan Islam, perlindungan kebebasan beribadah, serta pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat.

2) Pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

Pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) bertujuan menjaga keberlangsungan hidup manusia serta melindunginya dari berbagai bentuk ancaman yang dapat menghilangkan atau membahayakan kehidupan. Islam memandang kehidupan manusia sebagai amanah yang sangat berharga sehingga harus dijaga dan dihormati.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, syariat menetapkan berbagai aturan yang melarang pembunuhan, penganiayaan, dan segala bentuk kekerasan yang dapat membahayakan jiwa manusia. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Terjemahnya: "Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar." (QS. *al-An'am* [6]: 151).

Dalam kehidupan kontemporer, perlindungan kesehatan masyarakat, penyediaan layanan kesehatan, pencegahan penyakit menular, perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, serta keselamatan kerja merupakan bentuk implementasi *ḥifẓ al-nafs*. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang bertujuan menjaga keselamatan manusia dapat dipandang sebagai wujud kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat.

3) Pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-'aql*)

Akal merupakan salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan akal, manusia dapat memahami ajaran agama, membedakan antara yang benar dan yang salah, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban. Oleh karena itu, syariat memberikan perhatian besar terhadap perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*).

Salah satu bentuk perlindungan terhadap akal adalah pengharaman segala sesuatu yang dapat merusak fungsi berpikir manusia, seperti khamar dan berbagai zat yang memabukkan. Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan adalah haram." (HR. Muslim).

Selain itu, Islam juga mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuan. Dalam konteks modern, penyelenggaraan pendidikan, pemberantasan narkoba, pengembangan riset ilmiah, dan peningkatan literasi masyarakat merupakan bentuk nyata dari upaya menjaga dan mengembangkan akal manusia. Dengan demikian, *hifẓ al-‘aql* tidak hanya berorientasi pada perlindungan dari kerusakan, tetapi juga pada pengembangan potensi intelektual manusia.

4) Pemeliharaan keturunan (*hifẓ al-nasl*)

Pemeliharaan keturunan (*hifẓ al-nasl*) bertujuan menjaga keberlangsungan generasi manusia melalui sistem keluarga yang sah dan terhormat. Syariat Islam mengatur secara rinci mengenai perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, serta larangan terhadap perbuatan yang dapat merusak nasab dan kehormatan keluarga.

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga instrumen untuk menjaga keturunan dan membangun masyarakat yang sehat. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan, hubungan seksual di luar nikah, serta segala bentuk perilaku yang dapat mengaburkan garis keturunan.

Dalam konteks hukum keluarga kontemporer, *hifẓ al-nasl* menjadi dasar bagi berbagai regulasi seperti pencatatan perkawinan, perlindungan anak, pembatasan perkawinan usia dini, serta pengaturan teknologi reproduksi modern. Seluruh kebijakan tersebut bertujuan menjaga hak-hak anak, kejelasan nasab, dan stabilitas kehidupan keluarga sebagai bagian dari kemaslahatan yang dikehendaki syariat.

5) Pemeliharaan harta (*hifẓ al-māl*)

Pemeliharaan harta (*hifẓ al-māl*) merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan perlindungan hak kepemilikan, pengelolaan kekayaan secara adil, dan pencegahan berbagai bentuk tindakan yang merugikan secara ekonomi. Islam mengakui hak individu untuk memiliki dan mengembangkan harta selama diperoleh melalui cara yang halal dan tidak merugikan orang lain.

Untuk menjaga harta, syariat melarang pencurian, perampokan, korupsi, penipuan, riba, perjudian, dan berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan. Sebaliknya, Islam mendorong aktivitas ekonomi yang produktif, transparan, dan saling menguntungkan.

Dalam kehidupan modern, perlindungan hak milik, sistem perbankan syariah, pengawasan transaksi digital, perlindungan konsumen, dan regulasi terhadap tindak pidana ekonomi merupakan bentuk implementasi *hifz al-māl*. Melalui perlindungan terhadap harta, syariat berupaya menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kelima tujuan pokok syariat tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seluruh bentuk kemaslahatan yang diakui dalam Islam pada dasarnya bermuara pada perlindungan dan pengembangan lima unsur tersebut. Oleh karena itu, para ulama menjadikan *al-kulliyāt al-khams* sebagai tolok ukur utama dalam menilai apakah suatu kebijakan, peraturan, atau hasil ijtihad benar-benar mengandung kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Imam al-Syathibi menegaskan bahwa setiap bentuk ijtihad harus diarahkan pada perlindungan dan penguatan lima kebutuhan pokok tersebut. Apabila suatu kemaslahatan bertentangan dengan salah satu tujuan syariat, maka kemaslahatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

a. Tidak Bertentangan dengan Nash yang *Qath'i*

Maslahah tidak dapat digunakan untuk mengubah, membatalkan, atau menentang ketentuan yang telah ditetapkan secara tegas dalam al-Qur'an maupun hadis sahih. Para ulama menegaskan bahwa nash yang bersifat qath'i memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hasil ijtihad manusia.⁶⁸

Dalam kaidah usul fikih disebutkan:

لَا اجْتِهَادَ مَعَ النَّصِّ

⁶⁸ M. R. Purwanto, "Reformasi Konsep Maslahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 15.

"Tidak ada ijtihad terhadap perkara yang telah memiliki nash yang jelas."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa ruang penggunaan *maslahah* hanya berlaku pada persoalan yang tidak memiliki ketentuan hukum yang pasti. Oleh karena itu, kemaslahatan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan secara tegas atau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh syariat.

b. *Maslahah* Harus Bersifat Nyata dan Rasional

Kemaslahatan yang dijadikan dasar ijtihad harus benar-benar dapat dibuktikan manfaatnya dan bukan sekadar dugaan yang lemah atau asumsi yang tidak memiliki dasar yang kuat. Dalam istilah usul fikih, kemaslahatan tersebut harus bersifat *haqīqiyyah* (nyata), bukan *wahmiyyah* (semu atau ilusif).⁶⁹ Para ulama menekankan bahwa suatu kebijakan hukum harus didasarkan pada fakta, pengalaman, kebutuhan masyarakat, dan pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus melakukan kajian yang mendalam sebelum menetapkan suatu hukum berdasarkan pertimbangan *maslahah*.

c. *Maslahah* Harus Bersifat Umum

Salah satu syarat penting dalam penggunaan *maslahah* adalah kemanfaatannya tidak hanya dirasakan oleh individu tertentu, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam konteks ini, para ulama menggunakan istilah *al-maṣlaḥah al-‘āmmah* (kemaslahatan umum).⁷⁰

Prinsip ini menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi apabila keduanya tidak dapat dipertemukan. Oleh sebab itu, suatu kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu tetapi merugikan masyarakat luas tidak dapat dikategorikan sebagai *maslahah* yang sah menurut syariat.

⁶⁹ M. R. Purwanto, "Reformasi Konsep Maslahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 15.

⁷⁰ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah al-mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018), h. 68.

d. Tidak Menimbulkan Mafsadah yang Lebih Besar

Dalam proses ijtihad, kemaslahatan yang hendak diwujudkan harus dibandingkan dengan kemungkinan kerusakan yang dapat ditimbulkannya. Apabila suatu kebijakan menghasilkan kemudharatan yang lebih besar daripada manfaatnya, maka kebijakan tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan prinsip *maslahah*. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:⁷¹

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Kaidah tersebut menjadi pedoman penting dalam menilai berbagai persoalan hukum kontemporer. Seorang mujtahid harus mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari suatu keputusan hukum sehingga tujuan syariat dapat tercapai secara optimal. Selain syarat-syarat di atas, para ulama juga menetapkan sejumlah batasan agar penggunaan *maslahah* tidak keluar dari kerangka syariat Islam. Pertama, *maslahah* tidak boleh digunakan untuk mengikuti hawa nafsu atau kepentingan politik tertentu. Hukum Islam bertujuan mewujudkan keadilan dan kemanfaatan yang objektif, bukan untuk melayani kepentingan individu maupun kelompok tertentu.

Kedua, penggunaan *maslahah* harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum Islam. Seorang mujtahid dituntut memiliki kemampuan memahami al-Qur'an, hadis, bahasa Arab, kaidah usul fikih, serta realitas sosial yang menjadi objek kajian hukum.

Ketiga, *maslahah* harus dipahami dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah secara menyeluruh. Suatu kemaslahatan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan manfaat ekonomi atau sosial semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral, spiritual, dan kemanusiaan yang menjadi tujuan utama syariat.

⁷¹ I. A. F. Ys dan A. Fu'ad, "Peran Maslahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025), h. 35.

Keempat, penggunaan *maslahah* harus memperhatikan perubahan kondisi masyarakat. Kemaslahatan yang relevan pada suatu masa belum tentu relevan pada masa yang lain. Oleh karena itu, ijihad berbasis *maslahah* memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap konteks ruang dan waktu agar hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁷²

Dalam konteks kehidupan modern, syarat dan batasan tersebut menjadi sangat penting mengingat munculnya berbagai persoalan baru yang memerlukan respons hukum yang cepat dan tepat. Berbagai isu seperti pencatatan perkawinan, perlindungan anak, penggunaan teknologi digital, transaksi elektronik, hingga teknologi reproduksi modern sering kali diselesaikan melalui pendekatan *maslahah*. Namun, seluruh proses tersebut harus tetap berada dalam koridor syariat dan berorientasi pada tujuan utama hukum Islam.⁷³

Dengan demikian, penggunaan *maslahah* dalam ijihad bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan metode yang memiliki aturan dan kriteria yang ketat. Syarat dan batasan tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum benar-benar mencerminkan tujuan syariat serta mampu memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan manusia. Melalui pendekatan yang demikian, hukum Islam dapat tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan otoritas dan nilai-nilai dasarnya.

4. Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang *Maslahah* sebagai Metode Ijihad

Maslahah merupakan salah satu konsep yang memiliki posisi penting dalam pengembangan hukum Islam. Meskipun seluruh ulama sepakat bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia, mereka berbeda pendapat mengenai kedudukan *maslahah* sebagai metode ijihad yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan sejauh mana *maslahah* dapat digunakan ketika tidak ditemukan ketentuan

⁷² M. Rizki, M. Bahrudin, dan S. Hilal, "Istinbath Maslahah Mursalah Method in Economics," *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal* 2, no. 2 (2024), h. 125.

⁷³ L. H. Ajuna, "Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019), h. 175.

hukum yang eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis.⁷⁴ Perbedaan pandangan ini muncul karena para ulama berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk merespons perkembangan masyarakat dan kewajiban untuk tetap berpegang teguh pada sumber-sumber hukum Islam.

a. Kelompok Ulama yang Menerima *Maslahah* sebagai metode Ijtihad

Kelompok yang paling dikenal menerima al-*maslahah* al-mursalah sebagai metode ijtihad adalah ulama Mazhab Maliki. Imam Malik berpendapat bahwa kemaslahatan yang nyata dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Menurut beliau, syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sehingga segala sesuatu yang mendukung tujuan tersebut layak dipertimbangkan dalam proses ijtihad.⁷⁵

Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa perkembangan kehidupan manusia terus melahirkan persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam nash. Jika hukum hanya dibatasi pada persoalan yang disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis, maka banyak persoalan kontemporer tidak akan memperoleh solusi hukum yang memadai. Oleh karena itu, Imam Malik memberikan ruang yang luas terhadap penggunaan *maslahah* selama tetap sejalan dengan tujuan syariat.

Pandangan serupa juga ditemukan dalam pemikiran Imam al-Syathibi. Dalam karyanya Al-Muwafaqat, ia menjelaskan bahwa seluruh syariat Islam dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurutnya, pemahaman terhadap maqāṣid al-syarī'ah merupakan kunci utama dalam proses ijtihad. Oleh karena itu, penggunaan *maslahah* sebagai dasar penetapan hukum tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga menjadi kebutuhan dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat.

⁷⁴ A. Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), h. 64.

⁷⁵ P. Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath," *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2024), h. 421.

b. Kelompok Ulama yang Menerima dengan Syarat dan Batasan

Sebagian ulama dari Mazhab Hanafi dan Hanbali pada dasarnya menerima penggunaan *maslahah*, tetapi tidak menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri secara mutlak. Mereka cenderung mengintegrasikan konsep kemaslahatan ke dalam metode ijtihad lain seperti *qiyas*, *istihsan*, *dansadd al-dzarī*.⁷⁶

Ulama Hanafiyah, misalnya, lebih sering menggunakan metode istihsan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dipandang memerlukan pertimbangan kemaslahatan. Melalui metode tersebut, seorang mujtahid dapat meninggalkan qiyas yang bersifat formal demi mencapai hasil hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan masyarakat.

Demikian pula ulama Hanabilah yang banyak menggunakan prinsip *sadd al-dzarī'ah* (menutup jalan menuju kerusakan). Meskipun tidak selalu menyebutnya sebagai *maslahah* mursalah, substansi pendekatan yang digunakan tetap berorientasi pada perlindungan kemaslahatan dan pencegahan kemudarat. Kelompok ini pada dasarnya mengakui pentingnya kemaslahatan dalam proses ijtihad, tetapi mereka menekankan perlunya pengawasan yang ketat agar penggunaan *maslahah* tidak membuka peluang bagi subjektivitas dan penyimpangan hukum.

c. Kelompok Ulama yang Menolak *Maslahah* sebagai Dalil Mandiri

Sebagian ulama Syafi'iyah menunjukkan sikap yang lebih hati-hati terhadap penggunaan *maslahah* mursalah. Mereka berpendapat bahwa hukum Islam harus didasarkan pada dalil yang jelas dari al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Menurut kelompok ini, menjadikan *maslahah* sebagai dalil yang berdiri sendiri berpotensi membuka ruang bagi penetapan hukum berdasarkan akal manusia semata.

Imam al-Syafi'i tidak secara tegas menerima *maslahah* mursalah sebagai sumber hukum yang independen. Beliau khawatir bahwa penggunaan kemaslahatan tanpa dasar yang jelas dapat menyebabkan hukum Islam berubah-ubah sesuai dengan

⁷⁶ M. H. Muslim, "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023), h. 39.

kepentingan manusia. Oleh karena itu, kemaslahatan harus tetap dikembalikan kepada nash atau qiyas yang memiliki landasan syar'i yang kuat.

Pandangan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa syariat telah memberikan pedoman yang cukup untuk mengatur kehidupan manusia. Apabila setiap orang diberi kebebasan untuk menentukan kemaslahatan menurut penilaiannya sendiri, maka akan muncul perbedaan yang sangat luas dan berpotensi mengancam kepastian hukum.

d. Analisis Perbedaan Pendapat Ulama

Jika dicermati secara mendalam, perbedaan pendapat para ulama mengenai *masalah* bukan terletak pada pengakuan terhadap pentingnya kemaslahatan, melainkan pada metode penggunaannya dalam proses ijtihad. Seluruh ulama sepakat bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Perbedaan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kemungkinan penyalahgunaan konsep *masalah*.

Ulama Malikiyah lebih menekankan aspek fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat, sedangkan ulama Syafi'iyah lebih menekankan aspek kehati-hatian agar hukum tidak terlepas dari sumber-sumber syariat yang otoritatif. Sementara itu, ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengambil posisi moderat dengan menerima kemaslahatan melalui metode-metode ijtihad tertentu yang memiliki batasan yang jelas.

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, banyak pemikir modern cenderung memperkuat pendekatan *masalah* dan maqāṣid al-syarī'ah. Hal ini disebabkan oleh semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi masyarakat modern, seperti perlindungan hak perempuan dan anak, pencatatan perkawinan, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, teknologi reproduksi modern, dan berbagai persoalan lain yang tidak ditemukan secara langsung dalam literatur fikih klasik.

Pendekatan *masalah* dipandang mampu menjembatani antara teks syariat dan realitas sosial yang terus berkembang. Namun demikian, penggunaannya tetap harus

memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan para ulama agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Dengan demikian, perbedaan pendapat para ulama mengenai *masalah* sebagai metode ijtihad menunjukkan kekayaan khazanah pemikiran hukum Islam. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan pertentangan terhadap tujuan syariat, melainkan mencerminkan berbagai pendekatan dalam menjaga keseimbangan antara otoritas nash dan kebutuhan untuk merespons perubahan zaman.



BAB III

KONSEP DASAR PERKAWINAN DALAM ISLAM SERTA TANTANGAN PERKAWINAN DI ERA KONTEMPORER

A. Konsep Dasar Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan menempati posisi fundamental dalam kehidupan manusia sebagai salah satu lembaga utama yang menjaga tatanan sosial dan keberlangsungan keluarga. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memenuhi keinginan alami manusia atau membangun hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Sebaliknya, pernikahan dipandang sebagai perjanjian suci yang dirancang untuk membangun rumah tangga yang damai, melestarikan generasi mendatang, dan berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Karena alasan ini, Islam menyediakan peraturan komprehensif yang mengatur hubungan perkawinan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan penalaran hukum para ulama Muslim.⁷⁷

Dari sudut pandang linguistik, istilah Arab untuk pernikahan adalah al-nikah (النكاح). Kata ini berasal dari akar kata nakaha–yankihu–nikahan, yang awalnya menyampaikan makna persatuan, perkumpulan, atau penyatuan seorang pria dan seorang wanita. Namun, dalam penggunaan hukum Islam, nikah umumnya merujuk pada kontrak yang sah yang menetapkan legitimasi hubungan perkawinan sesuai dengan ketentuan Syariah.⁷⁸

Para ahli hukum Islam telah menawarkan berbagai definisi tentang pernikahan, meskipun interpretasi mereka memiliki esensi yang sama. Ulama mazhab Hanafi menggambarkan pernikahan sebagai kontrak hukum yang memungkinkan kenikmatan yang sah antara suami istri sesuai dengan hukum Islam. Sementara itu, ahli hukum Syafi'i mendefinisikannya sebagai perjanjian yang melegitimasi

⁷⁷ T. D. Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Vol. 1 (Malang: UMMPress, 2020), h. 44.

⁷⁸ I. Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tiara Aksara, 2019), h. 115.

hubungan suami istri melalui penggunaan istilah nikah atau ungkapan lain yang memiliki makna yang setara.⁷⁹

Definisi-definisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam melampaui sekadar pengaturan hukum antara dua individu. Pernikahan mewujudkan komitmen spiritual yang didasarkan pada nilai-nilai agama, prinsip-prinsip etika, dan tanggung jawab bersama. Akibatnya, suami istri bertanggung jawab tidak hanya kepada satu sama lain tetapi juga kepada Allah SWT dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan keluarga.

Keabsahan pernikahan dalam Islam ditegakkan melalui Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan konsensus (ijma') para ulama Muslim.⁸⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya; "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. al-Rum [30]: 21).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga unsur tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Dasar hukum perkawinan juga ditemukan dalam firman Allah Swt.:⁸¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahnya; "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya." (QS. al-Nur [24]: 32).

⁷⁹ A. Asman dkk., *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 72.

⁸⁰ M. Adharsyah, M. Sidqi, dan M. A. Rizki, "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024), h. 48.

⁸¹ H. Hamzah, "Alquran, Hadis, Dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 3, no. 1 (2018), h. 12.

Ayat ini mengandung anjuran yang kuat untuk melaksanakan perkawinan sebagai sarana menjaga kehormatan diri dan membangun kehidupan yang lebih baik. Islam memandang perkawinan sebagai salah satu jalan untuk menghindari perbuatan yang dilarang syariat serta menjaga kesucian keturunan.

Selain al-Qur'an, hadis Nabi saw. juga memberikan penegasan mengenai pentingnya perkawinan. Rasulullah saw. bersabda:⁸²

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Terjemahnya: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan sarana yang efektif untuk menjaga moralitas dan kehormatan seseorang. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk menikah apabila telah memiliki kesiapan fisik, mental, dan ekonomi.

Dalam yurisprudensi Islam, status hukum perkawinan tidak tetap untuk setiap individu tetapi dapat berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan kondisi pribadi. Para ahli hukum umumnya mengklasifikasikan hukum perkawinan ke dalam lima kategori. Pertama, perkawinan menjadi wajib (wajib) bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah dan khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan jika ia tetap tidak menikah. Kedua, dianjurkan (sunnah) bagi mereka yang mampu dan cenderung untuk menikah tanpa menghadapi risiko melakukan perbuatan haram. Ketiga, dianggap diperbolehkan (mubah) bagi individu yang tidak merasa sangat ingin menikah dan tidak memiliki alasan yang kuat untuk menghindarinya. Keempat, perkawinan dianggap tidak dianjurkan (makruh) ketika seseorang meragukan kemampuannya untuk memenuhi hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi kepada pasangan. Terakhir, menjadi haram (haram) jika ada kemungkinan

⁸² H. Hamzah, "Alquran, Hadis, Dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 3, no. 1 (2018), h. 12.

besar bahwa hubungan perkawinan akan mengakibatkan penindasan, pengabaian, atau bahaya bagi pasangan.

Klasifikasi ini menunjukkan fleksibilitas dan kepraktisan ajaran Islam dalam menangani beragam situasi manusia. Alih-alih memberlakukan satu aturan tunggal untuk semua orang, hukum Islam mengevaluasi kesiapan, kemampuan, dan keadaan individu sebelum menentukan status hukum perkawinan yang tepat.

Dari perspektif ini, perkawinan dalam Islam mewakili ikatan komprehensif yang mencakup dimensi agama, sosial, dan hukum. Lembaga ini bertujuan untuk melestarikan martabat manusia, memastikan keberlanjutan generasi mendatang, menciptakan ketenangan dalam rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat

2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan dalam Islam

Perkawinan menempati posisi penting dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai salah satu lembaga sosial terpenting. Hukum Islam tidak hanya mengatur prosedur dan persyaratan yang terkait dengan perkawinan tetapi juga menjelaskan tujuan dan kebijaksanaan yang mendasari pembentukannya. Ini menunjukkan bahwa perkawinan jauh lebih dari sekadar sarana untuk melegitimasi hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Sebaliknya, pernikahan adalah perjanjian suci yang dirancang untuk mencapai tujuan mulia yang bermanfaat bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang tujuan dan hikmah pernikahan sangat penting untuk membangun dan memelihara kehidupan keluarga sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam.⁸³

a. Mewujudkan Ketenangan dan Ketenteraman Hidup (*Sakinah*)

Salah satu tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah menciptakan kehidupan yang tenteram dan harmonis antara suami dan istri. Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

⁸³ R. Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Press, 2020), h. 105.

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. al-Rum [30]: 21).

Ayat tersebut menegaskan bahwa perkawinan bertujuan menghadirkan *sakinah* atau ketenangan dalam kehidupan manusia. Kehadiran pasangan hidup memungkinkan seseorang memperoleh dukungan emosional, rasa aman, dan kenyamanan dalam menjalani berbagai dinamika kehidupan. Oleh karena itu, keluarga yang dibangun atas dasar keimanan dan tanggung jawab diharapkan mampu menjadi tempat berlindung serta sumber kebahagiaan bagi seluruh anggotanya.

b. Menumbuhkan Kasih Sayang dan Cinta (*Mawaddah wa Rahmah*)

Tujuan perkawinan berikutnya adalah membangun hubungan yang dilandasi cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Islam memandang bahwa hubungan suami istri tidak boleh hanya didasarkan pada ketertarikan fisik semata, melainkan harus dibangun atas dasar penghormatan, kepedulian, dan saling pengertian.⁸⁴

Kasih sayang dalam rumah tangga menjadi fondasi yang memperkuat hubungan keluarga ketika menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Melalui cinta dan kasih sayang, suami dan istri dapat saling mendukung, memaafkan kekurangan masing-masing, serta bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, nilai *mawaddah wa rahmah* menjadi salah satu indikator keberhasilan sebuah perkawinan dalam Islam.

c. Menjaga Kehormatan dan Kesucian Diri

Islam mensyariatkan perkawinan sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri dari berbagai perbuatan yang dilarang syariat.⁸⁵ Perkawinan memberikan jalan yang halal bagi laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa melanggar norma agama. Rasulullah saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنْهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

⁸⁴ Aris dan Iin Mutmainnah, "Problematika Perkawinan Beda Agama (Implikasinya Dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia)" (Universitas Islam Negeri Alauddin, 2022), h. 14.

⁸⁵ I. Budiman, "Keluarga Sakinah Pada Pasangan Beda Agama Perpektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Bacukiki Barat Di Parepare" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2024), h. 62.

Terjemahnya: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perkawinan memiliki fungsi preventif dalam menjaga moralitas individu dan masyarakat. Dengan adanya perkawinan, hubungan antara laki-laki dan perempuan berlangsung dalam kerangka yang sah dan terhormat sesuai dengan ketentuan syariat.

d. Memelihara dan Melanjutkan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Salah satu tujuan mendasar pernikahan dalam Islam adalah pelestarian garis keturunan manusia dan keberlanjutan generasi mendatang. Melalui ikatan perkawinan yang sah, anak-anak lahir dengan garis keturunan yang diakui, hak-hak hukum yang dilindungi, dan kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang stabil. Dalam kerangka maqasid al-shari'ah, perlindungan garis keturunan (*hifz al-nasl*) dianggap sebagai salah satu tujuan penting hukum Islam. Karena alasan ini, Islam menyediakan peraturan komprehensif mengenai pernikahan, hubungan keluarga, pengasuhan anak, dan hak-hak anak. Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan kesejahteraan generasi mendatang dan menciptakan keluarga yang mampu membesarkan individu yang memiliki iman yang kuat, karakter yang terpuji, dan peran positif dalam masyarakat.

e. Membangun Tanggung Jawab dan Kerja Sama dalam Kehidupan

Kebijaksanaan penting lainnya di balik pernikahan adalah penanaman tanggung jawab dan kerja sama antara suami dan istri. Pernikahan mendorong suami dan istri untuk bekerja sama dalam memenuhi kewajiban masing-masing sambil menghormati hak-hak satu sama lain.⁸⁶

Hubungan tersebut bukan hubungan yang bersifat dominatif, melainkan hubungan kemitraan yang didasarkan pada prinsip musyawarah, saling menghormati, dan kerja sama. Dengan demikian, perkawinan menjadi sarana pendidikan karakter

⁸⁶ H. Hermiati, "Pemahaman Wanita Karir Tentang Penundaan Perkawinan di Kota Parepare (Analisis Gender dan Hukum Islam)" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2021), h. 78.

yang mengajarkan nilai tanggung jawab, pengorbanan, kesabaran, dan kepedulian terhadap sesama.

f. Mewujudkan Kemaslahatan Sosial

Perkawinan tidak hanya memberikan manfaat bagi pasangan suami istri, tetapi juga memiliki dampak yang luas bagi kehidupan sosial. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial, membentuk karakter generasi muda, serta menanamkan nilai-nilai moral dan keagamaan.⁸⁷

Keluarga yang harmonis akan melahirkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Sebaliknya, berbagai persoalan sosial seperti kenakalan remaja, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan disintegrasi sosial sering kali berakar pada lemahnya fungsi keluarga. Oleh karena itu, Islam memandang perkawinan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara luas.

Di samping memiliki tujuan-tujuan tertentu, perkawinan juga mengandung berbagai hikmah yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Hikmah tersebut antara lain:

1. Menjadi sarana ibadah dan pelaksanaan sunnah Rasulullah saw.
2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kedewasaan dalam kehidupan.
3. Memberikan ketenangan psikologis dan emosional.
4. Menjadi sarana pendidikan bagi generasi penerus.
5. Mempererat hubungan kekeluargaan dan silaturahmi antarkeluarga.
6. Menjaga kehormatan dan martabat manusia.
7. Mewujudkan kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat.

Hikmah-hikmah tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup aspek spiritual, moral, sosial, psikologis, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan

⁸⁷ A. Amiruddin, "Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2023), h. 49.

biologis, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan luhur yang dikehendaki oleh syariat Islam.

Tujuan dan hikmah perkawinan dalam Islam pada hakikatnya bermuara pada terwujudnya kehidupan yang *sakinah*, penuh cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), terjaganya kehormatan dan keturunan, serta terciptanya kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Perkawinan bukan hanya dipandang sebagai hubungan yang menghalalkan interaksi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki fungsi strategis dalam membentuk kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Melalui perkawinan, setiap individu memperoleh ruang untuk memenuhi kebutuhan biologis, emosional, spiritual, dan sosial secara seimbang sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar ketenangan, cinta, dan kasih sayang akan menjadi fondasi yang kokoh bagi terciptanya rumah tangga yang harmonis. Dalam suasana yang demikian, suami dan istri dapat saling mendukung, melengkapi, serta bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Keharmonisan keluarga tidak hanya memberikan manfaat bagi pasangan itu sendiri, tetapi juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak serta terciptanya lingkungan sosial yang sehat. Oleh karena itu, Islam menempatkan keluarga sebagai lembaga pertama dan utama dalam pembinaan karakter, akhlak, serta pendidikan generasi penerus.

Dari perspektif kemaslahatan, perkawinan juga memiliki kontribusi yang besar dalam mewujudkan stabilitas sosial. Keluarga yang harmonis akan melahirkan individu-individu yang memiliki keseimbangan emosional, moral, dan spiritual sehingga mampu berpartisipasi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, berbagai persoalan sosial seperti kenakalan remaja, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, hingga disintegrasi sosial sering kali berkaitan dengan lemahnya fungsi keluarga. Oleh sebab itu, keberhasilan perkawinan tidak hanya diukur dari kebahagiaan pasangan suami istri, tetapi juga dari kemampuannya dalam memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, tujuan perkawinan sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, perkawinan tidak hanya memiliki dimensi personal, tetapi juga dimensi sosial dan keagamaan yang sangat penting.

3. Rukun Syarat Sah Perkawinan

Pernikahan dalam Islam merupakan kontrak penting karena meletakkan dasar bagi pembentukan keluarga. Oleh karena itu, hukum Islam menguraikan pilar dan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut peraturannya. Pilar dan syarat-syarat ini dirancang untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan secara sistematis dan transparan, selaras dengan tujuan hukum Islam, yang meliputi pembentukan keluarga yang bercirikan kedamaian, cinta, dan kasih sayang.⁸⁸

Dalam ranah yurisprudensi Islam (*fiqh*), pilar-pilar pernikahan mewakili komponen fundamental yang harus dimasukkan dalam kontrak pernikahan. Jika salah satu pilar ini tidak ada, pernikahan akan dianggap tidak sah. Persyaratan pernikahan terdiri dari ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap pilar agar kontrak pernikahan sah menurut hukum Islam.

a. Rukun Perkawinan

Mayoritas ulama fikih menjelaskan bahwa rukun perkawinan terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.⁸⁹

1) Calon Suami

Calon suami merupakan pihak laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan melalui akad nikah yang sah. Keberadaan calon suami menjadi salah satu unsur utama dalam perkawinan

⁸⁸ A. A. M. Suwandi, "Penolakan Pelaksanaan Perkawinan Poliandri dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam: Studi Di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2024), h. 57.

⁸⁹ S. Herman dan A. Ibrahim, "Analysis Of Islamic Law On The Pre-Wedding Phenomena (Study In The Photo Studios In Parepare)," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022), h. 55.

karena akad nikah tidak mungkin terlaksana tanpa adanya pihak laki-laki yang menjadi subjek akad. Dalam hukum Islam, calon suami harus memenuhi beberapa syarat, antara lain beragama Islam apabila menikahi perempuan Muslimah, memiliki identitas yang jelas, tidak berada dalam keadaan yang menghalangi perkawinan, serta memberikan persetujuan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan.

2) Calon Istri

Calon istri adalah perempuan yang akan menjadi pasangan dalam akad perkawinan. Kehadiran calon istri merupakan rukun yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan akad nikah. Seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi syarat tertentu, seperti tidak berada dalam masa iddah, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suami, dan tidak terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain. Selain itu, persetujuan calon istri juga menjadi syarat penting dalam perkawinan karena Islam melarang adanya pemaksaan dalam pernikahan. Rasulullah saw. bersabda:

لَا تُكَحُّ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُكَحُّ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Terjemahnya: "Janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai persetujuannya dan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." (HR. *al-Bukhari dan Muslim*).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam menghormati hak perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya.

3) Wali Nikah

Wali merupakan pihak yang berwenang menikahkan perempuan dalam akad nikah. Keberadaan wali memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum perkawinan Islam, terutama menurut jumhur ulama. Dasar hukum mengenai wali dapat ditemukan dalam hadis Nabi saw.:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Terjemahnya: "Tidak sah nikah tanpa wali." (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya.

4) Dua Orang Saksi

Saksi merupakan pihak yang menyaksikan berlangsungnya akad nikah. Kehadiran saksi bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan secara terbuka dan dapat dibuktikan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Mayoritas ulama mensyaratkan bahwa saksi harus berjumlah dua orang laki-laki yang beragama Islam, baligh, berakal, adil, serta mampu mendengar dan memahami akad yang berlangsung.

5) Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul merupakan inti dari akad nikah. Ijab adalah pernyataan penyerahan dari wali atau pihak yang mewakilinya kepada calon suami, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan dari calon suami. Akad nikah dilaksanakan dengan lafaz yang jelas dan menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Misalnya, wali mengucapkan:

أَنْكَحْتُكَ وَرَوَّجْتُكَ ابْنَتِي

"Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya."

Kemudian calon suami menjawab:

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَرَوَّجَهَا

"Saya terima nikah dan perkawinannya."

Melalui ijab dan kabul tersebut lahirlah hubungan hukum yang sah antara suami dan istri menurut syariat Islam

4. Syarat Sah Perkawinan

Selain rukun-rukun di atas, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan dinyatakan sah menurut hukum Islam.⁹⁰

a. Tidak Adanya Larangan Perkawinan

Perkawinan tidak boleh dilakukan dengan orang yang memiliki hubungan mahram karena nasab, persusuan (*raḍā'ah*), maupun hubungan perkawinan (*muṣāharah*). Larangan ini bertujuan menjaga kemurnian keturunan dan kehormatan keluarga.

b. Adanya Persetujuan Kedua Calon Mempelai

Perkawinan harus dilaksanakan atas dasar kerelaan dan persetujuan kedua calon mempelai. Pemaksaan dalam perkawinan bertentangan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia yang diajarkan Islam.

c. Memenuhi Ketentuan Wali dan Saksi

Wali dan saksi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Apabila wali atau saksi tidak memenuhi syarat, maka akad nikah dapat dianggap tidak sah menurut ketentuan fikih.

d. Dilaksanakan dengan Akad yang Sah

Akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis, menggunakan lafaz yang jelas, serta menunjukkan adanya kesepakatan antara wali dan calon suami tanpa adanya unsur penipuan, paksaan, maupun ketidakjelasan (*gharar*).

e. Tidak Sedang Berada dalam Keadaan yang Menghalangi Perkawinan

Perkawinan tidak dapat dilaksanakan apabila terdapat halangan syar'i, seperti perempuan yang masih berada dalam masa iddah, masih terikat perkawinan dengan orang lain, atau adanya hubungan mahram yang menyebabkan perkawinan dilarang.

⁹⁰ Ayyub Ayyub, "Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi Mappabakkele Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2024), h. 44.

Rukun dan syarat perkawinan pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan formal dalam pelaksanaan akad nikah, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas dalam mewujudkan kemaslahatan. Kehadiran wali, saksi, dan akad yang jelas bertujuan menjaga kehormatan serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Demikian pula larangan menikahi mahram dan kewajiban memperoleh persetujuan kedua mempelai bertujuan melindungi keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga martabat manusia.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, seluruh ketentuan tersebut merupakan instrumen untuk mewujudkan keluarga yang stabil, harmonis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemenuhan rukun dan syarat perkawinan bukan hanya menjadi syarat sah secara hukum, tetapi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh syariat Islam, yaitu terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan dalam Islam tidak hanya melahirkan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari akad nikah yang telah dilakukan serta menjadi landasan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Islam mengatur hubungan suami istri berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan saling menghormati, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau dizalimi dalam kehidupan keluarga.⁹¹

Hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya merupakan hubungan timbal balik (*mubādalah*) yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Allah Swt. berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

⁹¹ Wirani Aisiyah Anwar, *Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus tentang Kawin Lari)* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2020), h. 89.

Terjemahnya : "Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan atas mereka." (QS. al-Baqarah [2]: 228).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Setiap hak yang dimiliki oleh salah satu pihak pada dasarnya berbanding lurus dengan kewajiban yang harus ditunaikannya kepada pihak yang lain.

Setelah terjadinya akad nikah yang sah, suami dan istri memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang berlaku secara bersama-sama. Hak dan kewajiban tersebut menjadi fondasi dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.⁹²

a. Saling Mencintai dan Menghormati

Islam mengajarkan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan penghormatan. Masing-masing pihak berkewajiban menjaga perasaan pasangannya, menghargai pendapatnya, serta memperlakukan pasangan dengan baik. Allah Swt. berfirman:

وَعَايِشُوا لَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya : "Dan pergaulilah mereka (istri-istri) dengan cara yang baik." (QS. al-Nisa' [4]: 19).

Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (bergaul secara baik) menjadi landasan utama dalam hubungan suami istri sehingga kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan.

b. Menjaga Kehormatan dan Rahasia Keluarga

Suami dan istri berkewajiban menjaga kehormatan diri, pasangan, serta nama baik keluarga. Mereka juga wajib menjaga rahasia rumah tangga dan tidak menyebarkan persoalan pribadi yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

⁹² Cintia Saskia Fahmi, "Kesiapan Pernikahan Dalam Kematangan Besaran Uang Panai Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2024), h. 63.

Terjemahnya: "Sesungguhnya termasuk manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang berhubungan dengan istrinya lalu menyebarkan rahasia istrinya." (HR. Muslim).

c. Saling Membantu dalam Kehidupan Rumah Tangga

Kehidupan rumah tangga memerlukan kerja sama antara suami dan istri. Oleh karena itu, keduanya harus saling membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga, mendidik anak, dan menghadapi berbagai persoalan kehidupan secara bersama-sama.

6. Hak dan Kewajiban Suami

Islam memberikan beberapa hak kepada suami sekaligus membebankan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istri dan keluarganya.

a. Kewajiban Memberikan Nafkah

Salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain yang diperlukan sesuai dengan kemampuan suami. Allah Swt. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Terjemahnya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan." (QS. al-Nisa' [4]: 34).

Kepemimpinan tersebut salah satunya diwujudkan melalui tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

a. Memberikan Perlindungan dan Bimbingan

Suami berkewajiban melindungi istri dan keluarganya dari berbagai ancaman yang dapat merugikan kehidupan rumah tangga, baik dalam aspek fisik, moral, maupun spiritual. Selain itu, suami juga bertanggung jawab memberikan bimbingan agama dan pendidikan kepada anggota keluarganya.

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (QS. al-Tahrim [66]: 6).

b. Memperlakukan Istri dengan Baik

Suami wajib memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang, kelembutan, dan keadilan. Rasulullah saw. bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

Terjemahnya: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya." (HR. al-Tirmidzi).

c. Hak Suami

Di samping kewajibannya, suami memiliki hak untuk memperoleh penghormatan, kerja sama, serta dukungan dari istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.⁹³

7. Hak dan Kewajiban Istri

Sebagaimana suami, istri juga memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi serta kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga.⁹⁴

a. Hak Mendapatkan Nafkah

Istri berhak memperoleh nafkah yang layak dari suami sesuai dengan kemampuan dan kondisi ekonomi keluarga. Hak ini merupakan salah satu konsekuensi dari akad nikah yang sah.

b. Hak Mendapatkan Perlakuan yang Baik

Islam menjamin hak perempuan untuk diperlakukan secara baik dan adil oleh suaminya. Istri tidak boleh menjadi objek kekerasan, penelantaran, ataupun perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

c. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Perlindungan

Istri berhak memperoleh bimbingan, pendidikan, perlindungan, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan kepentingan keluarga.

d. Kewajiban Menjaga Kehormatan dan Rumah Tangga

⁹³ Muh Sabir Rahman dan Muh Akbar Fhad Syahril, "Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023), h. 150.

⁹⁴ Luciana Luciana, "Passampo Siri dalam Perkawinan Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pattampanua Pinrang)" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 71.

Istri berkewajiban menjaga kehormatan diri, keluarga, dan harta benda yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, istri juga berkewajiban membangun suasana rumah tangga yang harmonis dan mendukung tercapainya tujuan perkawinan. Allah Swt. berfirman:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Terjemahnya: "Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka." (QS. al-Nisa' [4]: 34).

8. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, hak dan kewajiban suami istri bertujuan mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Pemenuhan nafkah, perlindungan, pendidikan, dan pembinaan moral merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga agama (*hifz al-dīn*). Sementara itu, hubungan yang dilandasi kasih sayang dan penghormatan menjadi sarana untuk menciptakan ketenangan dan stabilitas dalam kehidupan rumah tangga.⁹⁵

Hak dan kewajiban dalam Islam tidak dimaksudkan untuk menciptakan dominasi salah satu pihak atas pihak lainnya, melainkan untuk membangun hubungan yang harmonis berdasarkan prinsip tanggung jawab dan kerja sama.

B. Prinsip-Prinsip Perkawinan dalam Islam

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi merupakan institusi yang dibangun di atas prinsip-prinsip yang kokoh dan bernilai luhur. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Keberadaan prinsip-

⁹⁵ S. Herman, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappammula Ase Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2024), h. 38.

prinsip perkawinan menunjukkan bahwa Islam memandang keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sehat, bermoral, dan berperadaban.⁹⁶

Prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam bersumber dari al-Qur'an, hadis, serta nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Melalui prinsip-prinsip tersebut, hubungan suami istri tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum, tetapi juga sebagai hubungan spiritual, sosial, dan kemanusiaan yang mengandung tanggung jawab besar di hadapan Allah Swt.

1. Prinsip Ketauhidan dan Ibadah

Perkawinan dalam Islam dilandasi oleh prinsip ketauhidan, yaitu kesadaran bahwa seluruh aktivitas kehidupan, termasuk perkawinan, merupakan bentuk pengabdian kepada Allah Swt. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan sosial antara dua individu, tetapi juga sebagai ibadah yang bernilai spiritual.⁹⁷

Akad nikah merupakan perjanjian yang dilakukan atas nama Allah dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Kesadaran bahwa perkawinan merupakan ibadah akan mendorong suami dan istri untuk menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan rumah tangga.

2. Prinsip Sakinah, Mawaddah, dan Raḥmah

Salah satu prinsip fundamental dalam perkawinan Islam adalah terciptanya keluarga yang *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (cinta), dan *raḥmah* (kasih sayang). Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.:⁹⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram

⁹⁶ Deby Dwi Andriani, "Konstruksi Keluarga Sakinah Persepektif Hukum Islam (Studi KUA di Parepare)" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2018), h. 45.

⁹⁷ Nurlaili Nurlaili, "Hukum Perkawinan Anak Perempuan Terhadap Wali Adhal (Studi Kasus Kua Bacukiki Di Kota Parepare)" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2022), h. 67.

⁹⁸ H. Hamzah, "Alquran, Hadis, Dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 3, no. 1 (2018), h. 12.

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang." (QS. al-Rum [30]: 21).

Prinsip ini menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan bukan sekadar hidup bersama, melainkan menciptakan hubungan yang dilandasi ketenangan batin, cinta yang tulus, dan kasih sayang yang berkelanjutan. Ketiga unsur tersebut menjadi fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga.

3. Prinsip Kesetaraan dan Keadilan

Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang memiliki martabat yang sama di hadapan Allah Swt. Meskipun terdapat pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga, hubungan suami istri harus didasarkan pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak masing-masing. Allah Swt. berfirman:⁹⁹

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya: "Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut." (QS. al-Baqarah [2]: 228).

Prinsip keadilan menghendaki agar suami dan istri saling menghargai, memenuhi hak-hak pasangan, serta menghindari segala bentuk diskriminasi dan kezaliman dalam kehidupan rumah tangga.

4. Prinsip Musyawarah dan Kerja Sama

Kehidupan keluarga tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya komunikasi dan kerja sama yang harmonis antara suami dan istri. Oleh karena itu, Islam menjadikan musyawarah (*syūrā*) sebagai salah satu prinsip penting dalam kehidupan rumah tangga. Berbagai keputusan yang berkaitan dengan keluarga, seperti pendidikan anak, pengelolaan ekonomi rumah tangga, maupun penyelesaian konflik, sebaiknya dilakukan melalui dialog dan musyawarah. Prinsip ini mencerminkan hubungan kemitraan yang saling menghormati dan menghargai pendapat masing-masing. Musyawarah juga menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan serta mengurangi potensi konflik yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga.

⁹⁹ H. Hamzah, "Alquran, Hadis, Dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 3, no. 1 (2018), h. 12.

5. Prinsip Tanggung Jawab

Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai amanah suci yang membawa serta berbagai hak dan kewajiban bagi kedua pasangan. Seorang suami dipercayakan dengan tanggung jawab untuk menyediakan nafkah, memastikan perlindungan, dan memberikan bimbingan kepada keluarganya. Sementara itu, seorang istri diharapkan untuk menjaga kehormatannya, menjunjung tinggi martabat rumah tangga, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan keluarga yang damai dan stabil. Tanggung jawab ini tidak terbatas pada hal-hal materi saja, tetapi juga mencakup komitmen etika, spiritual, dan sosial:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Terjemahnya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menegaskan pentingnya kesadaran tanggung jawab dalam kehidupan keluarga.¹⁰⁰

6. Prinsip Menjaga Kehormatan dan Keturunan

Salah satu tujuan utama perkawinan adalah menjaga kehormatan dan keturunan . Melalui perkawinan yang sah, hubungan antara laki-laki dan perempuan berlangsung dalam koridor yang dibenarkan syariat sehingga terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak moral dan tatanan sosial. Prinsip ini juga menjadi dasar bagi berbagai ketentuan mengenai nasab, hak anak, kewajiban orang tua, serta larangan perzinahan dalam Islam.

7. Permanensi dan Keutuhan Keluarga

Islam memandang perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mītsāqan ghalīẓan*) yang diharapkan berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, syariat mendorong suami dan istri untuk menjaga keutuhan rumah tangga serta menyelesaikan berbagai

¹⁰⁰ Deby Dwi Andriani, "Konstruksi Keluarga Sakinah Persepektif Hukum Islam (Studi KUA di Parepare)" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2018), h. 45.

persoalan melalui dialog, kesabaran, dan perdamaian. Allah Swt. menyebut perkawinan sebagai:

مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya: "Perjanjian yang kuat." (QS. al-Nisa' [4]: 21).

Penyebutan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah hubungan yang dapat diputuskan secara sembarangan. Meskipun perceraian diperbolehkan dalam kondisi tertentu, Islam menjadikannya sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan.¹⁰¹

8. Prinsip Kemaslahatan (*Maṣlaḥah*)

Perkawinan dalam Islam pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Seluruh aturan yang berkaitan dengan perkawinan, mulai dari pemilihan pasangan, akad nikah, hak dan kewajiban suami istri, hingga pengasuhan anak, diarahkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan terhindar dari kemudharatan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perkawinan menjadi sarana untuk menjaga agama (*hiḥẓ al-dīn*), jiwa (*hiḥẓ al-naḥs*), keturunan (*hiḥẓ al-naṣl*), akal (*hiḥẓ al-'aql*), dan harta (*hiḥẓ al-māl*). Oleh karena itu, prinsip kemaslahatan menjadi ruh yang mendasari seluruh ketentuan hukum perkawinan dalam Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam merupakan seperangkat nilai yang menjadi pedoman dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Prinsip ketauhidan, kasih sayang, keadilan, musyawarah, tanggung jawab, perlindungan keturunan, keutuhan keluarga, dan kemaslahatan saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki syariat. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, perkawinan tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan individu,

¹⁰¹ Riska Riska, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Galung Maloang Kec. Bacukiki)" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2024), h. 53.

tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang sejahtera.

C. Tantangan Perkawinan di Era Kontemporer

1. Tantangan Ekonomi

Perkawinan merupakan institusi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual dan sosial, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang sangat penting. Kehidupan rumah tangga membutuhkan pengelolaan sumber daya ekonomi yang baik agar kebutuhan anggota keluarga dapat terpenuhi secara layak. Dalam konteks masyarakat kontemporer, perubahan ekonomi global, meningkatnya biaya hidup, ketidakstabilan pasar kerja, serta berkembangnya pola konsumsi masyarakat telah melahirkan berbagai tantangan baru yang memengaruhi ketahanan keluarga. Dalam perspektif Islam, aspek ekonomi keluarga berkaitan erat dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan pemeliharaan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*).¹⁰²

2. Tingginya Biaya Hidup dan Kebutuhan Rumah Tangga

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pasangan suami istri saat ini adalah meningkatnya biaya hidup dan kebutuhan rumah tangga. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, perumahan, serta berbagai kebutuhan lainnya menyebabkan beban ekonomi keluarga menjadi semakin besar. Kondisi ini sering kali menimbulkan tekanan bagi pasangan yang baru membangun rumah tangga maupun keluarga yang telah lama menikah.

Di berbagai daerah perkotaan, kebutuhan untuk memiliki tempat tinggal yang layak, akses pendidikan yang berkualitas, dan fasilitas kesehatan yang memadai membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, banyak pasangan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga. Dalam perspektif Islam, pemenuhan kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara proporsional sesuai kemampuan. Allah Swt. berfirman:

¹⁰² Fikri Fikri dan Agus Muchsin, "Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama" (Makalah/Artikel, Parepare: IAIN Parepare, 2022), h. 14.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Terjemahnya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan rezeki memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya." (QS. al-Talāq [65]: 7).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Namun demikian, meningkatnya kebutuhan hidup tetap menuntut pasangan suami istri untuk memiliki perencanaan keuangan yang matang agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan secara stabil dan berkelanjutan.¹⁰³

3. Ketidakstabilan Pekerjaan dan Tekanan Ekonomi

Perkembangan ekonomi modern juga menghadirkan ketidakpastian dalam dunia kerja. Perubahan teknologi, otomatisasi industri, persaingan pasar global, serta kondisi ekonomi yang fluktuatif menyebabkan banyak pekerja menghadapi risiko kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan. Situasi tersebut berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi keluarga.

Ketika salah satu pasangan kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan, tekanan ekonomi sering kali meningkat dan memengaruhi hubungan rumah tangga. Kekhawatiran mengenai pemenuhan kebutuhan keluarga dapat memicu stres, kecemasan, bahkan konflik antara suami dan istri. Dalam beberapa kasus, tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian.

Islam mengajarkan pentingnya ikhtiar, kesabaran, dan kerja sama dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Suami dan istri dianjurkan untuk saling mendukung serta mencari solusi bersama ketika menghadapi tantangan finansial. Prinsip musyawarah dan tolong-menolong dalam keluarga menjadi sangat penting agar masalah ekonomi tidak berkembang menjadi konflik yang merusak keharmonisan rumah tangga.

¹⁰³ R. Amaliah Syafruddin, *Fiqhi Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)* (Makassar: Pusaka Almada, 2023), h. 112.

Selain itu, ketidakstabilan pekerjaan juga mendorong banyak pasangan untuk mencari sumber pendapatan tambahan melalui usaha mandiri atau pekerjaan sampingan. Fenomena ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga di era kontemporer.¹⁰⁴

4. Masalah Hutang, Gaya Hidup Konsumtif, dan Finansial Toxic

Kemudahan akses terhadap layanan kredit, pinjaman daring (*online lending*), kartu kredit, serta berbagai fasilitas pembiayaan lainnya memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut juga menimbulkan risiko meningkatnya utang rumah tangga apabila tidak dikelola secara bijaksana.

Fenomena gaya hidup konsumtif yang berkembang melalui media sosial semakin memperkuat kecenderungan masyarakat untuk membeli barang dan jasa di luar kebutuhan pokok. Banyak pasangan terdorong untuk mengikuti tren gaya hidup tertentu demi memperoleh pengakuan sosial, meskipun kondisi keuangan mereka belum memungkinkan. Akibatnya, pengeluaran rumah tangga sering kali lebih besar daripada pendapatan yang dimiliki. Dalam kajian keuangan modern, kondisi ini sering disebut sebagai *financial toxic*, yaitu pola pengelolaan keuangan yang tidak sehat dan berpotensi menimbulkan masalah jangka panjang. Bentuknya dapat berupa kebiasaan berutang secara berlebihan, pengeluaran impulsif, ketergantungan pada pinjaman konsumtif, hingga kurangnya perencanaan keuangan keluarga. Islam mengajarkan prinsip keseimbangan (*wasatiyyah*) dalam penggunaan harta. Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di tengah-tengah antara keduanya." (QS. al-Furqan [25]: 67).

¹⁰⁴ Hermiati Hermiati, "Pemahaman Wanita Karir Tentang Penundaan Perkawinan di Kota Parepare (Analisis Gender dan Hukum Islam)" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2021), h. 45.

Ayat tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus didasarkan pada prinsip keseimbangan dan kehati-hatian. Dalam kehidupan rumah tangga, perencanaan keuangan yang sehat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas keluarga dan mencegah munculnya konflik akibat persoalan ekonomi.¹⁰⁵

5. Perbedaan Kontribusi Finansial Suami–Istri

Perubahan sosial dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan telah membawa perubahan dalam struktur ekonomi keluarga. Jika pada masa lalu suami umumnya menjadi pencari nafkah utama, maka saat ini banyak keluarga yang memperoleh penghasilan dari kedua pasangan. Bahkan dalam beberapa kasus, penghasilan istri dapat lebih besar dibandingkan penghasilan suami.

Perubahan tersebut menghadirkan berbagai dinamika baru dalam kehidupan rumah tangga. Di satu sisi, kontribusi ekonomi istri dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi tekanan finansial. Namun di sisi lain, perbedaan kontribusi finansial sering kali menimbulkan persoalan terkait pembagian peran, pengambilan keputusan ekonomi, dan persepsi mengenai tanggung jawab dalam keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah pada dasarnya berada di pundak suami. Namun, apabila istri turut berkontribusi secara ekonomi, maka hal tersebut dipandang sebagai bentuk kerja sama dan dukungan terhadap keluarga, bukan sebagai penggugur kewajiban nafkah suami. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan kesepakatan yang adil menjadi sangat penting dalam mengelola keuangan rumah tangga.

Prinsip keadilan dan musyawarah perlu dikedepankan agar perbedaan kontribusi finansial tidak menjadi sumber konflik. Sebaliknya, kondisi tersebut dapat

¹⁰⁵ Ahmad Shohibul Hikam, Noor Muhamad Shaddad, dan Muhamad Zaky Akbar Faridi, “Hukum Perkawinan dan Tantangan Sosial Kontemporer: Studi atas Perkawinan mut’ah di Indonesia,” *Journal Sains Student Research* 3, no. 6 (2025), h. 35.

dijadikan sebagai sarana memperkuat kerja sama dan solidaritas antara suami dan istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Dalam konteks masyarakat kontemporer, keluarga yang mampu membangun komunikasi terbuka mengenai pengelolaan keuangan cenderung memiliki tingkat ketahanan rumah tangga yang lebih baik dibandingkan keluarga yang mengabaikan aspek tersebut.

6. Tantangan Sosial dan Budaya

Secara keseluruhan, tantangan ekonomi merupakan salah satu persoalan paling signifikan yang dihadapi keluarga pada era kontemporer. Tingginya biaya hidup, ketidakstabilan pekerjaan, meningkatnya budaya konsumtif, serta perubahan pola kontribusi finansial suami dan istri menuntut adanya kemampuan adaptasi yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pengelolaan ekonomi keluarga yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab, musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan menjadi faktor penting dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan perkawinan di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

Selain faktor ekonomi, kehidupan perkawinan di era kontemporer juga menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari perubahan sosial dan budaya. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, urbanisasi, serta meningkatnya interaksi antarbudaya telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola pikir, nilai, dan perilaku masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi kehidupan individu, tetapi juga berdampak pada cara masyarakat memandang perkawinan, keluarga, serta hubungan antara suami dan istri.

Dalam masyarakat modern, institusi perkawinan menghadapi berbagai dinamika yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Nilai-nilai tradisional yang dahulu menjadi landasan kehidupan keluarga mulai mengalami pergeseran akibat munculnya berbagai pandangan baru yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, budaya, dan media. Kondisi ini menuntut pasangan suami istri untuk memiliki kemampuan beradaptasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tantangan sosial dan budaya menjadi penting dalam upaya menjaga ketahanan keluarga di era kontemporer.

a) Pengaruh Pergaulan dan Lingkungan

Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang, termasuk dalam membentuk pola pikir dan perilaku dalam rumah tangga. Pergaulan dengan teman, rekan kerja, komunitas, maupun lingkungan digital dapat memengaruhi cara pandang seseorang terhadap perkawinan dan kehidupan keluarga.¹⁰⁶

Di era modern, interaksi sosial tidak lagi terbatas pada lingkungan fisik, tetapi juga meluas ke ruang virtual melalui media sosial dan berbagai platform komunikasi digital. Kondisi ini memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, nilai, dan gaya hidup yang berbeda. Meskipun hal tersebut dapat memberikan manfaat berupa perluasan wawasan dan pengalaman, tidak jarang pengaruh lingkungan juga menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.

Sebagai contoh, lingkungan yang cenderung permisif terhadap perselingkuhan, gaya hidup bebas, atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dapat memengaruhi stabilitas hubungan suami istri. Selain itu, tekanan sosial untuk mengikuti standar kehidupan tertentu sering kali menimbulkan ketidakpuasan terhadap kondisi keluarga yang dimiliki. Akibatnya, muncul perbandingan sosial yang dapat mengurangi rasa syukur dan memperlemah keharmonisan rumah tangga.

Islam menekankan pentingnya memilih lingkungan yang baik karena lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap karakter dan perilaku seseorang. Rasulullah saw. bersabda:

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنِ يُخَالِلُ

Terjemahnya: "Seseorang mengikuti agama (perilaku) sahabat dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman." (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi).

¹⁰⁶ Musyaffa Amin Ash Shabah dkk., *Hukum Keluarga: Perspektif Kontemporer* (Solok: CV. Gita Lentera, 2025), h. 67.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kualitas lingkungan sosial berperan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan keberlangsungan perkawinan.

b) Pergeseran Nilai dan Norma Perkawinan

Perubahan sosial yang berlangsung secara cepat telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan norma yang berkaitan dengan perkawinan. Jika pada masa lalu perkawinan dipandang sebagai ikatan sakral yang berlangsung seumur hidup dan memiliki dimensi keagamaan yang kuat, maka dalam sebagian masyarakat modern perkawinan mulai dipandang sebagai hubungan yang lebih bersifat individual dan kontraktual.¹⁰⁷

Fenomena ini terlihat dari meningkatnya kecenderungan sebagian masyarakat untuk menunda perkawinan, memilih hidup tanpa menikah, atau menganggap perceraian sebagai solusi yang mudah ketika menghadapi konflik rumah tangga. Selain itu, perubahan pandangan mengenai peran gender, pola hubungan keluarga, dan konsep kebebasan individu juga memengaruhi cara masyarakat memahami makna perkawinan.

Globalisasi dan arus informasi yang tidak terbatas turut mempercepat proses perubahan nilai tersebut. Berbagai budaya dan gaya hidup dari berbagai belahan dunia dapat dengan mudah diakses melalui internet dan media sosial, sehingga memengaruhi cara berpikir masyarakat, khususnya generasi muda. Dari perspektif Islam, perkawinan merupakan *mītsāqan ghalīzan* (perjanjian yang kuat) yang tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan spiritual di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, perubahan sosial tidak seharusnya menghilangkan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan keluarga, seperti kesetiaan, tanggung jawab, penghormatan, dan komitmen.

¹⁰⁷ Udi Rosida Hijrianti dkk., *Psikologi Keluarga Kontemporer: Dinamika, Tantangan, dan Intervensi di Era Digital* (Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2025), h. 142.

c) Individualisme dan Penurunan Komitmen

Salah satu karakteristik masyarakat modern adalah meningkatnya kecenderungan individualisme. Individualisme merupakan pandangan yang menempatkan kepentingan, kebebasan, dan pencapaian pribadi sebagai prioritas utama dalam kehidupan. Meskipun penghargaan terhadap hak-hak individu merupakan hal yang penting, individualisme yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰⁸

Dalam perkawinan, keberhasilan hubungan tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga oleh kemampuan untuk berkorban, berbagi tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan bersama. Namun, budaya individualistik sering kali mendorong seseorang untuk lebih fokus pada kepuasan diri daripada keberlangsungan hubungan keluarga. Akibatnya, toleransi terhadap perbedaan menjadi berkurang dan kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif menjadi semakin lemah.

Individualisme juga berkontribusi terhadap menurunnya komitmen dalam perkawinan. Sebagian pasangan cenderung memandang hubungan rumah tangga berdasarkan sejauh mana hubungan tersebut mampu memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Ketika harapan tersebut tidak terpenuhi, muncul kecenderungan untuk mengakhiri hubungan daripada berupaya memperbaikinya melalui komunikasi dan musyawarah.

Dalam ajaran Islam, perkawinan dibangun atas dasar komitmen yang kuat, kesabaran, dan tanggung jawab. Suami dan istri dianjurkan untuk saling membantu dalam menghadapi berbagai kesulitan serta menjaga keutuhan keluarga sebagai bagian dari amanah yang diberikan Allah Swt. Nilai-nilai seperti kesetiaan, pengorbanan, kasih sayang, dan kerja sama menjadi faktor penting dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di tengah tantangan kehidupan modern.

¹⁰⁸ Nawari Ismail, *Tantangan-Tantangan Dakwah di era Kontemporer* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), h. 89.

Meningkatnya individualisme juga berdampak pada pola hubungan antaranggota keluarga. Kesibukan masing-masing individu, baik dalam pekerjaan maupun aktivitas pribadi, sering kali mengurangi intensitas komunikasi dan interaksi dalam keluarga. Padahal, komunikasi yang baik merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas hubungan suami istri serta keberhasilan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan sosial dan budaya merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kehidupan perkawinan di era kontemporer. Pengaruh pergaulan dan lingkungan, pergeseran nilai dan norma perkawinan, serta meningkatnya individualisme dan penurunan komitmen menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh setiap pasangan. Dalam perspektif Islam, berbagai tantangan tersebut dapat diatasi melalui penguatan nilai-nilai agama, komunikasi yang efektif, pendidikan keluarga, serta komitmen untuk menjadikan perkawinan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan, ketenteraman, dan keberkahan dalam kehidupan bersama.

7. Tantangan Teknologi dan Media

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Kehadiran internet, media sosial, aplikasi komunikasi instan, serta berbagai platform digital telah mempermudah interaksi antarmanusia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Teknologi memberikan banyak manfaat, seperti memudahkan komunikasi antara anggota keluarga, memperluas akses informasi, serta membantu pengelolaan aktivitas rumah tangga. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru yang dapat memengaruhi keharmonisan dan ketahanan perkawinan.

Dalam masyarakat kontemporer, penggunaan teknologi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ketergantungan terhadap perangkat digital dan media sosial sering kali mengubah pola komunikasi dalam keluarga. Interaksi yang seharusnya terjalin secara langsung terkadang tergantikan

oleh komunikasi virtual yang justru dapat mengurangi kualitas hubungan emosional antara suami dan istri.

Dari perspektif hukum Islam, perkembangan teknologi pada dasarnya merupakan bagian dari kemajuan peradaban yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Akan tetapi, penggunaan teknologi harus tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi individu maupun keluarga¹⁰⁹. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tantangan teknologi dan media menjadi penting dalam menjaga keutuhan perkawinan di era digital.

a) Media Sosial Sebagai Sumber Konflik Rumah Tangga

Media sosial telah menjadi salah satu sarana komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat modern. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, X, WhatsApp, dan berbagai aplikasi lainnya memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan banyak orang secara cepat dan mudah. Namun, penggunaan media sosial yang tidak bijaksana sering kali menjadi sumber konflik dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu penyebab konflik yang sering muncul adalah kurangnya keterbukaan antara pasangan terkait aktivitas media sosial. Interaksi yang berlebihan dengan lawan jenis, unggahan yang dianggap tidak pantas, atau kebiasaan menyembunyikan aktivitas digital dapat menimbulkan rasa curiga dan menurunkan tingkat kepercayaan antara suami dan istri. Dalam banyak kasus, media sosial juga menjadi sarana yang memicu kecemburuan karena pasangan sering membandingkan kehidupan rumah tangganya dengan kehidupan orang lain yang ditampilkan secara ideal di dunia maya.

Selain itu, budaya membagikan berbagai aspek kehidupan pribadi melalui media sosial juga berpotensi mengganggu privasi keluarga. Tidak sedikit pasangan yang tanpa sadar mengungkapkan konflik rumah tangga atau persoalan pribadi kepada

¹⁰⁹ Andy Satria dkk., “Penegakan Hukum Pernikahan Perceraian di Era Digital Apa Tantangan dan Solusinya,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024), h. 32.

publik melalui media sosial, sehingga memperbesar permasalahan yang sebenarnya dapat diselesaikan secara internal. Padahal Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan rahasia keluarga sebagai bagian dari upaya memelihara keutuhan rumah tangga.¹¹⁰

b) Ketergantungan Digital

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan fenomena ketergantungan terhadap perangkat elektronik dan internet. Ketergantungan digital ditandai dengan penggunaan gawai (*gadget*), media sosial, permainan daring, maupun berbagai aplikasi digital secara berlebihan sehingga mengganggu aktivitas dan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari.¹¹¹

Dalam konteks perkawinan, ketergantungan digital dapat mengurangi kualitas komunikasi antara suami dan istri. Tidak jarang pasangan yang berada dalam satu ruangan lebih banyak berinteraksi dengan telepon genggam masing-masing dibandingkan berkomunikasi secara langsung. Kondisi ini dapat menimbulkan jarak emosional yang secara perlahan mengurangi kedekatan dalam hubungan rumah tangga. Ketergantungan digital juga dapat memengaruhi hubungan antara orang tua dan anak. Kesibukan menggunakan media digital sering kali menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap kebutuhan emosional anggota keluarga. Akibatnya, interaksi keluarga menjadi semakin terbatas dan hubungan antaranggota keluarga menjadi kurang harmonis. Dari sudut pandang psikologis, penggunaan teknologi secara berlebihan dapat menimbulkan stres, gangguan konsentrasi, kecemasan, bahkan kecanduan.

c) Perselingkuhan Digital dan *Cyber-Relationship*

Salah satu tantangan paling serius dalam kehidupan perkawinan di era digital adalah munculnya fenomena perselingkuhan digital dan *Cyber-Relationship*.

¹¹⁰ Yohanes Wilson B. Lena Meo dan Alfridus Yorianto Sasi, "Tantangan Dalam Menghidupi Perkawinan Katolik Di Tengah Perubahan Sosial Dan Budaya," *Jurnal Teologi Injili Dan Pendidikan Agama* 3, no. 1 (2025), h. 119.

¹¹¹ Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, dan Ghina Ulpah, "Dampak Teknologi dan Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian di Era Digital: Studi Kasus pada Pasangan Milenial," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023), h. 168.

Kemajuan teknologi memungkinkan seseorang menjalin hubungan emosional dengan orang lain melalui media digital tanpa harus bertemu secara langsung. Hubungan tersebut dapat berkembang melalui percakapan pribadi, pertukaran pesan, panggilan video, maupun berbagai bentuk interaksi virtual lainnya.

Fenomena *Cyber-Relationship* merujuk pada hubungan yang terbentuk dan berkembang melalui ruang siber (*cyberspace*). Meskipun pada awalnya hanya berupa komunikasi biasa, hubungan tersebut dapat berkembang menjadi kedekatan emosional yang berpotensi mengganggu komitmen perkawinan. Dalam banyak kasus, hubungan virtual justru menimbulkan dampak yang sama seriusnya dengan perselingkuhan yang terjadi secara langsung karena melibatkan pengkhianatan terhadap kepercayaan pasangan.

Perselingkuhan digital sering kali terjadi secara tersembunyi sehingga sulit dideteksi. Kemudahan membuat akun anonim, menghapus riwayat percakapan, atau menggunakan aplikasi dengan fitur privasi tinggi semakin memperbesar peluang terjadinya perilaku tersebut. Akibatnya, ketika perselingkuhan digital terungkap, hubungan suami istri sering kali mengalami krisis kepercayaan yang mendalam dan sulit dipulihkan.

Dalam perspektif Islam, menjaga kesucian hubungan perkawinan merupakan kewajiban yang harus dipelihara oleh setiap pasangan.¹¹² Larangan mendekati perbuatan yang dapat mengarah pada perselingkuhan ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَأَجْشَهُ وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. al-Isra' [17]: 32).

Ayat tersebut tidak hanya melarang perzinahan dalam bentuk fisik, tetapi juga mencakup segala tindakan yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan

¹¹² Aminudin Aminudin, Pagar Hasibuan, dan M. Iqbal Irham, "Pengaruh Media Informasi Terhadap Praktik Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Darma Agung* 33, no. 2 (2025), h. 129.

tersebut. Oleh karena itu, komunikasi yang bersifat intim dengan pihak lain melalui media digital yang berpotensi merusak komitmen perkawinan perlu dihindari sebagai bentuk perlindungan terhadap keutuhan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi dan media menghadirkan tantangan baru dalam kehidupan perkawinan kontemporer. Media sosial sebagai sumber konflik rumah tangga, ketergantungan digital, serta fenomena perselingkuhan digital dan *Cyber-Relationship* menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu membawa dampak positif apabila tidak disertai dengan pengendalian diri dan kesadaran moral.

8. Tantangan Psikologis

Selain tantangan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi, kehidupan perkawinan di era kontemporer juga menghadapi berbagai tantangan psikologis yang semakin kompleks. Perubahan pola kehidupan masyarakat modern, tuntutan pekerjaan, tekanan ekonomi, perkembangan teknologi, serta dinamika hubungan interpersonal sering kali memberikan beban psikologis yang tidak ringan bagi pasangan suami istri. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas hubungan dalam keluarga apabila tidak dikelola dengan baik.

Aspek psikologis memiliki peranan penting dalam keberlangsungan sebuah perkawinan karena berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami diri sendiri, mengelola perasaan, berkomunikasi, serta menyelesaikan konflik secara konstruktif. Ketika kondisi psikologis salah satu atau kedua pasangan terganggu, maka keharmonisan rumah tangga juga berpotensi mengalami gangguan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai tantangan psikologis menjadi sangat penting dalam upaya menjaga ketahanan keluarga di tengah perubahan sosial yang terus berkembang.¹¹³

¹¹³ Imas Nabila Pranalita Damayanti dan Mufti Kamal, "Tantangan Gen Z Dalam Memahami Ideal Moral Hukum Perkawinan di Era Digital," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 3 (2025), h. 1139.

Dalam perspektif Islam, kesehatan psikologis merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) yang menjadi salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Islam mengajarkan pentingnya ketenangan jiwa, kesabaran, pengendalian diri, dan komunikasi yang baik sebagai fondasi dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan.

a) Tingkat Stres dan Tekanan Mental

Salah satu tantangan psikologis yang paling sering dihadapi pasangan suami istri pada era modern adalah meningkatnya tingkat stres dan tekanan mental. Berbagai tuntutan kehidupan, seperti pekerjaan, kebutuhan ekonomi, tanggung jawab mengasuh anak, serta tekanan sosial sering kali menjadi sumber stres yang memengaruhi kondisi psikologis individu maupun keluarga.¹¹⁴

Dalam kehidupan perkawinan, stres dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti ketidakstabilan ekonomi, konflik rumah tangga, masalah pekerjaan, gangguan kesehatan, maupun tekanan dari lingkungan sosial. Apabila tidak dikelola dengan baik, stres yang berkepanjangan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti mudah marah, menurunnya kualitas komunikasi, berkurangnya perhatian terhadap pasangan, bahkan meningkatnya risiko konflik dan perceraian. Perubahan pola kerja di era digital juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya tekanan mental. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia akan menghadapi ujian dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kesabaran (*ṣabr*), tawakal, dan sikap saling mendukung antara suami dan istri menjadi penting dalam menghadapi tekanan hidup. Allah Swt. berfirman:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

"Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat." (QS. al-Baqarah [2]: 45).

¹¹⁴ Aminudin Aminudin, Pagar Hasibuan, dan M. Iqbal Irham, "Pengaruh Media Informasi Terhadap Praktik Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Darma Agung* 33, no. 2 (2025), h. 129.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penguatan spiritual dapat menjadi salah satu sarana untuk menjaga kesehatan psikologis dan ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan.

b) Krisis Komunikasi Suami–Istri

Komunikasi merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis antara suami dan istri. Melalui komunikasi yang baik, pasangan dapat saling memahami kebutuhan, harapan, perasaan, dan berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, komunikasi yang buruk sering kali menjadi sumber utama konflik dalam perkawinan.¹¹⁵

Di era kontemporer, krisis komunikasi menjadi salah satu tantangan yang semakin sering ditemukan dalam kehidupan keluarga. Kesibukan pekerjaan, penggunaan teknologi yang berlebihan, serta berkurangnya waktu berkualitas (*quality time*) menyebabkan intensitas komunikasi antara suami dan istri semakin menurun. Tidak sedikit pasangan yang hidup bersama secara fisik, tetapi mengalami jarak emosional karena kurangnya interaksi yang bermakna.

Islam menempatkan komunikasi sebagai bagian penting dalam kehidupan keluarga. Prinsip musyawarah (*syūrā*), saling menasihati dalam kebaikan, serta penggunaan tutur kata yang baik merupakan nilai-nilai yang diajarkan untuk menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Allah Swt. berfirman:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

"Dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik." (QS. al-Baqarah [2]: 83).

Ayat tersebut mengandung pesan bahwa komunikasi yang santun dan penuh penghargaan merupakan salah satu kunci dalam membangun hubungan yang sehat, termasuk dalam kehidupan rumah tangga.

¹¹⁵ Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, dan Ghina Ulpah, "Dampak Teknologi dan Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian di Era Digital: Studi Kasus pada Pasangan Milenial," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023), h. 168.

c) Kurangnya Kemampuan Mengelola Emosi

Tantangan psikologis lainnya yang sering muncul dalam kehidupan perkawinan adalah kurangnya kemampuan mengelola emosi. Setiap individu memiliki karakter, latar belakang, pengalaman hidup, dan cara berpikir yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat menjadi kekuatan dalam rumah tangga apabila dikelola dengan baik, tetapi dapat pula menjadi sumber konflik apabila tidak disertai dengan kematangan emosional.

Kemampuan mengelola emosi mencakup kemampuan mengenali perasaan diri sendiri, mengendalikan kemarahan, mengatasi kekecewaan, serta merespons konflik secara bijaksana. Dalam praktiknya, banyak konflik rumah tangga yang bukan disebabkan oleh masalah besar, melainkan oleh ketidakmampuan pasangan dalam mengendalikan emosi ketika menghadapi perbedaan pendapat atau situasi yang menegangkan.

Emosi yang tidak terkendali dapat memicu perilaku agresif, kekerasan verbal, bahkan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Selain itu, kebiasaan menyimpan emosi secara berlebihan tanpa komunikasi yang sehat juga dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berdampak negatif terhadap hubungan suami istri.

Dalam ajaran Islam, pengendalian emosi merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

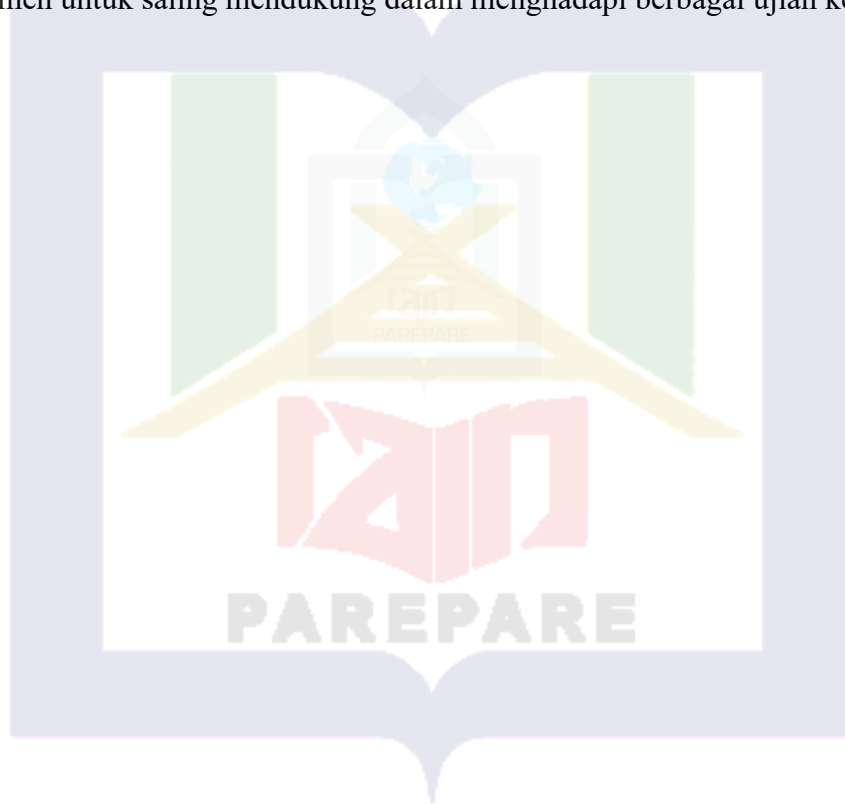
"Orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kemampuan mengendalikan emosi merupakan salah satu indikator kematangan kepribadian. Dalam kehidupan perkawinan, kemampuan tersebut sangat penting untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik berkembang menjadi perpecahan yang lebih besar.

Selain pengendalian emosi, pasangan suami istri juga perlu mengembangkan empati, yaitu kemampuan memahami perasaan dan sudut pandang pasangan. Empati

membantu seseorang untuk lebih bijaksana dalam merespons perbedaan dan mengurangi kecenderungan untuk menyalahkan pasangan ketika terjadi konflik.¹¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan psikologis merupakan salah satu aspek penting yang memengaruhi keberlangsungan perkawinan di era kontemporer. Tingginya tingkat stres dan tekanan mental, krisis komunikasi suami istri, serta kurangnya kemampuan mengelola emosi dapat menjadi faktor yang mengganggu keharmonisan rumah tangga apabila tidak ditangani dengan baik. Dalam perspektif Islam, berbagai tantangan tersebut dapat diatasi melalui penguatan spiritual, komunikasi yang sehat, kesabaran, pengendalian diri, serta komitmen untuk saling mendukung dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan.



¹¹⁶Yohanes Wilson B. Lena Meo dan Alfridus Yorianto Sasi, "Tantangan Dalam Menghidupi Perkawinan Katolik Di Tengah Perubahan Sosial Dan Budaya," *Jurnal Teologi Injili Dan Pendidikan Agama* 3, no. 1 (2025), h. 119.

BAB IV

PENERAPAN *MASLAHAH* SEBAGAI LANDASAN HUKUM PERKAWINAN KONTEMPORER DAN ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Maslahah* sebagai Landasan Hukum Perkawinan Kontemporer

1. Perkawinan dibawah Umur

Pernikahan anak tetap menjadi salah satu isu yang paling banyak dibahas dalam wacana hukum Islam kontemporer. Masalah ini melampaui pertimbangan hukum dan terkait erat dengan berbagai aspek kesejahteraan manusia, termasuk kesehatan fisik, perkembangan psikologis, kesempatan pendidikan, stabilitas sosial, dan perlindungan hak-hak anak. Di komunitas tradisional tertentu, pernikahan di usia dini sering diterima karena praktik budaya, keadaan ekonomi, atau interpretasi tertentu dari ajaran agama. Namun, penelitian modern dan perubahan realitas sosial telah menyoroti potensi risiko yang terkait dengan pernikahan anak, menunjukkan bahwa hal itu dapat menimbulkan konsekuensi buruk bagi individu, keluarga, dan masyarakat luas.

Dari perspektif hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun Hadits tidak secara eksplisit menetapkan usia minimum tetap untuk menikah. Para ahli hukum klasik umumnya mengaitkan kelayakan untuk menikah dengan pencapaian pubertas (bulugh) dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab perkawinan. Meskipun demikian, kondisi kontemporer menunjukkan bahwa kematangan fisik saja tidak selalu menunjukkan kesiapan untuk kehidupan pernikahan. Ketahanan psikologis, kesadaran sosial, pencapaian pendidikan, dan kemampuan ekonomi sama pentingnya sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan dan stabilitas pernikahan.¹¹⁷

Dalam konteks Indonesia, perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun merupakan salah satu contoh penerapan konsep

¹¹⁷ Aldiansyah Aldiansyah, "Analisis Masalah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare)" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2023), h. 45.

masalah dalam hukum keluarga Islam. Kebijakan tersebut lahir sebagai respons terhadap berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik perkawinan usia anak.

a. Dampak Sosial, Medis, dan Psikologis

Perkawinan di bawah umur menimbulkan berbagai konsekuensi yang dapat memengaruhi kehidupan individu maupun keluarga dalam jangka panjang. Dampak tersebut mencakup aspek sosial, medis, dan psikologis yang saling berkaitan satu sama lain.

1) Dampak Sosial

Dari aspek sosial, perkawinan usia dini sering menyebabkan terhambatnya akses pendidikan bagi anak, khususnya perempuan. Banyak anak yang menikah pada usia muda terpaksa menghentikan pendidikannya sehingga kesempatan untuk mengembangkan potensi diri menjadi terbatas. Kondisi ini pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan mempersempit peluang memperoleh pekerjaan yang layak.

Selain itu, perkawinan usia dini juga berpotensi memperkuat lingkaran kemiskinan. Pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki kemandirian ekonomi yang memadai sehingga rentan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketidakmatangan dalam menghadapi tanggung jawab keluarga juga dapat meningkatkan risiko konflik rumah tangga dan perceraian.

Dari perspektif sosial yang lebih luas, tingginya angka perkawinan anak dapat berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, meningkatnya angka kemiskinan, serta berkurangnya kualitas pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan usia dini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan sosial secara keseluruhan.

b. Dampak Medis

Dari segi kesehatan, perkawinan dan kehamilan pada usia yang terlalu muda memiliki berbagai risiko medis yang cukup tinggi. Organ reproduksi remaja perempuan pada umumnya belum berkembang secara optimal untuk menjalani proses kehamilan dan persalinan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, persalinan prematur, anemia, perdarahan, hingga kematian ibu dan bayi.

Selain itu, anak yang dilahirkan dari ibu yang masih berusia sangat muda juga memiliki risiko lebih besar mengalami gangguan kesehatan, berat badan lahir rendah, dan masalah tumbuh kembang. Berbagai penelitian kesehatan menunjukkan bahwa kehamilan pada usia remaja termasuk salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kesehatan reproduksi ibu dan anak.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap kesehatan ibu dan anak merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam. Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan mengurangi risiko kesehatan akibat perkawinan usia dini dapat dipandang sebagai bentuk realisasi kemaslahatan.

c. Dampak Psikologis

Selain dampak sosial dan medis, perkawinan di bawah umur juga memiliki konsekuensi psikologis yang cukup signifikan. Masa remaja merupakan fase perkembangan yang ditandai dengan proses pencarian identitas diri, pembentukan karakter, serta perkembangan emosional yang belum sepenuhnya matang. Ketika seseorang memasuki kehidupan perkawinan pada usia yang terlalu muda, ia sering kali belum memiliki kesiapan mental untuk menghadapi berbagai tanggung jawab rumah tangga.

Ketidakmatangan psikologis dapat menyebabkan kesulitan dalam mengelola konflik, mengambil keputusan, dan menjalankan peran sebagai suami, istri, maupun orang tua. Akibatnya, hubungan rumah tangga menjadi lebih rentan terhadap pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, maupun perceraian.

Di samping itu, tekanan sosial dan tanggung jawab yang terlalu besar pada usia muda dapat menimbulkan stres, kecemasan, bahkan gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, kesiapan psikologis menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan usia ideal untuk memasuki kehidupan perkawinan.

b. *Maslahah* Sebagai Dasar Perubahan atas Usia Perkawinan

Perubahan batas usia perkawinan dalam hukum positif Indonesia merupakan salah satu contoh nyata penerapan konsep *maslahah* dalam hukum keluarga Islam kontemporer. Meskipun tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai usia minimum perkawinan dalam sumber-sumber primer syariat, para ulama dan pembuat kebijakan dapat menggunakan pendekatan *maslahah mursalah* untuk menetapkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹¹⁸

Konsep *maslahah mursalah* memberikan ruang bagi penetapan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak diatur secara rinci dalam nash, selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks usia perkawinan, berbagai data mengenai dampak sosial, medis, dan psikologis perkawinan anak menjadi dasar pertimbangan penting dalam menetapkan batas usia minimum perkawinan. Penetapan usia minimal perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa calon suami dan istri telah memiliki tingkat kematangan yang cukup dalam aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu menjalankan hak dan kewajiban perkawinan secara lebih baik serta membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan tersebut sejalan dengan upaya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Perlindungan terhadap kesehatan ibu dan anak, keberlanjutan pendidikan, kematangan psikologis, serta kesiapan ekonomi merupakan bentuk kemaslahatan yang ingin diwujudkan melalui pengaturan usia perkawinan.

¹¹⁸ Sri Indriyani, "Bimbingan Suami Terhadap Istri dari Pernikahan Beda Usia Jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara" (Skripsi, Padangsidimpuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024), h. 62.

Kaidah fikih menyatakan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

Kaidah tersebut memberikan legitimasi bahwa negara dapat menetapkan regulasi tertentu demi melindungi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, penetapan batas usia perkawinan merupakan bentuk kebijakan yang bertujuan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafāsīd*) dan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) bagi generasi mendatang.

Dengan demikian, perubahan batas usia perkawinan tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang berlandaskan prinsip *maslahah*. Kebijakan tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan zaman serta kemampuannya untuk tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat modern. Melalui pendekatan kemaslahatan, hukum perkawinan dapat terus berkembang guna mewujudkan tujuan utama syariat, yaitu menghadirkan kebaikan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi manusia.

2. Poligami

Poligami merupakan salah satu isu yang selalu menjadi perbincangan dalam kajian hukum keluarga Islam, terutama dalam konteks masyarakat kontemporer yang semakin menekankan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Secara terminologis, poligami adalah praktik seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan dengan batas maksimal empat orang istri sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam. Kebolehan poligami dalam Islam bukanlah suatu perintah yang bersifat mutlak, melainkan sebuah rukhṣah (keringanan) yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu dengan syarat-syarat yang ketat.¹¹⁹ Landasan normatif mengenai poligami terdapat dalam firman Allah Swt.:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

¹¹⁹Saripuddin Saripuddin, "Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan Mandalle" (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2024), h. 39.

Terjemahnya "Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja." (QS. al-Nisā' [4]: 3).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kebolehan poligami dalam Islam selalu dikaitkan dengan syarat keadilan. Oleh karena itu, pembahasan poligami dalam perspektif *maslahah* tidak hanya berfokus pada aspek kebolehannya, tetapi juga pada tujuan syariat yang hendak diwujudkan melalui praktik tersebut, yaitu perlindungan terhadap keluarga, perempuan, dan keturunan.

Dalam konteks hukum perkawinan modern, poligami sering kali dikaji melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai apakah praktik tersebut benar-benar menghasilkan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan bagi pihak-pihak yang terlibat.

a. Keadilan Sebagai Prinsip *Maslahah*

Keadilan merupakan syarat utama yang menjadi dasar kebolehan poligami dalam Islam. Bahkan, sebagian ulama menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar syarat administratif, tetapi merupakan tujuan utama yang harus diwujudkan dalam setiap praktik poligami. Tanpa adanya keadilan, poligami dapat berubah dari sarana kemaslahatan menjadi sumber kemudharatan bagi keluarga.

Dalam perspektif fikih, keadilan yang dimaksud mencakup keadilan dalam pemberian nafkah, tempat tinggal, pembagian waktu, perhatian, serta pemenuhan hak-hak istri secara proporsional. Seorang suami yang berpoligami wajib memperlakukan seluruh istrinya secara adil dalam aspek-aspek yang berada dalam kemampuan manusia untuk diwujudkan. Allah Swt. berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Terjemahnya: "Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja." (QS. al-Nisā' [4]: 3).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa monogami menjadi pilihan yang lebih dekat kepada keadilan apabila seorang laki-laki tidak mampu memenuhi syarat poligami.

Dengan demikian, kebolehan poligami tidak dapat dipahami sebagai hak absolut, melainkan sebagai kebolehan yang dibatasi oleh kemampuan untuk mewujudkan keadilan.

Dalam perspektif *maslahah*, keadilan berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga tujuan-tujuan syariat, terutama pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan harta (*hifz al-māl*), dan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*). Keadilan dalam poligami bertujuan memastikan bahwa seluruh anggota keluarga memperoleh hak-haknya secara layak dan terlindungi dari berbagai bentuk ketidakadilan yang dapat menimbulkan konflik maupun keretakan rumah tangga.

Para ulama kontemporer juga menekankan bahwa keadilan dalam poligami tidak cukup dipahami secara formal, tetapi harus memperhatikan dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan terhadap istri dan anak-anak. Oleh karena itu, kemampuan finansial, kematangan emosional, serta kesiapan mental menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan poligami.

Melalui pendekatan *maslahah*, poligami hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudarat yang mungkin timbul. Sebaliknya, apabila praktik poligami justru menyebabkan penelantaran, konflik keluarga, atau pelanggaran hak-hak perempuan dan anak, maka tujuan syariat yang hendak diwujudkan tidak tercapai.¹²⁰

b. Analisis Kelayakan dan Perlindungan Perempuan

Dalam hukum perkawinan kontemporer, poligami tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan kebolehan hukum, tetapi juga sebagai persoalan kelayakan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Pendekatan ini lahir dari kesadaran

¹²⁰ Amalia Adinda Reski, “Fenomena Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Parepare” (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2023), h. 57.

bahwa praktik poligami dapat memberikan dampak yang berbeda-beda tergantung pada kondisi individu dan keluarga yang menjalaninya.¹²¹

Analisis kelayakan dalam poligami bertujuan menilai apakah calon suami benar-benar memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan syariat. Kemampuan tersebut meliputi aspek ekonomi, psikologis, sosial, dan moral. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai atau tidak mampu menjaga keharmonisan keluarga pada dasarnya belum memenuhi syarat untuk melakukan poligami.

Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam berbagai regulasi yang mengharuskan adanya izin pengadilan serta persyaratan tertentu sebelum seorang laki-laki dapat melakukan poligami. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penerapan *masalah mursalah* yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan anak dari kemungkinan terjadinya ketidakadilan.

Perlindungan terhadap perempuan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam pembahasan poligami kontemporer. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa kasus, praktik poligami dapat menimbulkan dampak psikologis yang cukup berat bagi istri, seperti perasaan terluka, kecemburuan, tekanan emosional, dan menurunnya kualitas hubungan keluarga. Oleh karena itu, aspek perlindungan terhadap perempuan harus menjadi pertimbangan utama dalam menilai kemaslahatan suatu praktik poligami.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap perempuan merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Setiap kebijakan maupun keputusan yang berkaitan dengan poligami harus mempertimbangkan dampaknya terhadap aspek-aspek tersebut. Kaidah fikih menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

¹²¹ Mahmud Mahmud, "Studi Kelayakan Palopo Sebagai Kota Layak Anak Tinjauan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 dan Hukum Islam" (Skripsi, Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), h. 68.

"Menolak kemudaratatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Kaidah ini menjadi dasar penting dalam menilai praktik poligami. Apabila suatu poligami diperkirakan akan menimbulkan kemudaratatan yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, maka pembatasan atau bahkan penolakannya dapat dibenarkan demi menjaga kemaslahatan keluarga.

Dalam konteks masyarakat modern, perlindungan terhadap perempuan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, melainkan justru sejalan dengan tujuan utama hukum Islam yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pendekatan *maslahah* memberikan ruang bagi evaluasi yang lebih komprehensif terhadap praktik poligami dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa poligami dalam hukum Islam bukan sekadar persoalan kebolehan normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Keadilan menjadi syarat utama yang menentukan legitimasi poligami, sedangkan analisis kelayakan dan perlindungan perempuan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan tujuan syariat.

3. Pencatatan Nikah Legalitas

Pencatatan nikah merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perkawinan kontemporer yang berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hak-hak keluarga, dan tertib administrasi negara. Dalam perspektif fikih klasik, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.¹²² Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak dikenal sebagai syarat sah perkawinan dalam literatur fikih klasik.

Namun, perkembangan masyarakat modern menghadirkan berbagai persoalan hukum yang menuntut adanya bukti autentik mengenai status perkawinan seseorang.

¹²² Ahmad Khoirin Andi dan Muhammad Holid, "Tajdidun Nikah Untuk Legalitas Buku Nikah Perspektif Maslahah," *ASA* 5, no. 2 (2023), h. 4.

Kompleksitas hubungan sosial, administrasi kependudukan, hak waris, hak anak, serta perlindungan terhadap perempuan mendorong negara untuk mengatur pencatatan perkawinan sebagai bagian dari sistem hukum keluarga. Dalam konteks Indonesia, pencatatan perkawinan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan upaya menciptakan ketertiban hukum.

Dalam perspektif *masalah*, pencatatan nikah dapat dipahami sebagai instrumen yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta mencegah berbagai bentuk kemudharatan yang mungkin timbul akibat perkawinan yang tidak terdokumentasi secara resmi. Oleh karena itu, meskipun tidak termasuk rukun perkawinan menurut fikih klasik, pencatatan nikah memiliki urgensi yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

a. *Maslahah* dalam Membatasi Nikah Sirri

Nikah sirri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, tetapi tidak dicatatkan pada lembaga resmi yang berwenang. Dalam praktiknya, nikah sirri sering menimbulkan perdebatan karena dari sisi fikih dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun dari sisi hukum negara tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai.

Dalam masyarakat modern, praktik nikah sirri berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Ketiadaan bukti resmi mengenai status perkawinan dapat menyulitkan pasangan dalam mengurus berbagai hak administratif, seperti pencatatan kelahiran anak, pengurusan warisan, hak atas harta bersama, maupun perlindungan hukum ketika terjadi perceraian. Selain itu, nikah sirri sering kali menjadi sarana untuk menghindari berbagai ketentuan hukum yang bertujuan melindungi perempuan dan anak.

Dari perspektif *masalah mursalah*, pembatasan terhadap praktik nikah sirri dapat dibenarkan karena bertujuan mencegah kemudharatan yang lebih besar. Pencatatan nikah memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan hubungan perkawinan sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi secara lebih

efektif. Dengan adanya dokumen resmi, negara dapat memberikan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa dalam rumah tangga maupun persoalan yang berkaitan dengan status keluarga.

Dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, pencatatan nikah memiliki hubungan erat dengan upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-māl*), dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*). Melalui pencatatan perkawinan, status suami, istri, dan anak menjadi jelas sehingga terhindar dari berbagai bentuk ketidakpastian hukum yang dapat merugikan anggota keluarga. Para ulama kontemporer juga banyak yang memandang bahwa pencatatan perkawinan merupakan kebutuhan yang sangat penting (*darūriyyah*) dalam masyarakat modern. Meskipun tidak menjadi syarat sah nikah secara agama, pencatatan dipandang sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan syariat dan menjaga kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'āmmah*).

Kaidah fikih menyatakan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat terlaksana dengan sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib."

Berdasarkan kaidah tersebut, pencatatan nikah dapat dipandang sebagai instrumen yang diperlukan untuk menjamin terlaksananya berbagai hak dan kewajiban yang lahir dari perkawinan. Oleh karena itu, pembatasan terhadap nikah sirri pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat secara luas.¹²³

b. Aspek Hak-Hak Perempuan dan Anak

Salah satu tujuan utama pencatatan perkawinan adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Dalam praktiknya, kelompok yang paling rentan mengalami kerugian akibat tidak tercatatnya perkawinan adalah perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pencatatan nikah memiliki fungsi strategis dalam menjamin perlindungan hukum bagi keduanya. Bagi

¹²³ Septiayu Restu Wulandari, "Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan Di Kota Bekasi," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 7 (2022), h. 28.

perempuan, pencatatan perkawinan memberikan kepastian mengenai statusnya sebagai istri yang sah di hadapan hukum. Dengan adanya bukti perkawinan yang resmi, seorang istri dapat menuntut hak-haknya apabila terjadi pelanggaran kewajiban oleh suami, seperti nafkah, perlindungan, maupun hak-hak lain yang dijamin oleh hukum. Selain itu, ketika terjadi perceraian, pencatatan perkawinan menjadi dasar hukum bagi perempuan untuk memperoleh hak-hak pascaperkawinan, termasuk nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian harta bersama.

Di sisi lain, pencatatan nikah juga memiliki peranan penting dalam melindungi hak-hak anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat memiliki kepastian mengenai status nasab, identitas hukum, hak waris, hak pemeliharaan, serta berbagai hak sipil lainnya. Kejelasan status hukum anak menjadi sangat penting untuk menjamin akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, dan perlindungan sosial. Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Syariat Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kejelasan nasab dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sejak lahir hingga dewasa.

Selain menjaga keturunan, pencatatan nikah juga berkaitan dengan perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) karena berbagai hak keperdataan, seperti warisan dan harta bersama, memerlukan dasar hukum yang jelas. Dengan adanya pencatatan perkawinan, hak-hak tersebut dapat ditegakkan secara lebih efektif sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.

Kaidah fikih menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemudaratatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Kaidah ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan prioritas yang harus diutamakan dalam setiap kebijakan hukum keluarga.

Pencatatan nikah menjadi salah satu sarana penting untuk mencegah berbagai bentuk kemudharatan yang dapat timbul akibat ketidakjelasan status hukum perkawinan.¹²⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pencatatan nikah bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan instrumen hukum yang memiliki nilai kemaslahatan yang besar. Pembatasan terhadap nikah sirri dan kewajiban pencatatan perkawinan bertujuan menjaga kepastian hukum, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta mewujudkan tujuan syariat dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan harta.

4. Perceraian di Era digital

Perceraian merupakan salah satu mekanisme yang disediakan oleh syariat Islam untuk mengakhiri ikatan perkawinan ketika tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan dan berbagai upaya perdamaian tidak lagi membuahkan hasil. Meskipun diperbolehkan, perceraian pada dasarnya merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) yang ditempuh setelah berbagai usaha perbaikan hubungan dilakukan. Dalam konteks masyarakat kontemporer, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk proses dan dinamika perceraian.

Era digital menghadirkan tantangan baru dalam hukum perkawinan yang sebelumnya tidak banyak dibahas dalam literatur fikih klasik. Kemajuan teknologi tidak hanya memengaruhi pola komunikasi dalam rumah tangga, tetapi juga memengaruhi cara perceraian dilakukan, alat bukti yang digunakan, serta mekanisme penyelesaian sengketa keluarga di pengadilan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, setiap kebijakan dan keputusan hukum yang berkaitan dengan perceraian harus diarahkan pada perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak, serta mencegah berbagai bentuk kemudharatan yang dapat timbul akibat putusannya hubungan perkawinan.

¹²⁴ Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022), h. 15.

a. Fenomena Gugat Cerai Tinggi

Salah satu fenomena yang banyak terjadi dalam masyarakat modern adalah meningkatnya angka perceraian, khususnya perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau yang dikenal dengan istilah gugat cerai. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan sosial yang cukup signifikan dalam struktur dan dinamika keluarga Muslim kontemporer. Meningkatnya kesadaran perempuan terhadap hak-haknya juga menjadi salah satu faktor yang mendorong keberanian untuk mengajukan perceraian ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak lagi memberikan rasa aman dan kemaslahatan.¹²⁵

Perkembangan teknologi digital turut mempercepat proses munculnya konflik rumah tangga. Media sosial, aplikasi komunikasi, dan berbagai platform digital sering menjadi sarana yang memicu perselisihan, baik karena kecemburuan, perselingkuhan daring (*online affair*), maupun kesalahpahaman dalam komunikasi. Akibatnya, ketahanan keluarga menghadapi tantangan yang semakin kompleks dibandingkan pada masa sebelumnya.

Dalam perspektif *maslahah*, meningkatnya angka gugat cerai perlu dianalisis secara objektif. Di satu sisi, perceraian memang dapat dipandang sebagai kegagalan dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Namun di sisi lain, perceraian juga dapat menjadi solusi ketika keberlangsungan perkawinan justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, seperti kekerasan, penelantaran, atau pelanggaran hak-hak pasangan. Oleh karena itu, setiap perkara perceraian harus dinilai berdasarkan tingkat kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkannya.

Kaidah fikih menyatakan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan harus dihilangkan."

¹²⁵ Nurul Alimi Sirrullah, "Digitalisasi Dokumen Nikah: Urgensi Legalitas Dalam Hukum Keluarga Islam Modern," *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2025), h. 63.

Kaidah tersebut menjadi dasar bahwa perceraian dapat dibenarkan apabila bertujuan menghilangkan kemudharatan yang tidak lagi dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian dan mediasi.

b. Perceraian Melalui Media Elektronik

Perkembangan teknologi komunikasi telah melahirkan fenomena baru berupa perceraian yang dilakukan melalui media elektronik, seperti pesan singkat (*short message service*), aplikasi perpesanan, surat elektronik (*e-mail*), panggilan video, maupun media sosial. Fenomena ini memunculkan berbagai perdebatan hukum karena tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Para ulama klasik telah membahas bentuk-bentuk talak yang disampaikan secara tertulis (*kitābah*), sehingga sebagian ulama kontemporer mengqiyaskan perceraian melalui media elektronik sebagai bentuk komunikasi tertulis yang memiliki kemiripan dengan konsep tersebut.¹²⁶

Meskipun demikian, perceraian melalui media elektronik menimbulkan berbagai persoalan yang memerlukan kehati-hatian. Salah satu masalah utama adalah kepastian mengenai identitas pengirim, keaslian pesan, serta adanya kemungkinan penyalahgunaan teknologi oleh pihak tertentu. Selain itu, perceraian yang dilakukan secara sepihak melalui media elektronik sering kali mengabaikan prinsip kehati-hatian dan mekanisme penyelesaian konflik yang dianjurkan dalam Islam.

Al-Qur'an menekankan pentingnya penyelesaian konflik rumah tangga melalui proses perdamaian dan mediasi sebelum perceraian dilakukan. Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

Terjemahnya : "Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan." (QS. al-Nisā' [4]: 35).

¹²⁶ Anas Maulana, "Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 7, no. 2 (2022), h. 60.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak seharusnya dilakukan secara tergesa-gesa tanpa melalui upaya perbaikan hubungan terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam konteks hukum keluarga modern, perceraian melalui media elektronik perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak-hak para pihak serta kepastian hukum yang jelas.

Dari perspektif *masalah*, regulasi yang mengharuskan perceraian dilakukan melalui proses peradilan bertujuan untuk menjaga hak-hak suami, istri, dan anak serta mencegah penyalahgunaan talak yang dapat merugikan salah satu pihak.

c. Problem Bukti dan Dokumen Digital

Perkembangan teknologi informasi juga memengaruhi sistem pembuktian dalam perkara perceraian. Saat ini berbagai bentuk data digital, seperti pesan singkat, percakapan *chat*, rekaman suara, foto, video, surat elektronik (*e-mail*), maupun unggahan media sosial sering digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.¹²⁷

Kehadiran bukti digital memberikan kemudahan dalam mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan konflik rumah tangga, seperti perselingkuhan, kekerasan verbal, penelantaran, maupun berbagai bentuk pelanggaran kewajiban perkawinan lainnya. Namun, penggunaan bukti digital juga menghadirkan tantangan baru terkait autentisitas, validitas, dan keamanan data. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah kemungkinan manipulasi dokumen digital. Kemajuan teknologi memungkinkan seseorang mengubah isi pesan, merekayasa gambar, atau memodifikasi rekaman sehingga sulit dibedakan antara bukti yang asli dan yang telah dimanipulasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam perspektif *masalah*, penggunaan bukti digital harus diarahkan pada pencarian kebenaran dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Bukti digital

¹²⁷ Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022), h. 15.

dapat diterima selama mampu memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga hak (*hifz al-huqūq*), menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), dan mencegah terjadinya kezaliman dalam proses penyelesaian sengketa keluarga.

Kaidah fikih menyatakan:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

"Hukum berputar mengikuti illatnya, ada atau tidak adanya."

Kaidah ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat melahirkan bentuk-bentuk alat bukti baru yang dapat diterima selama memenuhi tujuan pembuktian dan memberikan kemaslahatan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian di era digital menghadirkan berbagai persoalan baru yang memerlukan pendekatan hukum yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan. Fenomena meningkatnya gugat cerai, munculnya perceraian melalui media elektronik, serta penggunaan bukti dan dokumen digital menunjukkan bahwa hukum perkawinan perlu terus berkembang mengikuti perubahan zaman

5. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tantangan utama yang dibahas dalam hukum keluarga Islam kontemporer. Dampaknya jauh melampaui cedera fisik, seringkali mengakibatkan trauma emosional, kesulitan keuangan, dan memburuknya hubungan dalam rumah tangga. Akibatnya, kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah keluarga pribadi tetapi juga masalah sosial yang memengaruhi kesejahteraan dan stabilitas kehidupan keluarga.¹²⁸

Ajaran Islam menekankan bahwa hubungan perkawinan dan keluarga harus dibangun di atas prinsip-prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf (hidup bersama dengan kebaikan), rahmah (kasih sayang), dan sakinah (ketenangan). Oleh karena itu, setiap perilaku yang mengakibatkan penindasan, ketidakadilan, atau kerugian bertentangan

¹²⁸ Septiayu Restu Wulandari, "Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan Di Kota Bekasi," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 7 (2022), h. 2028.

dengan nilai-nilai dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diimpikan oleh hukum Islam. Dalam konteks kontemporer, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan aspek penting dalam mewujudkan *maslahah* (kesejahteraan umum), karena hal itu menjaga martabat manusia, memastikan pemenuhan hak-hak individu, dan mendorong terciptanya lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis.

a. *Maslahah* Sebagai Dasar Perlindungan

Konsep *maslahah* memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan terhadap korban KDRT. Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan fisik maupun psikologis anggota keluarga harus dicegah dan ditindak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Allah Swt. berfirman:

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya: "Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut." (QS. al-Nisā' [4]: 19).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar penghormatan, kasih sayang, dan perlakuan yang baik. Segala bentuk kekerasan yang menyebabkan penderitaan fisik maupun mental bertentangan dengan prinsip tersebut.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap korban KDRT merupakan bentuk realisasi kemaslahatan yang bersifat *darūriyyah* (primer). Keselamatan jiwa dan martabat manusia harus ditempatkan sebagai prioritas utama dibandingkan mempertahankan hubungan perkawinan yang justru menjadi sumber kemudharatan.

Kaidah fikih menyatakan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan harus dihilangkan."

Kaidah ini menjadi dasar bahwa negara maupun masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan berbagai upaya perlindungan terhadap korban

kekerasan. Apabila suatu rumah tangga telah menjadi tempat terjadinya tindakan yang membahayakan jiwa dan keselamatan anggota keluarga, maka langkah-langkah perlindungan hukum menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan.

Pendekatan *masalah* juga memberikan legitimasi bagi pengembangan berbagai mekanisme perlindungan korban, seperti pendampingan psikologis, layanan hukum, rumah aman (*shelter*), serta rehabilitasi sosial. Seluruh upaya tersebut bertujuan menjaga hak-hak korban sekaligus mencegah terjadinya kekerasan yang berulang.

b. Sinergi Hukum Agama dan Hukum Positif

Penanganan KDRT dalam masyarakat modern memerlukan sinergi antara hukum agama dan hukum positif. Hukum Islam memberikan landasan moral dan normatif mengenai pentingnya menjaga kehormatan, keselamatan, dan kesejahteraan anggota keluarga. Sementara itu, hukum positif menyediakan instrumen hukum yang lebih operasional dalam bentuk regulasi, sanksi, serta mekanisme perlindungan korban.

Di Indonesia, perlindungan terhadap korban KDRT diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan dan memberikan perlindungan kepada korban. Regulasi tersebut pada dasarnya sejalan dengan tujuan syariat Islam yang menghendaki terjaganya jiwa, kehormatan, dan ketenteraman keluarga.

Dalam perspektif *masalah mursalah*, pembentukan berbagai regulasi tentang perlindungan korban KDRT merupakan bentuk ijtihad yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*). Meskipun bentuk perlindungan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam literatur fikih klasik, keberadaannya dapat dibenarkan karena mendukung tercapainya tujuan syariat.

Sinergi antara hukum agama dan hukum positif juga penting dalam proses edukasi masyarakat. Pemahaman keagamaan yang benar dapat mencegah munculnya anggapan bahwa kekerasan merupakan bagian dari hak suami atau

bentuk pendidikan dalam keluarga. Sebaliknya, ajaran Islam menekankan pentingnya kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, perlindungan terhadap korban KDRT merupakan salah satu bentuk penerapan konsep *maslahah* dalam hukum keluarga kontemporer. Melalui sinergi antara hukum agama dan hukum positif, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dapat dilakukan secara lebih efektif demi mewujudkan keluarga yang aman, harmonis, dan bermartabat.

6. Teknologi Reproduksi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam bidang kesehatan reproduksi. Berbagai teknologi reproduksi modern dikembangkan untuk membantu pasangan suami istri yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan secara alami. Kehadiran teknologi tersebut memberikan harapan bagi banyak keluarga, namun pada saat yang sama juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika yang memerlukan kajian mendalam dari perspektif hukum Islam.

Dalam pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, persoalan reproduksi berkaitan erat dengan tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, setiap bentuk teknologi reproduksi harus dievaluasi berdasarkan tingkat kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkannya. Prinsip ini menjadi dasar dalam menentukan kebolehan maupun larangan terhadap berbagai bentuk teknologi reproduksi modern.

a. Bayi Tabung

Bayi tabung atau *in vitro fertilization* (IVF) merupakan teknik pembuahan yang dilakukan di luar rahim dengan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam laboratorium, kemudian embrio yang terbentuk ditanamkan kembali ke dalam rahim istri. Dalam pandangan mayoritas ulama kontemporer, program bayi tabung diperbolehkan apabila sperma berasal dari suami yang sah, ovum berasal dari istri yang sah, dan embrio ditanamkan kembali ke dalam rahim istri yang bersangkutan selama hubungan perkawinan masih berlangsung. Kebolehan ini didasarkan pada

tujuan membantu pasangan memperoleh keturunan tanpa menghilangkan kejelasan nasab.

Dari perspektif *maslahah*, teknologi bayi tabung memberikan manfaat yang besar bagi pasangan yang mengalami gangguan kesuburan. Kehadirannya membantu mewujudkan salah satu tujuan perkawinan, yaitu memperoleh keturunan yang sah. Oleh karena itu, bayi tabung dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan selama tetap menjaga prinsip-prinsip syariat dan tidak menimbulkan kerancuan nasab.

b. Donor Sperma dan Donor Ovum

Berbeda dengan bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, praktik donor sperma dan donor ovum melibatkan pihak ketiga dalam proses reproduksi. Dalam metode ini, sel sperma atau sel telur diperoleh dari orang lain yang bukan pasangan sah sehingga digunakan untuk membantu proses pembuahan. Mayoritas ulama kontemporer menolak praktik donor sperma maupun donor ovum karena dinilai bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Keterlibatan pihak ketiga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan nasab, persoalan warisan, hubungan mahram, dan berbagai konsekuensi hukum lainnya.

Dari sudut pandang *maslahah*, meskipun donor sperma atau ovum dapat membantu pasangan memperoleh keturunan, kemudahan yang ditimbulkan dinilai lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak sejalan dengan tujuan syariat yang menghendaki kejelasan garis keturunan dan perlindungan terhadap struktur keluarga.

Kaidah fikih menyatakan:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemudaratatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Berdasarkan kaidah tersebut, larangan donor sperma dan donor ovum bertujuan menjaga kemaslahatan yang lebih besar berupa kejelasan nasab dan perlindungan sistem keluarga.

c. *Surrogacy* (Ibu Pengganti)

Surrogacy atau ibu pengganti merupakan praktik reproduksi di mana seorang perempuan mengandung dan melahirkan anak untuk pasangan lain berdasarkan suatu kesepakatan tertentu. Persoalan utama dalam *surrogacy* adalah munculnya ketidakjelasan mengenai status keibuan, hak pengasuhan, hubungan nasab, serta berbagai konsekuensi hukum yang menyertainya.

Al-Qur'an menegaskan:

إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدَتْهُمْ

"Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan mereka." (QS. al-Mujādilah [58]: 2).

Ayat tersebut menjadi salah satu dasar bahwa hubungan keibuan memiliki kaitan erat dengan proses kehamilan dan kelahiran. Berdasarkan uraian tersebut, teknologi reproduksi modern menunjukkan bagaimana hukum Islam terus berinteraksi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui pendekatan *maslahah*, setiap inovasi teknologi dapat dievaluasi secara objektif berdasarkan manfaat dan mudaratnya.

B. Analisis Dan Pembahasan

1. Integrasi konsep *Maslahah* dalam Hukum Perkawinan Modern

Perkembangan masyarakat modern menghadirkan berbagai persoalan baru dalam bidang hukum perkawinan yang tidak seluruhnya ditemukan secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam klasik. Fenomena perkawinan anak, poligami, pencatatan nikah, perceraian digital, kekerasan dalam rumah tangga, hingga teknologi reproduksi modern merupakan contoh persoalan yang membutuhkan pendekatan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks inilah konsep *maslahah* memiliki peran penting sebagai instrumen ijtihad untuk menjembatani antara teks-teks syariat dengan realitas sosial yang terus berkembang.

Maslahah pada hakikatnya merupakan upaya mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratannya bagi manusia sesuai dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak dipahami secara tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan

kemanusiaan dari suatu ketentuan hukum. Dengan demikian, hukum Islam tetap mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Dalam hukum perkawinan modern, konsep *maslahah* terlihat dalam berbagai kebijakan yang bertujuan melindungi keluarga dan menjaga kepentingan masyarakat. Penetapan batas usia perkawinan, misalnya, merupakan bentuk ijtihad yang didasarkan pada pertimbangan kesehatan reproduksi, kematangan psikologis, serta perlindungan terhadap hak anak. Demikian pula kewajiban pencatatan nikah yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam literatur fikih klasik.

Pendekatan *maslahah* juga tampak dalam pengaturan poligami yang mensyaratkan keadilan dan kemampuan finansial sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang memengaruhi kehidupan keluarga juga mendorong lahirnya berbagai regulasi baru mengenai perceraian, alat bukti elektronik, serta perlindungan data pribadi dalam perkara keluarga. Semua kebijakan tersebut menunjukkan bahwa konsep *maslahah* berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai syariat dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, integrasi konsep *maslahah* dalam hukum perkawinan modern merupakan bukti fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Selama tetap berorientasi pada tujuan syariat, penggunaan *maslahah* dapat menjadi sarana untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat modern.

2. Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan *Maslahah*

Pendekatan *maslahah* memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya salah satu metode ijtihad yang sangat penting dalam perkembangan hukum Islam. Salah satu kelebihanannya adalah kemampuannya memberikan solusi terhadap berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara rinci dalam al-Qur'an dan hadis. Dengan menggunakan pertimbangan kemanfaatan dan kemudharatan, hukum Islam dapat terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Kelebihan lainnya adalah sifatnya yang fleksibel dan kontekstual. Pendekatan *maslahah* memungkinkan hukum

Islam merespons perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi tanpa harus meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Fleksibilitas ini menjadikan hukum Islam tetap relevan dalam berbagai kondisi dan tempat.

Selain itu, *maslahah* berorientasi pada perlindungan kepentingan manusia. Tujuan akhirnya bukan sekadar penerapan hukum secara formal, melainkan terciptanya keadilan, kesejahteraan, keamanan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Meskipun demikian, pendekatan *maslahah* juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utamanya adalah adanya kemungkinan subjektivitas dalam menentukan sesuatu yang dianggap maslahat atau tidak. Perbedaan latar belakang keilmuan, budaya, dan kondisi sosial dapat menyebabkan perbedaan penilaian mengenai suatu kemaslahatan.

Selain itu, penggunaan *maslahah* yang tidak disertai dengan pemahaman yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam dapat menimbulkan penyimpangan. Jika konsep *maslahah* digunakan secara bebas tanpa batasan syariat, maka dikhawatirkan akan melahirkan keputusan hukum yang lebih didasarkan pada kepentingan sesaat daripada tujuan syariat yang sebenarnya. Oleh karena itu, para ulama menetapkan berbagai syarat dalam penggunaan *maslahah*, seperti tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, ijma', dan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan adanya batasan tersebut, penggunaan *maslahah* tetap berada dalam koridor hukum Islam dan tidak berubah menjadi alat legitimasi bagi kepentingan tertentu.

3. Relevansi dengan Kebutuhan Masyarakat Saat Ini

Masyarakat modern menghadapi berbagai perubahan yang berlangsung sangat cepat, baik dalam bidang teknologi, ekonomi, pendidikan, maupun hubungan sosial. Perubahan tersebut melahirkan berbagai persoalan baru yang membutuhkan solusi hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkeadilan. Dalam konteks hukum perkawinan, berbagai persoalan seperti meningkatnya angka perceraian, perkawinan usia anak, kekerasan dalam rumah tangga, penggunaan teknologi reproduksi modern, serta munculnya berbagai bentuk hubungan digital menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya

berorientasi pada teks, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang.

Konsep *maslahah* menjadi sangat relevan karena memberikan ruang bagi hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Melalui pendekatan *maslahah*, hukum Islam dapat memberikan solusi yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Relevansi *maslahah* juga terlihat dalam berbagai kebijakan negara yang berkaitan dengan hukum keluarga. Penetapan batas usia perkawinan, kewajiban pencatatan nikah, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, serta pengaturan teknologi reproduksi merupakan contoh penerapan prinsip kemaslahatan dalam kehidupan modern.

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial semakin meningkat. Oleh karena itu, pendekatan *maslahah* menjadi salah satu instrumen penting yang dapat menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan tuntutan perkembangan zaman.

4. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam bidang perkawinan sering kali menjadi objek kajian yang menarik, terutama dalam masyarakat Muslim seperti Indonesia. Pada dasarnya, kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga. Namun, pendekatan yang digunakan terkadang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing sistem hukum.

Hukum Islam berlandaskan pada al-Qur'an, hadis, *ijma'*, *qiyas*, dan berbagai metode *ijtihad* lainnya, termasuk *maslahah*. Fokus utama hukum Islam adalah mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum selalu diarahkan pada terciptanya kemaslahatan manusia.

Sementara itu, hukum positif disusun melalui proses legislasi yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, perkembangan sosial, serta kepentingan negara. Dalam banyak hal, hukum positif Indonesia justru mengadopsi nilai-nilai yang sejalan dengan tujuan syariat Islam, terutama dalam bidang hukum keluarga. Sebagai contoh, kewajiban pencatatan perkawinan, pembatasan usia perkawinan, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dan pengaturan perceraian melalui pengadilan merupakan bentuk regulasi yang secara substansial bertujuan melindungi hak-hak individu dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Meskipun beberapa ketentuan tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam fikih klasik, substansi tujuannya tetap sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam perspektif *maslahah*, hukum positif dapat dipandang sebagai hasil ijtihad kolektif yang bertujuan mewujudkan kemanfaatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*). Oleh karena itu, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, berbagai regulasi modern dapat diterima sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan hukum Islam.

Dengan demikian, hubungan antara hukum Islam dan hukum positif tidak seharusnya dipandang sebagai hubungan yang saling bertentangan, melainkan sebagai hubungan yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan, perlindungan hak-hak keluarga, dan kemaslahatan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

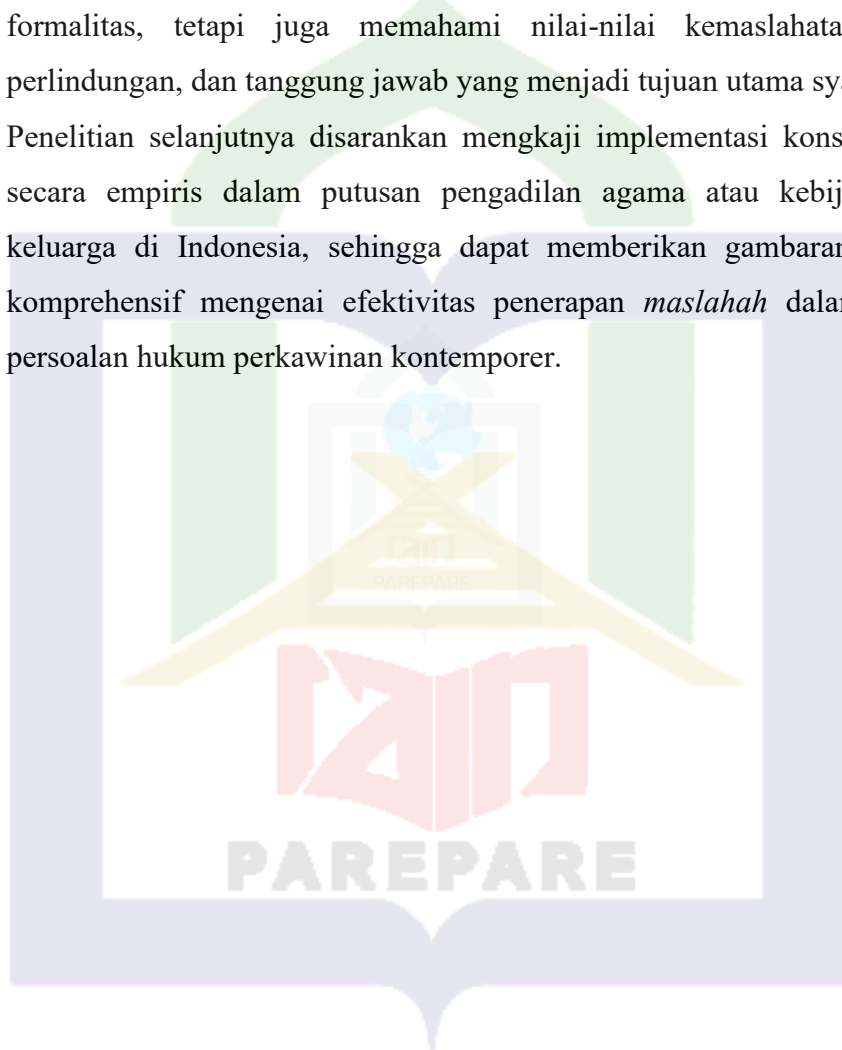
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *masalah* merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai landasan ijtihad untuk mewujudkan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), yaitu menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudarat. Dalam konteks hukum perkawinan di era kontemporer, penerapan *masalah* membuktikan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis dan adaptif dalam merespons berbagai persoalan modern, seperti batas usia perkawinan, poligami, pencatatan nikah, perlindungan perempuan dan anak, perceraian, serta perkembangan teknologi reproduksi, tanpa mengabaikan ketentuan nash yang bersifat qath'i dan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, *masalah* tidak hanya berperan sebagai konsep teoritis dalam usul fikih, tetapi juga menjadi paradigma praktis yang mampu mengarahkan pembaruan hukum keluarga Islam agar tetap berorientasi pada keadilan, perlindungan hak, kesejahteraan, dan kemanfaatan bagi individu maupun masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Saran

1. Para akademisi diharapkan terus mengembangkan kajian mengenai konsep *masalah* dalam hukum keluarga Islam agar mampu menghasilkan pemikiran yang relevan dengan dinamika masyarakat kontemporer tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariat.
2. Para pembentuk kebijakan hendaknya menjadikan pendekatan *masalah* sebagai salah satu dasar dalam merumuskan dan menyempurnakan regulasi hukum perkawinan, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan perlindungan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
3. Para hakim, praktisi hukum, dan lembaga peradilan agama diharapkan mengoptimalkan pendekatan *masalah* dalam proses penemuan hukum

(ijtihad) terhadap perkara-perkara keluarga yang belum diatur secara tegas dalam nash maupun peraturan perundang-undangan, dengan tetap berpedoman pada maqāṣid al-syarī'ah.

4. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai tujuan hukum perkawinan Islam sehingga tidak hanya memandang hukum dari aspek formalitas, tetapi juga memahami nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, perlindungan, dan tanggung jawab yang menjadi tujuan utama syariat.
5. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi konsep *maslahah* secara empiris dalam putusan pengadilan agama atau kebijakan hukum keluarga di Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan *maslahah* dalam menjawab persoalan hukum perkawinan kontemporer.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, Mudrikah Rihadhatul, Merta Fairuz Fadia, Marissa Salsabila, and Purwanto Putra. "Perubahan Nilai Dan Norma Pada Masyarakat: Studi Sosial Di Era Globalisasi." *Jurnal Cakrawala Akademika* 1, no. 6 (2025): 2202–19.
- Aji Setiawan, Bayu, Muhammad Musip, and Muhammad Alvin Saputra. "Telaah Konsep Poligami Dalam Islam Di Era Kontemporer Perspektif *Maslahah* Imam Al-Ghozali." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023). <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.
- Aminudin, Aminudin, Mustapa Kamal Rokan, and Zulham Zulham. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam Di Indonesia." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 2 (2025): 61–69.
- Arifiani, Feni. "Ketahanan Keluarga Perspektif *Maslahah* Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 533–54.
- Asiah, Hj. Nur. "*MASLAHAH* MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZAL" 18 (2020): 118–28.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Caniago, Sulastri. "PENCATATAN NIKAH DALAM PENDEKATAN *MASLAHAH* Sulastri Caniago." *Juris* 14, no. 2 (2015): 75–87.
- Chadziq, Achmad Lubabul. "Equality : Journal of Gender , Child and Humanity Telaah Kitab Al-Mustashfa Dan *Maslahah* Mursalah Al-Ghazali" 2 (2024): 12–29. <https://doi.org/10.58518/equality>.
- Dalimunthe, Paisal Ahmad. "URGensi PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *MASLAHAH*." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 1 (2025).
- Firmansyah, Andi, Achmad Musyahid, and Lomba Sulthan. "RECONCEPTUALIZATION OF *MASLAHAH* IN ISLAMIC WORSHIP : PUBLIC INTEREST , STATE POLICY , AND MAQASID AL-SYARI ' AH," 2018, 82–89.
- Haq, Hamka, Suparman Uvnan, Hukum Islam, and Gaya Media Pratama. "No Title," 2001.
- Hariyanto, Hariyanto, Yunilisiah Yunilisiah, Minarni Manoppo, Rachmat Baihaky, Rezky Juniarsih Nur, Elsina Leonora Soumokil, Anna Sakreti Nawangsari, Ach Fuad Fahmi, Lisdawati Wahjudin, and Yudi Apriansyah. *Sosiologi Keluarga: Teori, Konflik, Dan Rekonsiliasi Dalam Kehidupan Sosial Modern*. Star Digital Publishing, 2025.
- Hidayatullah, Syarif, and A Pendahuluan. "*Maslahah* Mursalah Menurut Al-Ghazali"

4, no. 1 (2012): 115–36.

Hudiyani, Zulfa. “Kontribusi *Maslahah* Al-Thufi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Era Kontemporer.” *Teraju* 1, no. 02 (2019): 45–58. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.45>.

Info, Article. “Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer Marriage in Islam and Its Relevance to Contemporary Family Law Regulations” 1, no. 2 (2025): 72–82. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.

Jasmin, Suriah Pebriyani, H L Rahmatiah, and Lomba Sultan. “Logika Maqāṣid Al-Syarī ‘ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 349–62.

Kara, Muslimin, Pemikiran Al-syatibi Tentang, and *Maslahah* Dan. “Pemikiran Al-Syatibi Tentang *Maslahah*” 2 (2026): 67–68.

Karimullah, Suud Sarim. *Cinta Dalam Bingkai Hukum*. Bhuna Ilmu Populer, 2024.

Khalil, Muhammad, Aten Kuswendi, and Susi Kusmawaningsih. “Pengaruh Modernisasi Terhadap Praktik Mahar Dalam Masyarakat.” *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2025): 15–24.

Lintang, Mumpuni Gati. “Sinkronisasi Hukum Negara Dengan Hukum Islam Dalam Konteks Pluralisme Hukum Di Indonesia.” *Journal of Society and Scientific Studies* 1, no. 1 (2025): 20–32.

Mau, Angela Florida. “Tantangan Perkawinan Di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer.” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2025): 91–107.

Miswanto, Agus. *USHUL FIQH : METODE*, 2018.

Muhammad Ali Rusdi Bedong. *Maslahat & Kaidahnya*. Edited by Muhammad Ismail. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Ningrum, Fitria Wahyu. “Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Dalam Itsbat Nikah.” *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 1 (2025): 60–72.

Nomor, Volume, Kontemporer Analisis, Mazhab Dan, and Implikasi Kebijakan. “Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)” 3 (2025): 34. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

Oktaviani, Dwi. “ANALYSIS OF THE MARRIAGE IS SCARY PHENOMENON AMONG GENERATION Z.” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 4, no. 1 (2025): 422–39.

Paryadi, Paryadi, and Nashirul Haq. “Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah.” *Cross-Border* 3, no. 2 (2020): 302–16.

Purwanto, Muhammad Roy. “Reformasi Konsep *Maslahah* Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi.” Universitas Islam Indonesia, 2017.

- Rahmasari, Alya Putri. "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 4 (2024): 128–39.
- Saputra, T Khalis. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Di Gampong Dayah Tuha, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie." *MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2025): 70–94.
- Sri Windani, S H, S H Indri Meiliawati, and S H Zulfikar. *Hukum Keluarga Indonesia*. Detak Pustaka, 2025.
- Suryantoro, Dwi Dasa. "TINJAUAN MAQASID AL-SYARI 'AH TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 465–78.
- Suyaman, Prahasti. "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath" 18, no. 2 (2024): 422.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Muassasat al-Risalah, 1993.
- Zakaria, Aceng, Ahmad Thib Raya, Made Saihu, and Syaeful Rokim. "PERSPEKTIF AL-QURAN DALAM KESEIMBANGAN BERAGAMA: Menakar Moderasi Beragama Melalui Maqashid Syariah." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 9, no. 02 (2024): 369–86.
- Zaky, M. "Formulasi Standar Maslahah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustashfa)." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 13, no. 1 (2013): 52.
- Al-Qur'anul Karim*
- Aisy, Mudrikah Rihadhatul, Merta Fairuz Fadia, Marissa Salsabila, and Purwanto Putra. "Perubahan Nilai Dan Norma Pada Masyarakat: Studi Sosial Di Era Globalisasi." *Jurnal Cakrawala Akademika* 1, no. 6 (2025): 2202–19.
- Aji Setiawan, Bayu, Muhammad Musip, and Muhammad Alvin Saputra. "Telaah Konsep Poligami Dalam Islam Di Era Kontemporer Perspektif Maslahah Imam Al-Ghozali." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023). <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.
- Aminudin, Aminudin, Mustapa Kamal Rokan, and Zulham Zulham. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam Di Indonesia." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 2 (2025): 61–69.
- Arifiani, Feni. "Ketahanan Keluarga Perspektif Maslahah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 533–54.

- Asiah, Hj. Nur. “MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZAL” 18 (2020): 118–28.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Caniago, Sulastri. “PENCATATAN NIKAH DALAM PENDEKATAN MASLAHAH Sulastri Caniago.” *Juris* 14, no. 2 (2015): 75–87.
- Chadziq, Achmad Lubabul. “Equality : Journal of Gender , Child and Humanity Telaah Kitab Al-Mustashfa Dan *Maslahah* Mursalah Al-Ghazali” 2 (2024): 12–29. <https://doi.org/10.58518/equality>.
- Dalimunthe, Paisal Ahmad. “URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH.” *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 1 (2025).
- Firmansyah, Andi, Achmad Musyahid, and Lomba Sulthan. “RECONCEPTUALIZATION OF MASLAHAH IN ISLAMIC WORSHIP : PUBLIC INTEREST , STATE POLICY , AND MAQASID AL-SYARI ’ AH,” 2018, 82–89.
- Haq, Hamka, Suparman Uvnan, Hukum Islam, and Gaya Media Pratama. “No Title,” 2001.
- Hariyanto, Hariyanto, Yunilisiah Yunilisiah, Minarni Manoppo, Rachmat Baihaky, Rezky Juniarsih Nur, Elsina Leonora Soumokil, Anna Sakreti Nawangsari, Ach Fuad Fahmi, Lisdawati Wahjudin, and Yudi Apriansyah. *Sosiologi Keluarga: Teori, Konflik, Dan Rekonsiliasi Dalam Kehidupan Sosial Modern*. Star Digital Publishing, 2025.
- Hidayatullah, Syarif, and A Pendahuluan. “*Maslahah* Mursalah Menurut Al-Ghazali” 4, no. 1 (2012): 115–36.
- Hudiyani, Zulfa. “Kontribusi *Maslahah* Al-Thufi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Era Kontemporer.” *Teraju* 1, no. 02 (2019): 45–58. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.45>.
- Info, Article. “Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer Marriage in Islam and Its Relevance to Contemporary Family Law Regulations” 1, no. 2 (2025): 72–82. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.
- Jasmin, Suriah Pebriyani, H L Rahmatiah, and Lomba Sultan. “Logika Maqāṣid Al-Syarī ‘ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 349–62.
- Kara, Muslimin, Pemikiran Al-syatibi Tentang, and *Maslahah* Dan. “Pemikiran Al-Syatibi Tentang *Maslahah*” 2 (2026): 67–68.
- Karimullah, Suud Sarim. *Cinta Dalam Bingkai Hukum*. Bhuana Ilmu Populer, 2024.
- Khalil, Muhammad, Aten Kuswendi, and Susi Kusmawaningsih. “Pengaruh Modernisasi Terhadap Praktik Mahar Dalam Masyarakat.” *Syariah: Jurnal*

- Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2025): 15–24.
- Lintang, Mumpuni Gati. “Sinkronisasi Hukum Negara Dengan Hukum Islam Dalam Konteks Pluralisme Hukum Di Indonesia.” *Journal of Society and Scientific Studies* 1, no. 1 (2025): 20–32.
- Mau, Angela Florida. “Tantangan Perkawinan Di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer.” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2025): 91–107.
- Miswanto, Agus. *USHUL FIQH : METODE*, 2018.
- Muhammad Ali Rusdi Bedong. *Maslahat & Kaidahnya*. Edited by Muhammad Ismail. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Ningrum, Fitria Wahyu. “Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Dalam Itsbat Nikah.” *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 1 (2025): 60–72.
- Nomor, Volume, Kontemporer Analisis, Mazhab Dan, and Implikasi Kebijakan. “Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)” 3 (2025): 34. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.
- Oktaviani, Dwi. “ANALYSIS OF THE MARRIAGE IS SCARY PHENOMENON AMONG GENERATION Z.” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 4, no. 1 (2025): 422–39.
- Paryadi, Paryadi, and Nashirul Haq. “Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah.” *Cross-Border* 3, no. 2 (2020): 302–16.
- Purwanto, Muhammad Roy. “Reformasi Konsep *Maslahah* Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi.” Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Rahmasari, Alya Putri. “Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer.” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 4 (2024): 128–39.
- Saputra, T Khalis. “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Di Gampong Dayah Tuha, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie.” *MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2025): 70–94.
- Sri Windani, S H, S H Indri Meiliawati, and S H Zulfikar. *Hukum Keluarga Indonesia*. Detak Pustaka, 2025.
- Suryantoro, Dwi Dasa. “TINJAUAN MAQASID AL-SYARI ‘AH TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 465–78.
- Suyaman, Prahasti. “*Maslahah* Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath” 18, no. 2 (2024): 422.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Muassasat al-Risalah,

1993.

Zakaria, Aceng, Ahmad Thib Raya, Made Saihu, and Syaeful Rokim. "PERSPEKTIF AL-QURAN DALAM KESEIMBANGAN BERAGAMA: Menakar Moderasi Beragama Melalui Maqashid Syariah." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 9, no. 02 (2024): 369–86.

Zaky, M. "Formulasi Standar *Maslahah* Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustashfa)." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 13, no. 1 (2013): 52.



BIODATA PENULIS



Helmi Jasmida lahir di Polewali, 6 September 2004. Anak kedua dari pasangan mudir Nawawi dan Sadira. Riwayat pendidikannya dimulai di SD 147 Lembang, kemudian melanjutkan studi di SMP Negeri 2 Lembang. Semangat belajarnya yang tinggi mendorongnya untuk memperdalam ilmu keislaman di Pondok Pesantren Ar-Risalah Batetangnga Program MAPK, yang menjadi fondasi penting dalam membentuk wawasan keagamaan dan pemikiran akademiknya. Setelah menyelesaikan Pendidikan pesantren, penulis melanjutkan pendidikan tinggi pada Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam. Ketertarikannya pada kajian hukum Islam, khususnya hukum perkawinan, mendorongnya untuk menelaah berbagai dinamika hukum keluarga yang berkembang di tengah masyarakat modern. Melalui proses akademik yang ditempuh, ia berupaya mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan kebutuhan hukum yang terus berkembang di era kontemporer.